

-
by Go Tes

Submission date: 13-Jan-2023 10:37PM (UTC+0700)

Submission ID: 1992331367

File name: Naskah_Pengantar_Hukum_Islam.docx (508.51K)

Word count: 31868

Character count: 205552

PENGANTAR HUKUM ISLAM

Achmad Muzammil Alfian Nasrullah, M. Ag.

Pra²⁰kata

Islam adalah sistem kepercayaan yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada semua orang sebagai cara hidup yang akan membawa kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Setiap muslim harus mengenal masalah-masalah hukum, khususnya hukum Islam. Ketika seorang Muslim beribadah kepada Allah dan melakukan interaksi sosial di masyarakat, kedua aktivitas tersebut dipengaruhi oleh isu-isu hukum Islam.

Hukum Islam memiliki hukum agama dan hukum moral sebagai komponen hukumnya. Hal ini mengandung makna bahwa hukum Islam tidak hanya menjelaskan hukum agama menurut syariah, tetapi juga memuat prinsip-prinsip moral, artinya banyak ibadah yang dilakukan oleh pemeluknya memiliki dampak di akhirat. Hukum agama Islam seringkali mendarah daging dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan pemeluknya dalam situasi seperti ini.

Dalam rangka membekali seorang muslim dengan landasan ilmu yang kokoh sebelum mempelajari hukum Islam yang lebih canggih, baik normatif maupun positif, buku ini dirangkai sebagai pengamatan dalam memahami hukum Islam.

BAB I

Pendahuluan

Filsafat Hukum Islam

21

Tiga istilah yang membentuk kata filsafat hukum Islam yaitu filsafat, hukum, dan Islam. Masing-masing dari ketiga istilah ini memiliki definisi yang sesuai. Akan lebih baik untuk terlebih dahulu mengartikan filsafat hukum sebelum mendefinisikan filsafat hukum Islam. Filsafat hukum adalah studi tentang pemikiran mendalam, metodelah, rasional, dan radikal tentang berbagai hukum yang mengatur keberadaan manusia, termasuk hukum sosial dan pemerintahan. Hukum merupakan pedoman bagaimana seharusnya manusia bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Nasruddin Razak (2000: 210) mengatakan bahwa para sarjana hukum itu mengetahui segala-galanya, kecuali definisi hukum itu sendiri. Karena belum tercapai kesepakatan tentang bagaimana mendefinisikan apa yang dimaksud dengan "hukum" dan cara yang dapat disepakati oleh semua pihak sampai saat ini. Dalam Islam, "hukum" adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu (*itsbatu syai'in 'ala syai'in*). Secara ringkas, ia berarti ketetapan.

Filsafat hukum Islam adalah penyelidikan filosofis tentang hakekat hukum Islam, asal-usul hukum Islam, aturan yang mengatur pelaksanaannya, dan manfaat hukum Islam bagi mereka yang menegakkannya.

Oleh karena itu, setiap konsep, asas, atau *mabda*, asas-asas penguasaan umat Islam, didasarkan bila mengacu pada falsafah hukum Islam. Hukum-hukum ini dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Hadits, pandangan tabi'in dan para sahabat, ijma' para ahli, dan fatwa-fatwa organisasi keagamaan. Kata hikmah *at-tasyri'* juga mengacu pada penafsiran teori hukum Islam. Prinsip *at-tasyri'* telah direfleksikan oleh para ahli ushul sepanjang evolusi hukum Islam, memantapkan bahwa hukum terus diperbaiki.

Filsafat hukum Islam juga dapat didefinisikan sebagai pengetahuan secara menyeluruh tentang hukum Islam, termasuk sejarahnya, tujuannya, dan bagaimana menerapkannya sebagai aturan dasar perilaku. Untuk memperoleh kebenaran yang hakiki, upaya yang dilakukan dalam perenungan mendalam tentang hakikat, asal-usul, dan tujuan hukum Islam melampaui penggunaan rasio yang sederhana dan juga memperhitungkan pendekatan kewahyuan hingga mencapai kebenaran tertinggi.

Umat Islam meyakini bahwa hukum Islam merupakan hukum yang bersumber pada wahyu Allah Swt. Pendapat ini didukung oleh fakta bahwa Allah dan Rasul-Nya disebut sebagai *al-Syari*, bahwa Alquran dan sunnah adalah sumber hukum Islam. Namun, harus dicatat bahwa ruang lingkup peraturan Al-Qur'an dan Sunnah dibatasi. Sementara itu, isu-isu menjadi lebih banyak dan beragam seiring berjalannya waktu. Penafsiran hukum Islam dan upaya untuk mencari ahli hukum Islam sangat penting dalam menangani suatu masalah. Pemikiran yang sistematis dan logis diperlukan untuk memahami dan menafsirkan sumber-sumber hukum Islam. Pemahaman ini dapat berupa kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang terdapat dalam al-Qur'an atau hadis, atau dapat berupa upaya untuk memahami prinsip-prinsip moral yang terdapat dalam kedua sumber hukum tersebut. Sebuah ilmu yang dikenal dengan nama *Ushul Fiqh*, yang dinyatakan oleh sebagian ahli hukum Islam sebagai ilmu filsafat Islam yang pertama kali muncul di kalangan umat Islam setelah mengevaluasi isi Al-Quran dan hadis.

Dengan adanya argumentasi teleologi, pertumbuhan filsafat hukum Islam menjadi lebih bermakna. Teleologi ini berperan dalam semua pandangan teistik mengenai alam semesta, dan argumen teleologi adalah salah satu dari tiga alasan mendasar tentang Tuhan. Selanjutnya, etika teleologi adalah salah satu perhatian benar atau salah. Ketika ilmu pengetahuan maju, topik teleologi memudar karena ilmu mempelajari realitas melalui panca indera, yang berbentuk fisik, sedangkan filsafat adalah studi metafisik. Namun, etika teleologi adalah aliran etika normatif yang berpendapat bahwa kegiatan baik atau buruk dari sudut pandang etika ditentukan oleh tujuan tertentu. Akibatnya, standar etika atau etika adalah pengertian yang terkait dengan tujuan.

Etika teleologis adalah kecenderungan filosofi moral yang masih lazim di belahan dunia saat ini. Aliran ini menggabungkan naturalisme etis dan idealisme objektif. Menurut etika teleologis, moralitas hanya dapat dipahami jika persoalannya didasarkan pada suatu maksud atau tujuan. Setiap langkah evolusi sesuatu ditentukan sebelumnya dan dihasilkan oleh adaptasi metode yang ada untuk tujuan itu (Izomiddin, 2018: 38—39).

BAB II

Konsep Dasar Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam dan Ilmu Hukum Islam

Hukum Islam adalah kombinasi kata dari "hukum" dan "Islam". "Hukum Islam" sebagai seperangkat istilah telah menjadi istilah di Indonesia yang hidup dan banyak digunakan, namun bukan istilah Arab dan tidak ditemukan dalam Al-Qur'an atau literatur berbahasa Arab.

Istilah hukum berasal dari kata bahasa Arab yakni hukum, yang mengacu pada standar atau peraturan, serta ukuran, tolok ukur, dan pedoman yang digunakan untuk menilai perilaku atau kegiatan individu dan benda. Karena setiap peraturan mengandung norma atau aturan sebagai intinya, maka keterkaitan antara terminologi hukum dalam bahasa Indonesia dan hukum dalam pengertian norma dalam bahasa Arab sangat mirip (Hazairin, 1982: 68).

Hukum Islam adalah peraturan yang mengatur keberadaan manusia untuk mencapai kesenangan di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, hukum Islam mencakup prinsip-prinsip yang mengatur perilaku manusia di seluruh dunia. Hukum Islam mengatur semua unsur keberadaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat, berkenaan dengan diri sendiri, orang lain, alam, dan hubungan seseorang dengan Tuhan.

Ungkapan "hukum Islam" tidak disebutkan dalam Alquran atau literatur hukum Islam. Teori syari'ah, fiqh, hukum Allah, dan yang didirikan di dalamnya berada dalam Al-Quran. Dalam literatur Barat, kata *Islamis* merupakan terjemahan dari hukum Islam (Mardani, 2015: 14). Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *Las hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *si al-ahkam*.

Berdasarkan akar kata "hakama", istilah al-hikmah, yang berarti kebijaksanaan. Hal ini menyiratkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mempraktikkannya dianggap bijaksana. Definisi lain yang berasal dari kata dasar adalah "pengendalian atau kekangan kuda" yang mengandung pengertian bahwa tujuan hukum adalah untuk mengendalikan atau membatasi seseorang untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Salah satu arti dari

istilah *hukum* yang berasal dari kata dasar *hakama* adalah "mencegah atau menyangkal". Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.

Hukum Islam dianggap berasal dari Islam dan merupakan komponen dari prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, gagasan hukum Islam berbeda dengan gagasan hukum pada umumnya, dan gagasan hukum kontemporer khususnya (Muhammad Daud Ali, 2004: 4).

Menurut Ulama Usul, hukum Islam adalah ajaran (kitab) syariah yang berkenaan dengan perbuatan orang yang bertatap muka dengan perintah atau diperintahkan memilih atau dalam bentuk keputusan (keputusan), sedangkan menurut hukum syariah fikih ulama adalah akibat yang dikehendaki oleh kitab syari' dalam perbuatan-perbuatan seperti wajib, haram, dan mubah (Barzah Latupono, La Ode Angga, Muchlis A. Hamid L, Sabri Fataruba, 2020: 2).

Istilah hukum Islam (*Islamic law*), hanya populer dan digunakan sebagai istilah resmi di Indonesia, karena dalam literatur Arab termasuk dalam al-Qur'an dan Sunnah sebenarnya tidak dikenal istilah hukum Islam dalam satu rangkaian kata. Namun, kedua kata ini secara terpisah dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah disebut *al-syariah al-Islamiyah* (syariah Islam) dan *al-fiqh al-Islami* (fikih Islam). Oleh karena itu, perbedaan pendapat para ulama tentang pengertian hukum Islam, sebagian ulama mengidentikkan dengan syariah dan sebagian ulama yang lain mengidentikkannya dengan fikih.

Selain menumbuhkan ilmu pengetahuan, menyadari nilai belajar hukum Islam juga dapat melembutkan hati dan pikiran, menumbuhkan toleransi. Ternyata belajar bertingkah laku dan berperilaku baik dapat dilakukan melalui penerapan hukum Islam. Karena itu mengajarkan mereka lebih dari sekedar bagaimana berhubungan dengan orang lain dan membangun ikatan dalam komunitas, dan juga juga memiliki efek positif pada saat ini dan di akhirat kelak. Seperti diketahui, Indonesia memang negara yang paling rawan konflik karena keberagaman suku, agama, dan golongan. Meski masih ada pihak yang tidak setuju, tetapi terbantu dengan adanya syariat Islam dan toleransi masyarakat yang terbilang tinggi.

1

Pengertian Syariah, Fiqih, dan Qanun

Dalam hukum Islam, istilah syari'ah harus dimaknai sebagai esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Menurut Hasbi as-Shiddieqy, syariat adalah "jalan keluarnya mata air atau jalan yang dilalui air terjun", yang oleh karena itu diidentikkan oleh orang Arab sebagai Alat-

thariqah al-mustaqimah, jalan lurus yang harus dilalui oleh setiap muslim dan harus diikuti. Pergeseran makna dari *denonatif*, sumber mata air, menjadi jalan yang lurus tersebut memiliki alasan yang bisa di nalar. Setiap spesies makhluk hidup, untuk eksis di dunia, membutuhkan air sebagai cara mempertahankan keselamatan dan kesehatan fisik. Demikian pula ungkapan "Jalan yang lurus" menegaskan bahwa syariat merupakan pedoman bagi manusia untuk mencapai ketakwaan dan keselamatan jiwa dan raga. Jalan lurus yang harus selalu ditempuh oleh setiap manusia untuk memperoleh kesenangan dan keselamatan dalam hidupnya.

Syariah dijelaskan dalam terminologi sebagai seperangkat aturan atau peraturan yang disediakan oleh Allah untuk dipatuhi oleh hamba-hamba-Nya. Menurut Manna' al-Qhaththan, syariat berarti "semua peraturan Allah yang ditetapkan oleh syari'at bagi pemeluk-Nya, baik tentang agama, ibadah, akhlak, maupun muamalah".

Syariat pada awalnya dimaknai sebagai agama, tetapi kemudian dipersempit menjadi amaliyah belaka. Spesialisasi definisi syariah dirancang untuk menawarkan gagasan bahwa hanya ada satu agama dan jangkauannya lebih luas (*universal*), namun syariah dapat berbeda-beda dari umat satu ke umat lainnya. Syariat adalah aturan hukum fundamen yang diciptakan oleh Allah, dan umat Islam wajib menjalankannya berdasarkan keyakinan dan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah (*hablun min Allah*), sesama manusia (*hablun min an-nas*), dan alam semesta (*hablun min al-'alam*). Syari'ah sebagai standar hukum yang diberikan oleh Allah kemudian dijabarkan oleh Muhammad saw., sehingga syari'at juga terdapat dalam as-Sunnah (*qauliyyah, fi'liyyah, dan taqririyyah*) selain Alquran. Menurut hadits Nabi saw., "Muslim tidak akan tersesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selama mereka berpegang atau dipimpin oleh Alquran dan Sunnah Nabi." Syariat berfungsi sebagai pedoman dan standar apakah umat manusia berada di jalur yang benar atau tidak. Hidup Anda akan dibimbing selama Anda mengikuti ajaran Alquran dan Hadits Nabi.

1 Syariah menurut Mahmud Syiltut (1966:12) dalam bukunya *Aqidah wa Syari'ah* adalah norma-norma yang diberlakukan oleh Allah atau ditetapkan oleh Allah untuk hal-hal yang hakiki agar manusia menaatinya dalam hubungan dengan Tuhan, dengan sesama umat Islam, kepada sesama muslim, kepada saudaranya sesama manusia, kepada alam semesta dan berhubungan dengan kehidupan.

Prinsip-prinsip dasar hukum yang ditemukan dalam al-Qur'an masih cukup umum, sehingga selanjutnya hadits Nabi dan pemikiran para ulama membantu menjelaskan bagaimana menjelaskan secara lebih rinci. Asas-asas hukum dasar yang ditemukan dalam Alquran pertama-tama dikategorikan dan kemudian dipisahkan menjadi beberapa bagian atau hukum yang lebih spesifik yang dapat diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Hukum yang tepat ini pertama-tama harus dipahami oleh bidang ilmiah agar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu al-fiqh yang setara dengan ilmu hukum Islam dalam bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran (*fiqh*) tersebut. Menurut Muhammad Daud Ali dalam Hukum Islam, ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syariat dengan penekanan pada perbuatan (hukum) manusia, khususnya manusia yang telah dewasa (*mukallaf*) sesuai dengan aturan Islam. Dengan kata lain seorang mujtahid dalam pencariannya untuk menemukan hukum Tuhan. Secara ringkas fiqh adalah dugaan kuat yang dicapai oleh seorang mujtahid dalam usahanya menemukan hukum Tuhan (Fathurrahman Djamil, 1997: 7–9).

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, terdapat perbedaan pokok antara syariah dan fiqh:

1. Al-Qur'an dan literatur hadits memuat aturan-aturan syariat. Syariah mengacu pada wahyu Allah dan sunnah Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Sedangkan fikih adalah konsep manusia yang memenuhi norma-norma syariat dan tertuang dalam kitab-kitab fikih.
2. Syariat itu mendasar dan meliputi akhlak dan akidah. Sementara fikih hanyalah alat, hal ini terbatas pada aturan yang mengatur perbuatan manusia, yang sering dikenal sebagai tindakan hukum.
3. Syariat adalah ketentuan Allah yang kekal dan ketentuan Rasul-Nya. Adapun fikih, karena ia adalah ciptaan manusia, sangat mungkin ia berkembang sepanjang waktu.
4. Syariat hanya ada satu, tetapi ada beberapa Fiqh karena merupakan pemahaman manusia. Seperti halnya terdapat beberapa mazhab fiqh faqih (s) atau fuqaha' (p), yang disebut sebagai madzhab (s) atau madzhab (p).
5. Syariah menunjukkan kesatuan kesatuan dalam Islam, tetapi fikih menunjukkan berbagai gagasan yang dianjurkan dalam Islam.

Selanjutnya definisi qanun menurut hukum. Istilah ini berasal dari bahasa Arab. Menurut Kitab Mu'jam Al-Wasith, qanun merupakan setiap perkara yang bersifat *kulliy* (menyeluruh) seperti contoh yang

berkaitan dengan semua juz'iyah (bagian-bagian), di mana aturan juz'iyah dipelajari.

Dalam konteks ini, ulama salaf menggambarkan qanun sebagai peraturan *kulliy* (meliputi segala sesuatu) yang menggabungkan hukum-hukum juz'iyah (bagian-bagian). Jika istilah qanun identik dengan kata syariah, berarti hukum yang diciptakan manusia untuk mengatur kehidupan dan hubungan dengan individu lain dalam perjalanan yang berbeda, baik secara individu, masyarakat, maupun negara.

Syariah didasarkan pada wahyu Allah, sedangkan qanun didasarkan pada rakyu (produk manusia). Istilah qanun (hukum) mengacu pada kumpulan hukum atau peraturan tentang produk manusia yang dikemas untuk kasus dan bidang tertentu, seperti hukum pidana dan lain-lain. Qanun juga dapat diartikan sebagai kumpulan hukum buatan manusia yang digunakan untuk menyelesaikan dan memutuskan konflik manusia. Qanun Hamuraby di Babilonia adalah yang paling awal dikenal sebagai produk manusia, dan Hukum Romawi adalah kumpulan Qanun kuno yang paling terkenal.

Berikut ini hal yang paling dasar yang menjadi perbedaan antara syariat dan qanun yang ditinjau dari beberapa kategori yaitu

1. Aspek pembuatan.

Qanun adalah ciptaan manusia, tetapi hukum Islam adalah ciptaan Tuhan. Ada kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan karena sifat pembuat Qanun (manusia). Alhasil, qanun mengakomodir penyesuaian-penyesuaian, termasuk penambahan dan pengurangan yang substansial sebagai respons terhadap perkembangan masyarakat. Karena merupakan produk manusia yang memiliki keterbatasan, maka pengertian qanun tidak akan pernah sempurna rumusannya.

Berbeda halnya dengan Syariat. Ia berarti sistem hukum dalam Islam yang mengatur tata cara hidup seseorang sesuai dengan ajaran agama. Syariat mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, ekonomi, politik, sosial, dan keluarga. Ia berdasarkan pada Al-Quran dan Hadits yang diinterpretasikan oleh ulama dalam hukum fiqh.

Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surah Yunus ayat 46 yang berbunyi: "Bagi mereka kabar baik dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kalimat (janji) Allah tidak dapat diubah atau diganti. Itu adalah kemenangan yang signifikan."

1

2. Aspek waktu berlakunya.

Qanun, seperti produk manusia, hanya ada untuk waktu yang terbatas dan berfungsi untuk mengatur semua urusan dan keinginan manusia. Qanun atau peraturan seringkali muncul setelah terciptanya suatu peradaban. Konsekuensinya, qanun-qanun yang saat ini signifikan bagi tatanan masyarakat bisa menjadi tidak relevan lagi di masa mendatang karena adanya variasi.

7

Ruang Lingkup Hukum Islam

Cakupan hukum Islam mengacu pada objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Syariah dan yurisprudensi adalah contoh hukum Islam. Hukum Islam berbeda dengan hukum Barat karena memisahkan hukum menjadi dua kategori: hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik. Hukum Islam, seperti hukum adat Indonesia, tidak membedakan antara hukum privat dan hukum publik. Pembagian mata pelajaran hukum Islam terutama difokuskan pada bentuk-bentuk perbuatan manusia dalam persekutuan. Melihat bentuk interaksi tersebut, jelas bahwa hukum Islam memiliki dua ruang lingkup: hubungan antara manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*) dan hubungan antara manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*). Ibadah adalah jenis hubungan yang pertama, sedangkan muamalah adalah jenis interaksi yang kedua (Marzuki, 2013: 27).

Abdul Wahhab Khallaf membagi hukum menjadi tiga kategori berdasarkan aturan Al-Quran: hukum iktikaidiyah (i'tiqadiyyah—iman), hukum khulukiah (khuluqiyyah—akhlak), dan hukum-hukum amaliah (aktivitas baik ucapan maupun perbuatan). Aturan amaliah ini sama dengan hukum Islam yang disebutkan di bawah ini. Abdul Wahhab Khallaf menempatkan hukum amaliah ke dalam dua kategori: aturan ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia satu sama lain (Abdul Wahhab Khallaf, 1978:32).

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa ruang lingkup atau aspek-aspek kajian hukum Islam ada dua, yaitu aspek ibadah dan aspek muamalah. Kedua aspek tersebut akan dibahas secara lebih rinci sebagai berikut.

1. Ibadah

Ibadah berasal dari bahasa Arab al-ibadah, yaitu masdar (mashdar) dari kata kerja 'abada Ya'budu, yang artinya

menyembah atau mengabdikan (Munawwir, 1997: 886). Sedangkan secara terminologi diartikan sebagai “perbuatan seorang yang mukalaf (orang dewasa) yang tidak bergantung pada kesukaannya untuk beribadah kepada Tuhannya” (al-Jarjani, 1988: 189). Sementara itu, Hasbi ash Shiddieqy (1985: 4) mendefinisikan ibadah sebagai segala sesuatu yang dilakukan untuk mencari ridha Allah dan mengharap kemaslahatan-Nya di akhirat. Ini adalah definisi yang dikemukakan oleh para ulama Islam. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa ibadah mencakup semua perbuatan manusia, baik perkataan maupun perbuatan, yang dilatarbelakangi oleh keinginan yang benar untuk mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan keuntungan di akhirat.

Menurut para ahli, inti ibadah adalah ketundukan jiwa yang muncul karena hati merasakan cinta kepada yang disembah (Tuhan) dan keagungan-Nya, karena mengira di alam ada kekuatan yang hakikatnya tidak diketahui akal. Menurut sudut pandang lain, hakikat ibadah adalah memperbudak ruh dan menyerahkannya kepada kekuatan gaib yang tidak terjangkau ilmu pengetahuan dan yang sifatnya tidak diketahui. Sedangkan Ibnu Katsir mendefinisikan ibadah sebagai “ungkapan yang menghimpun kesempurnaan dongeng, ketaatan, dan ketakutan” (Ash Shiddieqy, 1985:8).

Dari beberapa definisi ibadah yang diberikan di atas, jelaslah bahwa ibadah itu semata-mata ditujukan kepada Allah Swt. Ibadah yang ditujukan kepada selain Allah dilarang. Hal ini karena hanya Allah yang berhak menerima pemujaan hamba-hamba-Nya, dan Allah-lah yang telah melimpahkan segala nikmat, pertolongan, dan petunjuk kepada semua makhluk-Nya. Oleh karena itu, Allah dengan jelas memerintahkan jin dan manusia untuk menyembah Dia di dalam Al-Qur'an. Di ayat lain, Allah memerintahkan manusia untuk beribadah sebagai cara untuk mencapai tingkat takwa. Dengan demikian, jelaslah bahwa ibadah adalah hak prerogatif Tuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Karena ibadah adalah tuntutan Tuhan sekaligus hak-Nya, maka ibadah yang dilakukan manusia harus mengikuti standar Tuhan. Allah mengamanatkan bahwa ibadah harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan pedoman Syariat.

Dalam hal ibadah berlaku ketentuan yang tidak dapat diubah atau ditambah. Allah telah mengatur ibadah dan menjelaskannya melalui Rasul-Nya. Karena ibadah bersifat

123 utup (dalam arti terbatas), berlaku prinsip umum bagi ibadah yang menyatakan bahwa semua perbuatan ibadah dilarang kecuali diperintahkan secara khusus. Oleh sebab itu, mengetahui aturan, struktur, dan proses mempersulit modernisasi ibadah atau melaka⁸kan modifikasi atau melakukan perubahan yang signifikan. Yang mungkin dapat dilakukan saat ini adalah dengan menggunakan peralatan ibadah yang ada saat ini (Ali, 1996:49).

Ibadah merupakan bagian penting dari semua aktivitas Muslim dan memainkan peran penting dalam Islam. Semua tindakan¹⁰⁷ muslim pada hakekatnya adalah tindakan pengabdian kepada Allah, sehingga segala sesuatu yang mereka lakukan memiliki makna ganda, baik signifikansi material ma⁸un spiritual. Nilai material berupa manfaat dunia nyata, tetapi nilai spiritual berupa imbalan yang akan diperoleh di akhirat kelak.

Para ulama mengklasifikasikan ibadah menjadi dua kategori: ibadah *mahdlah* (ibadah pribadi) dan ibadah *ghqiru mahdiah* (ibadah umum) (Ash-Shiddieqy, 1985: 5). Ibadah khusus adalah ibadah langsung kepada Allah, yang prosesnya telah ditentukan da⁸ diatur oleh Allah atau dicontohkan oleh Nabi. Dalam hal ini, pelaksanaan ibadah sangat ketat, dan harus sesuai dengan contoh Nabi. Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan petunjuk ata¹⁷ra ibadah yang harus diikuti tanpa modifikasi. Bid'ah adalah pen¹⁷bahan atau pengurangan syarat-syarat ibadah yang telah ada, dan berakibat batalnya ibadah yang dilakukan.

9 Contoh ibadah khusus adalah Sholat (termasuk taharah), zakat, puasa, dan haji. Inilah makna sebenarnya dari ibadah, yang menentukan hubungan manusia dengan Tuhan.

Ibadah ghairu mahdah (ibadah umum) adalah ibadah yang teknik pelaksanaannya tidak dirinci oleh Allah dan Rasul-Nya. Ibadah umum ini tidak terikat pada hubungan antara manusia dan Tuh⁸n, melainkan pada interaksi yang signifikan secara religius antara manusia dengan manusia atau dengan alam. I⁸badah semacam ini cukup luas, mencakup semua perilaku muslim (baik perkataan maupun perbuata⁴⁴ yang halal (tidak dilarang) dan dimotivasi oleh cinta kepada Allah (mencari ridha Allah). Jadi, pada hakikatnya ibadah umum berbentuk muamalah yang dilakukan oleh seorang muslim dalam rangka mencari ridha Allah.

2. Muamalah

Istilah muamalah berasal dari bahasa Arab al mu'amalah, yang berasal dari kata inti "amila-ya'malu 'amalan," yang berarti membuat, berbuat, bekerja, atau bertindak (Munawwir, 1997:972). Dari istilah "amila" diturunkan ungkapan amala-yu'amilu-mu'amalah, yang menunjukkan hubungan kepentingan (seperti jual beli, sewa, dll) (Munawir, 1997: 974). Kemudian muamalah merujuk pada unsur hukum amaliah se⁹n ibadah yang mengatur hubungan umat Islam satu sama lain, baik secara individu, dalam keluarga, maupun dalam komunitas (Khalaf, 1978: 32).

Berbeda dengan masalah ibadah, perbekalan Allah dalam muamalah terbatas pada yang hakiki saja. Kalaupun ada ⁸enjasannya, tidak selengkap dalam masalah agama. Alhasil, bidang muamalah terbuka untuk pengembangan melalui ijtihad. Jika modernitas ⁴¹di bidang ibadah sulit dilakukan, maka modernisasi di bidang muamalah sangat mungkin dilakukan. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesulitan ¹¹amalah juga dapat diubah agar sesuai dengan perbaikan tersebut.

Karena sifatnya yang terbuka, berlaku sua⁸ konsep umum dalam lingkup muamalah, yaitu bahwa hampir semua akad dan muamalah dapat diterima, kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya (Ash Shiddieqy, 1980: 91). Dari konsep fundamental ini, jelaslah bahwa setiap kegiatan yang tergolong muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada peraturan atau nas yang melarangnya. Oleh sebab itu, norma-norma muamalah ⁴⁹pat berkembang mengikuti perkembangan zaman, sepanjang tidak bertentangan dengan hakikat Islam.

Berbeda dengan hukum Barat yang membedakan antara hukum privat dan hukum publik, hukum Islam dalam hal muamalah tidak, karena kedua kata hukum dalam hukum Islam saling melengkapi dan berhubungan. Na¹⁷un, jika tujuh hukum muamalah dibagi menjadi dua bagian seperti dalam hukum Barat, strukturnya adalah sebagai berikut:

1. Hukum perdata (Islam), yang meliputi:
 - a. Ahkam al-ahwal al-syakhshiyah, yang mengatur urusan keluarga, termasuk hubungan antara suami istri dan kerabat. Jika dibandingkan dengan sistem hukum di Indonesia, bagian ini memuat hukum perkawinan Islam dan hukum waris Islam.

b. Al-ahkam 46 madaniyyah, yang mengatur interaksi orang-orang di bidang jual beli, hutang, leasing, taruhan, dan sebagainya. Hukum ini dikenal sebagai hukum properti, hukum kontrak, dan hukum perdata khusus dalam sistem hukum Indonesia.

97

2. Hukum publik (Islam), yang meliputi:

a. Al-ahkam al-jinalyyah, di Indonesia 51 undang-undang ini dikenal sebagai hukum pidana karena mengatur pelanggaran yang dilakukan oleh seorang mukalaf dan hukuman-17 hukuman baginya.

b. Ahkam al-murafa'at, konsep ini mengatur proses pengadilan, saksi, dan sumpah untuk melindungi keadilan. Hal ini dikenal sebagai hukum acara di Indonesia.

c. Al-ahlajm al-dusturiyyah, hak individu dan masyarakat ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan negara hukum dan landasannya, seperti ketentuan antara 34 kim dan yang diadili.

d. Al-ahkam al-duwaliyyah, berkaitan dengan hubungan keuangan antara negara-negara Islam dan negara-negara lain serta hubungan populasi non-Muslim dengan negara-negara Islam. Hal ini dikenal dengan hukum internasional di Indonesia.

e. Al-ahkam al-iqtishadiyyah wa al-maliyyah, berkaitan dengan hak orang miskin atas harta milik orang kaya, dan mengatur 44 nber pendapatan dan pengeluaran mereka. Kontrol ikatan keuangan antara yang kaya dan yang miskin, serta antara negara dan rakyat, adalah yang dimaksudkan di sini.

17

Demikianlah pembagian hukum muamalah, yang meliputi tujuh bagian hukum dengan tujuan kajian yang berbeda-beda. Sebenarnya pembagian ini bisa berbeda-beda antara satu ahli hukum dengan ahli hukum lainnya. Hal ini terbukti bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan menjadi hukum publik dan hukum privat. Hampir semua aturan hukum Islam dapat diterapkan baik pada situasi publik (umum) maupun privat (*privat*).

1

Karakteristik dan Estetika Hukum Islam

Hukum Islam memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Takamul

Terlepas dari suatu perbedaan, hukum Islam menciptakan umat sebagai satu kesatuan yang bulat. Takamul berarti "lengkap,

sempurna, dan bulat, mengumpulkan banyak sudut pandang tentang kehidupan." Hukum Islam menggabungkan semua pandangan dan fitur yang berbeda menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, pertentangan antara ushul dan furu' tidak diwajibkan oleh hukum Islam. Saling melengkapi dan menguatkan diibaratkan seperti batang pohon: semakin banyak cabang dan rantingnya, semakin kuat dan kokoh, semakin berbuah perkembangannya, dan semakin segar hidupnya.

Hukum Islam bersifat syumul, artinya dapat berfungsi secara keseluruhan untuk organisasi yang terjebak di masa lalu serta mereka yang ingin melihat perubahan. Hukum Islam dapat melayani ahl al-'aql dan ahl an-naql, serta ahl al-kitab wa as-sunnah dan ahl ar-ra'yi wa al-qiyas, dan dapat berintegrasi dengan semua jenis masyarakat yang berbeda tingkat kecerdasan.

Dalam asimilasi, hukum Islam memberi dan menerima, menolak dan membantah menurut norma-norma yang telah ditetapkan. Dengan tetap setia pada dirinya sendiri. Namun walau begitu, ia tidak membeku, kuno, atau berlebihan. Teori syumul dapat diraba kemampuannya untuk menerima segala kemajuan dan kecenderungan serta berjalan seiring dengan perkembangan dan mengubahnya menjadi suatu aturan.

Hukum Islam mampu mendamaikan perbedaan pandangan secara luwes dan lugas, tanpa harus berpihak pada salah satu pihak. Hukum Islam mengintegrasikan kehidupan kolektif dan individual, tanpa kontradiksi antara fardiyyah dan jama'iyah. Manusia terdiri dari ruh dan maddah (materi), serta akal dan hati. Dengan Islam memiliki konsep mengawinkan *ruhiy* (jiwa) dan *maddiy* (materi), bukan mengkontraskan keduanya. Akibatnya, hukum Islam mengatur banyak aspek kehidupan manusia, termasuk ibadah, muamalat, siyasah, jinayah, dan lain-lain.

2. Bersifat Universal

Hukum Islam bersifat universal, Hukum Islam bersifat global, mencakup semua orang di seluruh dunia dan tidak dibatasi oleh batas-batas geografis atau teritorial. Hal ini dapat diamati pada sumber-sumber primer hukum Islam dalam kerangka sejarah Nabi, seperti seruan *ya ayyuha an-nas*, meskipun dalam masalah hukum hanya berlaku bagi umat Islam (Ismail Muhammad Syah, 1992).

3. Moralitas

Akhlak dan moralitas sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat saat ini. Oleh karena itu, Allah sengaja mengutus Nabi untuk menyempurnakan akhlak mulia. Sebagaimana juga Allah memerintahkan umat Islam untuk mengambil contoh teladan dari moral Nabi dalam surat al-Ahzab ayat 21:

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.”

Aspek yang paling signifikan dalam mempelajari hukum Islam adalah hubungan antara moralitas dan hukum. Karena tidak ada pemisahan antara keduanya dalam hukum Islam, maka setiap kajian hukum Islam juga harus memuat pembahasan tentang akhlak. Hal ini berbeda dengan kajian hukum Barat yang secara jelas membedakan antara hukum dan moralitas. Kedua perbedaan ini memiliki dampak yang luas bagi praktik hukum di masyarakat.

4. Sempurna

Syari'at Islam diungkapkan secara garis besar dan sebagai sketsa persoalan. Akibatnya, undang-undang ditetapkan dan tidak berubah seiring perubahan waktu dan lokasi. Hukum Islam hanya menciptakan prinsip-prinsip dan memberikan standar yang luas untuk legislasi yang lebih komprehensif. Ulama dan ijtihad ulama bertanggung jawab atas penjelasan dan detailnya.

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, hukum Islam benar-benar dapat menjadi pedoman global, berlaku di mana saja dan kapan saja. Umat manusia setiap saat dapat menyesuaikan tingkah laku dengan petunjuk Alquran agar tidak menyimpang. Penetapan hukum dalam al-Qur'an secara universal dan mendasar dirancang untuk memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan ijtihad sesuai dengan kondisi zaman. Karena jangkauannya yang mendunia, hukum Islam diyakini berlaku sepanjang masa.

5. Elastis dan Sistematis

Hukum juga bersifat elastis (fleksibel), karena berlaku untuk semua aspek keberadaan manusia. Artinya membahas kesulitan umat manusia, keberadaan jasmani dan rohani, interaksi antara sesama makhluk, hubungan antara makhluk dan

pencipta, dan kebutuhan hidup di akhirat. Hukum Islam ¹⁸ mempertimbangkan beberapa unsur kehidupan, antara lain muamalah, ibadah, jinayah, dan lain-lain. Namun, itu tidak kaku, keras, atau dipaksakan. Dia hanya memberikan ¹ pedoman luas yang harus diikuti semua orang. Akibatnya, umat Islam dapat memperluas dan mengembangkan proses ijtihad, yang disebut Iqbal sebagai konsep gerak dalam Islam. Ijtihad adalah filsafat yang dinamis, produktif, dan konstruktif.

Hukum Islam juga metodis. Dalam artian bahwa hukum Islam mewujudkan seperangkat hukum yang terhubung secara logis. Beberapa lembaganya terkait satu sama lain. Zakat dan arahan lainnya ¹ selalu menyertai perintah sholat. Ayat ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak mengajarkan kemandulan spiritual. Dalam hukum Islam, dilarang hanya bermuamalah dengan Allah dan melupakan dunia selebihnya. Seorang Muslim diwajibkan untuk mencari rezeki, namun hukum Islam melarang kualitas imperial dan kolonial saat melakukannya. Karena hukum Islam tidak dapat ditegakkan jika diterapkan sebagian dan sebagian diabaikan oleh orang lain.

¹ 6. *Harakah* (Bergerak)

Ditinjau dari segi *harakah*, hukum Islam memiliki kemampuan bergerak dan berkembang, daya hidup, dan kemampuan membentuk dirinya sesuai dengan perkembangan dan kemajuan. Hukum Islam bersumber dari sumber yang sangat luas dan dalam, yaitu Islam yang ¹¹⁰ memberikan berbagai hukum hukum yang dapat digunakan oleh umat manusia kapan saja dan di mana saja.

Hukum Islam memiliki prinsip prinsip, bernama ijtihad, yang bergerak dengan evolusi manusia. Ijtihadlah yang akan menjawab semua kesulitan zaman, memenuhi aspirasi zaman dengan tetap mempertahankan individualitas dan keyakinan fundamentalnya. Hukum Islam tidak mengabaikan kebenaran apapun yang terjadi sepanjang sejarah, baik itu realitas kepribadian seseorang, kehidupan masyarakat, atau situasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fundamental ¹. Hukum Islam menanggapi perubahan ini dengan cara-cara berikut:

- a. Sistem istidlal dalam hukum Islam ialah sistem istiqarab yakni mencari sesuatu yang kulliy dari juz'iy dan mencari 'illat dari ma'lul.

Hukum Islam menghargai keadaan¹ seseorang dalam bidang ibadah, baik ia telah mencapai umur, berakal, sehat, sakit, dalam keadaan bepergian, dalam keadaan tidur, atau bergaul. Dalam lingkup *ahwal al-syahshiyah* (hukum keluarga), hukum Islam secara konsisten menjunjung tinggi norma-norma yang menjamin keberlangsungan perkawinan, dengan menitikberatkan pada kesejahteraan kedua mempelai dan seluruh anggota keluarga. Hukum Islam senantiasa mengedepankan keharmonisan hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam lingkup muamalah, dan selalu mencegah kezaliman antara satu pihak dengan pihak¹⁸nya.

Hukum Islam menjamin kelancaran interaksi yang sehat, baik dalam ranah *muamalah maddiyah* maupun *muamalah adabiyyah*, karena hukum Islam selalu menghindari segala sesuatu yang mengganggu keseimbangan. Dalam bidang jinaiyyah (tindak pidana), hukum Islam mempertimbangkan berat ringannya jarimah (pidana) dan 'uqubah (sanksi), hubungannya dengan sesuatu yang menyimpannya, serta kondisi pelakunya, selain melindungi yang dirugikan, pihak-pihak yang terbunuh, harta yang dicuri hartanya, atau anggota yang terluka. Demikian pula kedudukan hukum Islam dalam bidang-bidang seperti keadilan, pemerintahan, dan urusan internasional.

- b. Islam mencari kesempurnaan, keseimbangan, dan senantiasa memberikan kemungkinan untuk pertumbuhan dan transformasi yang positif. Ilmu dan amal telah lama dikaitkan dalam hukum Islam. Pengetahuan tidak ada artinya kecuali disertai dengan kebaikan, dan sebaliknya. "Ilmu tanpa dermawan itu gila," kata Al-Ghazali, "tetapi amal tanpa ilmu tidak bisa ada."¹
- c. Hukum Islam selalu pula mempertemukan antara *syara'* yang *manqul* dengan hakikat yang *ma'qul*. Seorang muslim tidak diperbolehkan hanya berpegang kepada harfiah *nash* saja, sebagaimana juga tidak boleh terlalu bebas menggunakan akal. Tak ada pertentangan antara ilmu pengetahuan dengan ketetapan agama meskipun berbeda titik tolaknya.
- d. Hukum Islam menggabungkan faktor ilmiah dan psikologis.

- 1 e. Hukum Islam tidak menghendaki materialisme yang terlepas bebas sebagaimana tidak menghendaki idealisme yang tidak berwujud dalam kenyataan. Dalam kehidupan masyarakat, individu dan masyarakat secara bersama saling menyempurnakan, keduanya saling bekerja. Seorang manusia secara individual wajib berfikir, tetapi secara berkelompok dalam bidang ilmu, wajib bekerjasama. Hukum Islam adalah nizam jama'iy dan nizam fardliyy. Hukum Islam tidak menghendaki dua nizam tersebut diaplikasikan sendiri-sendiri, karena ringkasnya, nizam Islam adalah nizam fardliyy wa al-jama'i. Maka apabila setiap pribadi mendapat didikan yang baik, baiklah masyarakat seluruhnya. Karena masyarakat itu sesungguhnya adalah individu-individu yang berkumpul.
- f. Hukum Islam tidak membenarkan ekstrem Marxisme atau kapitalisme. Kapitalis yang mengkompromikan nilai-nilai sosial demi keuntungan pribadi dikutuk oleh hukum Islam. 108 nikian pula, hukum Islam melarang kaum marxis radikal yang mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan individu. Kedua pengertian yang dikemukakan di atas berkaitan dengan objek yang berwujud. Hukum Islam senantiasa melakukan kompromi antara jama'iyah dan fardliyyah.
- g. Hukum Islam tidak mengenal kontradiksi antara kepentingan individu dan sosial. Dalam menghadapi realitas yang berkembang di masyarakat, Islam tidak memisahkan yang satu dengan yang lain, dalam menghadapi kenyataankenyataan yang tumbuh dalam masyarakat, kaum ideal adalah penggaris, pembuka jalan untuk memperbaiki hal-hal yang telah usang. Hukum Islam dapat menerima segala pandangan kemanusiaan yang terus tumbuh, karena ia juga tidak membatasi gerak-gerik manusia selama masih berada dalam garis keislaman.
- h. Hukum Islam diibaratkan sebagai pohon dengan akar yang dalam yang memungkinkan cabang dan batangnya tumbuh. Karena keistimewaan tersebut, Islam 112 memiliki sifat yang konsisten dan kokoh. Cabang-cabang itu terus berkembang dan berubah mengikuti perkembangan zaman dan keadaan yang membuat hukum Islam menjadi elastis dan fleksibel.
- i. Agama dan kehidupan tidak dipisahkan dalam hukum Islam. Ini karena ketika hidup dipisahkan dari substansi agama, ia

kehilangan ruhnya. Pada kenyataannya, memisahkan agama dari kehidupan publik berarti melepaskan diri dari Islam dalam bentuknya yang paling murni. Jika ini terjadi, niscaya peradaban akan mengalami kemunduran. Budaya Islam dibangun di atas agama, yang diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari.

- j. Hukum Islam menjembatani kesenjangan antara materialisme dan idealisme. Sebagaimana sabda Nabi saw. "Berbuat baiklah untuk dunia seolah-olah kamu hidup selamanya, dan berjuanglah untuk akhirat seolah-olah kamu mati besok pagi." Allah Swt. berfirman dalam surat Al-Qasas 124: 77. Artinya: "Carilah apa yang telah Allah limpahkan kepadamu (kesenangan) di akhirat dan janganlah kamu mengabaikan kenikmatanmu di dunia ini.
- k. Tawazun (keseimbangan) antara akal dan jiwa merupakan pola pemikiran Islam yang khas. Keseimbangan kekayaan dalam perkembangan, serta keseimbangan roh dan materi. Hukum Islam tidak hanya bergantung pada kekuatan akal, juga tidak semata-mata bergantung pada faktor psikologis; keduanya seimbang, dan tidak ada yang lebih unggul dari yang lain.
- l. Karena pola pemikiran Islam bertumpu pada landasan keseimbangan sejalan dengan pemahaman alam, maka hukum Islam dapat tercipta dengan sendirinya sesuai dengan realitas yang terjadi di masyarakat.
- m. Dalam hukum Islam, sains, budaya, dan filsafat semuanya saling terkait. Struktur filsafat Islam memandu dan menyalurkan aktivitas manusia, bukan membatasinya. Manusia bebas, namun kebebasannya tunduk pada batasan yang berbeda (M. Hasbi as-Shiddiqie, 1990: 105—116).

Hukum Islam mengandung nilai-nilai estetika juga. Keindahan dan keistimewaan ini menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang paling kaya, mampu memenuhi tuntutan banyak individu dan menjamin kedamaian dan kesempitan masyarakat. Jika semua orang melakukan ini, maka akan benar-benar membentuk umat yang sempurna.

Estetika tersebut di antaranya adalah

1. Hukum Islam mudah, jauh dari kesulitan dan kesempitan. Al-Maidah: 7

Artinya: “Dan ingatlah karunia Allah kepada Mu dan perjanjian Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: “Kami dengar dan kami taati.” Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengetahui isi hati(mu).”

Beberapa hadits Nabi menjelaskan bahwa agama yang disukai adalah agama yang mudah lagi lapang.

2. Tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Menolak kerusakan¹ dan kejahatan untuk mencapai keadilan total. Semua aturan Islam, baik yang termasuk dalam Nash maupun yang¹ dihasilkan melalui ijtihad, tetap dibangun di atas cita-cita yang luhur ini.
3. Membolehkan memakan makanan yang baik sebagai rezeki dari Allah dan memakai pakaian serta berhias diri selama tidak berlebihan dan tidak untuk membanggakan diri. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-A'raf: 31—32:

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid; makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, ‘Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?’ Katakanlah, ‘Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu¹ bagi orang-orang yang mengetahui.”

4. Hak jasmani dan rohani manusia harus seimbang. Islam mendorong kita untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan juga kebutuhan ruh agar mengikuti jalan yang moderat¹ (*wasathiyah*). Hukum Islam menempatkan pemeluknya antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Umat Islam tidak terlalu terpengaruh oleh kehidupan duniawi, juga tidak terpengaruh oleh doktrin spiritual yang menyiksa tubuh dan mengisolasi mereka dari semua kesenangan dunia.

Hukum Islam nampak seimbang antara yang lama dan baru, antara Barat dan Timur, dan antara masa lalu dan masa kini. Pohonnya kokoh dan tidak bergoyang sedikit pun. Tidak berubah, namun cabang dan rantingnya terus berkembang. Hukum Islam tidak membeku dan bubar. Hukum Islam berada di antara gagasan manusia yang bersifat materialistis dan pemikiran yang

bersifat psikologis. Sistem hukum Islam bukanlah kapitalisme atau Marxis. Oleh sebab itu, menurut hukum Islam, budaya dan seni tidak boleh me¹ringgung agama atau prinsip-prinsip moral.

5. Wanita dibebaskan dari kezaliman yang telah mengikat hak asasi mereka sepanjang Zaman Kebodohan. Mereka dibebaskan dari kekuasaan suami dan diberikan hak dan tanggung jawab. Terangkatlah mereka dari kehinaan. Perempuan aktif dalam pengembangan individu dan pembangunan masyarakat. Mereka juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hal pernikahan dan warisan.

Prinsip Dan Tujuan Hukum Islam

Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Menurut pengertian bahasa, prinsip adalah permulaan; tempat pemberangkatan; titik tolak; atau *al-mabda'*. Prinsip Hukum Islam, mengutip Juhaya. S. Praja dalam Hukum Islam Filsafat adalah kebenaran universal yang melekat pada hukum Islam dan menjadi landasan bagi perkembangannya. Hukum Islam dan banyak aspeknya didasarkan pada prinsip-prinsip (Juhaya S Praja, 1995: 69).

1

1. Prinsip Pertama: Tauhid

Konsep ini menegaskan bahwa semua manusia tunduk pada ketentuan yang sama, yaitu ketentuan tauhid yang tertuang dalam pernyataan *la ilâha illa Allah* (Tiada Tuhan selain Allah). Al-Quran membuat ketentuan eksplisit untuk gagasan prinsip persamaan di antara semua umat Tuhan.

Penerapan hukum Islam merupakan ibadah, menurut prinsip tauhid ini. Ibadah dalam arti ketaatan dan ketundukan manusia kepada Allah adalah demonstrasi kesadaran akan Keesaan-Nya dan rasa syukur kepada-Nya. Gagasan monoteisme mengarah pada kesimpulan yang jelas bahwa seseorang tidak boleh mendewakan satu sama lain atau makhluk lain. Pelaksanaan syariat Islam merupakan proses perbudakan, pengabdian, dan ketundukan manusia pada kehendak Tuhan.

Akibat dari prinsip tauhid ini, setiap manusia dituntut untuk mengembangkan aturan-aturan berdasarkan petunjuk Allah (Al-Qur'an dan As-Sunnah). Karena Allah pencipta hukum (syar'i), siapa saja yang tidak menetapkan hukum menurut ketentuan Allah adalah orang yang bertentangan dengan kebenaran dan tidak adil karena membuat hukum mengikuti kehendak dan keinginan manusia. Firman Allah dalam Surat al-Maidah: 44, 45, dan 47.

"Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Barangsiapa yang tidak memutuskan hukum menurut

apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik.”

33

2. Prinsip Kedua: Keadilan (Al-Adl)

Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam mengajarkan bahwa keadilan dan kasih sayang harus dijaga. Keadilan untuk diri sendiri, keadilan pribadi, keadilan hukum, keadilan sosial, dan keadilan global semuanya harus dihormati.

Keadilan hukum harus dilindungi; hukum berlaku untuk semua individu atas dasar kesetaraan; tidak ada perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, kulit berwarna dan putih, penguasa dan rakyat, posisi sosial tinggi dan rendah, bangsawan dan rakyat jelata. Di depan hukum, semua orang diperlakukan sama (Azhar Basyir, 2000: 48).

Keadilan dalam hukum Islam mencakup banyak segi kehidupan, antara lain hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain (masyarakat), dan hubungan manusia dengan alam. Akhirnya, manusia bisa mendapatkan gelar takwa dari Allah Swt berdasarkan sikap yang adil ini (Muhammad Syukri Al-bani Nasution, 2013: 118).

Prinsip ini didasarkan pada al-Quran surat an-Nisa':135

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”

1

Al-Qur'an surat al-Maidah: 8

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

1

3. Prinsip Ketiga: Amar Makruf Nahi Munkar

Dua prinsip sebelumnya melahirkan kegiatan yang harus berpedoman pada prinsip amar makruf nahi munkar. Suatu perbuatan di mana Allah SWT menggunakan syariat Islam untuk mempengaruhi manusia ke arah tujuan yang baik, benar, dan diberkahi.

Amar makruf nahi munkar dalam bahasa be¹⁴ti "memerintahkan kebaikan, mencegah dari kejahatan". Amr berarti ketertiban, ma'ruf berarti baik, nahyi berarti mencegah, dan munkar berarti jahat. Menurut Abul A'la al-Maududi, tujuan dasar syariat adalah untuk membangun eksistensi manusia di atas landasan ma'rifat (kebaikan) dan mensucikannya dari maksiat dan keburukan.

Kata ma'rifat (jamak dari ma'ruf) berarti segala kebaikan dan sifat-sifat unggul yang selalu dianggap dapat diterima oleh hati nurani manusia. Kata munkar (jamak dari munkar) menandakan bahwa sifat manusia telah ²³ngutuk semua kesalahan dan kejahatan sepanjang sejarah sebagai suatu hal yang jahat (M. Yunan Nasution, 1981: 30—31).

Dalam filsafat hukum Islam dikenal istilah amar makruf sebagai fungsi social engineering, sedang nahi munkar sebagai social control dalam kehidupan penegakan hukum.

14

4. Prinsip Keempat: Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki bahwa agama/hukum Islam disiarkan tidak dengan paksaan tetapi dengan penjelasan, demonstrasi⁷¹ dan argumentasi. Dasar hukum Islam, kebebasan, didefinisikan dalam arti luas yang mencakup kebebasan individu dan sosial. Islam menjamin kebebasan beragama atas dasar konsep tidak ada pemaksaan agama. Kebebasan bertindak, berekspresi, dan berkreasi melekat pada semua manusia, bah⁷¹n mereka yang memiliki hak paling mendasar sekalipun. Kebebasan ini tidak boleh bertentangan dengan kesejahteraan umum, keyakinan, atau lainnya.²³

Islam menjamin setiap pemeluknya baik kebebasan individu maupun kolektif; kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan berbicara, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan sebagainya (Asmawi, 2009: 50).

1
Kebebasan individu berupa keputusan untuk melakukan sesuatu atau tidak. Namun, Islam masih memiliki batasan nilai. Artinya, kebebasan yang ditawarkan Islam tidak terbatas pada nilai liberal, atau sekuler. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan sikapnya sendiri, namun kebebasan atau kemandirian orang tersebut tetap dibatasi oleh kebebasan dan kemandirian orang lain.

5. Prinsip Kelima: Persamaan atau Egaliter (al-Musawah)

Al-Quran surat al-Hujarat:

"Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan dan, menjadikan kamu berbangsa-bangsa, dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menenal."

1
Manusia adalah makhluk mulia. Kehebatan manusia tidak terletak pada ras atau warna kulitnya. Keagungan manusia disebabkan oleh esensi kemanusiaannya sendiri. Dalam hal ini, diperjelas oleh Nabi dalam sabdanya.

"Setiap orang berasal dari Adam. Adam berasal dari tanah. Manusia itu sama halnya dengan gigi sisor. Tidak ada keistimewaan antara orang Arab dan non-Arab kecuali karena ketakwaan nya."

1
Jadi, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan penegak hukum, manusia, kaya atau miskin, cerdas atau bodoh, semuanya berhak mendapatkan perlakuan yang sama, karena Islam menerima gagasan persamaan (*egalite*). Konsep kesetaraan ini merupakan aspek krusial dalam menumbuhkan dan memperluas hukum Islam dalam mobilisasi dan kontrol sosial, namun tidak mengesampingkan stratifikasi masyarakat, seperti komunisme. Pemberantasan perbudakan dan penindasan manusia merupakan bukti nyata gagasan kesetaraan dalam hukum Islam. Islam menjamin bahwa tidak ada perbedaan antara suku Arab dengan suku lain dalam konteks sesama muslim. Menurut hukum Islam, semua manusia diperlakukan sama di mata hukum.

1 6. Prinsip Keenam: Tolong-Menolong (at-Ta'awun)

¹
Ta'awun adalah konsep dalam hukum Islam yang berasal dari akar kata *ta'awana-yata'awanu* dan lazim diartikan dengan sikap saling mendukung dan tolong menolong. Bantuan ini dimaksudkan sesuai dengan cita-cita tauhid, yaitu dalam upaya mengembangkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah.

Prinsip ini¹¹ adalah gagasan luar biasa dan sangat penting yang diabaikan oleh umat Islam. Pengabaian ini disebabkan oleh pembekuan kekuatan ijtihad dan kesetiaan sebagian ahli hukum terhadap warisan tradisi, yang menghilangkan¹² kemaslahatan masyarakat dengan tradisinya yang berbeda. Allah berfirman dalam Surat al-Mujadalah ayat 9:

"Hai orang-orang beriman, apabila kamu Mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan berbuat durhaka kepada Rasul. dan bicarakan lah tentang membuat kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan."

7. Prinsip Ketujuh: Toleransi

Prinsip toleransi diinginkan oleh Islam jika menjamin hak-hak¹² Islam dan umatnya tidak dilanggar. Secara teknis, toleransi hanya bisa diterima jika tidak merugikan Islam. Wahbah Al-Zuhaili memahami prinsip toleransi pada tataran penerapan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits yang mencegah kesempatan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak memiliki alasan dan cara untuk meninggalkan persyaratan syariat¹⁴ hukum Islam. Dan luasnya toleransi mencakup semua aspek hukum Islam, termasuk muamalah perdata, hukum pidana, putusan pengadilan, dan sebagainya. Tasamuh, atau toleransi, memiliki nilai lebih besar dalam hukum Islam daripada kerukunan dan perdamaian. Tasamuh tidak dirancang untuk memaksakan atau merugikan orang lain.

¹²

Selain tujuh prinsip hukum di atas Hasbi Ash-Shiddieqy menyebutkan dalam bukunya enam prinsip lain menyangkut hukum Islam yaitu:

- 1) Prinsip menghadapkan kitab dengan logika. Bahwa menurut hukum Islam, akal adalah sumber beban tanggung jawab seorang mukalaf. Oleh sebab itu, pengetahuan menjadi topik di samping cahaya nalar. Islam menginspirasi individu untuk belajar lebih banyak. Manusia memiliki kapasitas untuk berpikir baik pada

tingkat praktis maupun murni. Hanya Allah yang mengerti apa yang terbaik untuk alasan murni. Manusia akan dapat memahami berbagai hal ketika Tuhan memberikan penjelasan melalui akal murni. Pada tahap ini, para fuqaha harus senantiasa mendasarkan pandangannya pada realitas wahyu, setelah itu mereka menetapkan bahwa Allah adalah Maha¹²emberi Hukum.

- 2) Prinsip memagari aqidah dari akhlak utama yang dapat menjaga kemurnian jiwa dan meluruskan kepribadian seseorang. Prinsip ini terkait dengan kehormatan manusia, sebagaimana diungkapkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits. Kehormatan ini milik seluruh umat manusia, bukan hanya¹²ividu, ras, atau suku tertentu.
- 3) Prinsip menjadikan segala macam beban hukum untuk kebaikan jiwa dan kesuciannya, sekali-kali bukan untuk memberatkan badan.
- 4) Dalam urusan hukum, Prinsip ini menggabungkan agama dan dunia. Prinsip ini menunjukkan bahwa semua legislasi Islam, dalam berbagai disiplin ilmunya, mencari kemaslahatan dan menolak mafsada. Islam mendorong penganutnya untuk menghubungkan pekerjaan d¹²awi mereka dengan akhiratnya. Prinsip ini diakui secara luas dalam hukum Islam. Menyerahkan persoalan takzir (hukuman) kepada¹²pihak berwajib atau pengadilan yang memutuskan. Batasan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seperti pe¹²unuhan dan pencurian telah ditetapkan oleh hukum Islam. Jika dibandingkan dengan pilihan hukum yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, hukuman semacam ini mengandung sangat sedikit aturan. Perundang-undangan mengenai hal ini dikenal dengan hukum Takzir (Hasbi Ash Shiddieqy, 1998: 6).
- 5) Prinsip tahkim. Tahkim berwenang untuk menyelesaikan perselisihan hukum antara dua pihak dengan merujuk kepada hakim yang diakui di antara mereka, dan putusannya mengikat, tanpa memperhatikan ketentuan atau keabsahan hakim resmi.

19

Tujuan Hukum Islam

Hukum Islam diciptakan dengan tujuan mencapai kemaslahatan manusia dengan memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), dan kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*). Dalam bahasa umum, tuntutan dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah masing-masing disebut sebagai primer, sekunder, dan tersier (Rahmat Rosyadi, 2006: 46).

Sebelum mempelajari hukum Islam akan lebih baik bila terlebih dahulu mengerti tujuan⁹¹ dan maksud dibuatnya hukum serta memahami sebab sebab turunnya wahyu suatu ayat al-Qur'an dan hadis Nabi saw.

1. Hifz ad-Din (Memelihara Agama)

Setiap manusia memiliki kebutuhan yang melekat pada agama¹, bahkan hukum positif melindunginya sebagai salah satu jenis hak asasi manusia yang harus dilindungi dari ancaman atau campur tangan pihak manapun. Tiga derajat memelihara agama dapat dibedakan tergantung pada kepentingannya.

a. *Daruriyyat*

Memelihara⁴ dan menjalankan tanggung jawab agama yang mendasar, seperti melaksanakan shalat lima waktu dan menutup aurat. Kelangsungan hidup agama terancam jika shalat sudah diabaikan.

b. *Hajjiyat*

Secara khusus, melaksanakan pengaturan keagamaan⁴ dengan tujuan menghindari kesulitan dalam mengerjakannya, seperti *men-jama'* shalat dan *meng-qashar* shalat bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Jika ketentuan ini tidak ditegakkan, maka tidak akan membahayakan eksistensi agama begitupun tetapi hal tersebut akan membuat sulit bagi mereka yang tidak mengerjakannya.

c. *Tahsiniyyat*

Mengikuti petunjuk agama untuk menjaga martabat manusia, sekaligus menjalankan tugas Tuhan. Menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat tinggal, misalnya.

59

2. Hifdz an-Nafs (memelihara jiwa)

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Dalam surah An-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa hukum melakukan pembunuhan dan bunuh diri dilarang. Agama Islam⁴¹ tak membenarkan perbuatan tersebut, hal ini diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Begitupun sebaliknya, bila setiap muslim memelihara kehidupannya dengan baik maka hal tersebut seperti memelihara manusia seluruhnya.

Berdasarkan tingkat kepentingannya, memelihara yang dimaksud dapat dikategorikan menjadi tiga aspek di antaranya

a. *Daruriyyat*

Pada tingkat ⁹⁵ *daruriyyat*, pemeliharaan jiwa mencakup pemenuhan kebutuhan pokok berupa makanan untuk menunjang kehidupan. Jika kebutuhan esensial ini diabaikan, eksistensi manusia akan terancam. Misalnya, jika seseorang lapar dan tidak ada makanan lain yang tersedia selain makanan kotor seperti babi, ia boleh mengkonsumsinya semata-mata untuk mempertahankan hidupnya dalam hal ini.

b. *Hajjiyat*

Memelihara jiwa, pada tingkat *hajjiyat*, misalnya, diperbolehkan menyembelih hewan halal agar bisa makan makanan yang baik dan halal. Jika tindakan ini tidak dilakukan (misalnya menjadi vegetarian), maka tidak akan membahayakan nyawa manusia; hal tersebut hanya akan membuat hidup lebih sulit (pilihan makanan menjadi terbatas).

c. *Tahsiniyyat*

Memelihara jiwa pada tingkat *tahsiniyyat*, misalnya menetapkan cara makan dan minum, seperti makan dengan tangan kanan, mencuci tangan, dan berdoa sebelum makan. Praktik ini terkait dengan kesopanan dan etika, serta menjadikan makan sebagai nilai ibadah, dan sama sekali tidak mengancam atau mempersulit kehidupan seseorang.

3. Memelihara Akal (Hifz al-Aql)

Berdasarkan segi kepentingannya, memelihara akal dapat dikategorikan menjadi tiga aspek, yaitu

a. *Daruriyyat*

Mempertahkannya dalam kategori ¹⁶ *daruriyyat* sama saja dengan dilarang mengonsumsi minuman keras. Jika persyaratan ini tidak diikuti, maka kesehatan akal akan terancam.

b. *Hajjiyat*

Menjaga akal dalam kategori *hajjiyat* setara dengan termotivasi untuk mencari ilmu. Jika hal ini dibiarkan tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit hidup seseorang dalam hal kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keutamaan ibadah, karena kesempurnaan ibadah menuntut informasi dan ilmu.

c. *Tahsiniyyat*

Mempertahankan akal dalam kategori *tahsiniyyat* dianalogikan dengan tidak mengkhayal atau mendengarkan

sesuatu dan melakukan sesuatu yang tidak berguna. Hal ini berhubungan dengan etika, tidak secara langsung merusak akal tetapi akan membahayakan keberadaan akal.

92

4. Memelihara Keturunan (*Hifz al-Nas*)

Berdasarkan segi kebutuhannya, memelihara keturunan (*Hifz al-Nas*) dapat dikategorikan menjadi tiga bentuk, yaitu

a. *Daruriyyat*

Berdasarkan kategori daruriyyat, memelihara diartikan sama halnya dengan disyariatkan menikah dan melarang zina. Jika pernikahan sudah diabaikan dan perselingkuhan menjadi hal biasa, maka keberadaan keturunan akan terancam.

b. *Hajjiyat*

Dalam kategori hajjiyah, memelihara diartikan sama saja dengan dilarang berzina antara laki-laki dan perempuan yang belum muhrim. Seperti contohnya adalah pengajuan gugatan cerai. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah situasi yang dapat menimbulkan perselingkuhan dan talak adalah pilihan terakhir jika ketentraman rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi berkaitan dengan kesejahteraan keluarga.

c. *Tahsiniyyat*

Dalam kategori *tahsiniyyat*, memelihara keturunan adalah kewajiban menjaga kesucian diri seperti menundukkan pandangan, mencegah pornografi, atau melaksanakan *walimat* dalam pernikahan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan membahayakan eksistensi keturunan, tetapi akan mendorong penerapan kebaikan dan berfungsi sebagai garis pertahanan pertama melawan kejahatan.

Subjek Dan Objek Hukum Islam

Subjek Hukum Islam

Subjek hukum dalam hukum Islam berbeda dengan subjek hukum dalam hukum positif di Indonesia. Dalam hukum positif Indonesia, subjek hukum diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung menurut hukum (dapat mempunyai hak dan kewajiban). Subjek hukum disebut juga sebagai "orang atau pendukung hak dan kewajiban" dalam Kamus Ilmu Hukum subjek hukum memiliki arti kekuasaan untuk bertindak sesuai dengan proses yang ditetapkan dan disahkan oleh hukum. Sehingga di dalam ilmu hukum yang dikenal sebagai subjek hukum adalah manusia dan badan hukum (Marwan Mas, 2004: 28).

Pengertian kecakapan hukum disebut sebagai *ahliyyah* dalam hukum Islam. keterampilan ini berkaitan dengan mampu tidaknya seseorang menjalankan perannya sebagai subjek hukum yang sempurna. Ada dua jenis ahliyyah: *ahliyyah al-ada'* dan *ahliyyah al-wujub*. Yang pertama berkaitan dengan kekuasaan seseorang untuk melakukan tindakan hukum. Yang kedua mengacu pada kapasitas seseorang untuk menerima hak meskipun dia belum dapat menyelesaikan tugas, seperti *ahliyyah al-wujub* dalam hak waris untuk bayi yang baru lahir (Abd. Rahman Dahlan, 2011: 96).

13

Mahkum 'Alaih

1. Pengertian Mahkum 'Alaih

Mahkum alaih **عليه المحكوم** Berasal dari Bahasa Arab yaitu subjek hukum, pekerja hukum, atau penanggung jawab hukum, seseorang yang memiliki tanggung jawab hukum. Sedangkan menurut istilah para ahli fiqih mengartikan sebagai berikut:

- Wahbah al-Zuhaili
"Seorang *mahkum 'alaih* adalah manusia yang kegiatannya berhubungan dengan kitab Allah atau peraturan-peraturannya. Dalam konteks ini manusia disebut sebagai "mukalaf".
- Abdul Wahab Khallaf
Mahkum alaih adalah seseorang yang telah dewasa (*mukalaf*) yang perilakunya berhubungan dengan hukum syara'.

Para Ulama bersepakat bahwa *mahkum alaih* adalah seseorang yang aktivitasnya tunduk pada kitab Allah ta'ala, dapat

disebut juga dengan *mukalaf*. Secara bahasa, *mukalaf* digambarkan sebagai orang yang terbebani oleh hukum, namun dalam ushul fiqh, *mukalaf* disebut juga dengan *court of law* (subjek hukum). *Mukalaf* adalah orang yang telah diakui secara hukum memiliki kecakapan berperilaku sesuai dengan petunjuk Allah maupun larangan-Nya. Segala perbuatan hukum yang dilakukan secara tatap muka akan dimintai pertanggung jawaban, baik sekarang maupun yang akan datang. Jika dia menuruti perintah Tuhan, dia akan mendapatkan imbalan atau pahala, jika dia tidak mematuhi perintah-Nya, dia akan menerima siksaan atau kemungkinan dosa karena melanggar hukum-Nya, selain gagal memenuhi kewajibannya (Noor Harisudin, 2013: 43—44).

Seseorang yang tunduk pada hukum Islam adalah seseorang yang memahami agama Islam. Mereka yang tunduk pada hukum Islam memiliki akal karena memahami agama Islam memerlukan akal. Orang yang tidak memiliki akal dikatakan sebagai orang yang tidak mampu memahami *taklif* dan *syar'i* (Tuhan dan Rasul-Nya). Orang yang mengantuk, mabuk, atau pelupa termasuk dalam kategori ini karena mereka tidak sadar (kehilangan akal).

Menurut definisi di atas, mahkum 'alaih adalah orang dewasa yang kegiatannya tunduk pada hukum syara'. Dengan kata lain, *mahkum 'alaih* adalah orang yang aktivitasnya harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan hukum Syariah'. *Mukalaf* adalah istilah lain untuk sebutan individu semacam ini.

2. Syarat *Mahkum 'Alaih*

Seorang mukalaf (*mahkum 'alaih*) yang menjadi subjek hukum, menurut para ulama ushul harus memenuhi beberapa syarat. Abdul Wahab Khallaf, mengatakan bahwa seseorang yang menjadi subjek hukum adalah *mukalaf* dengan memenuhi beberapa syarat di bawah ini:

a. Memahami kitab hukum dan dalil syara'.

Seseorang yang dapat memahami kitab syar'i (tuntutan syara') yang tercakup dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini disebabkan karena orang yang tidak memahami khithab syar'i tidak mampu untuk menafsirkan *khithab syar'i* dan tidak dapat melakukan *taklif*. Hal tersebut menjadi alasan untuk dapat memahami dengan menggunakan akal. Sedangkan pada usia

balig, akalnya tidak sudah mampu untuk memahami hal tersebut.¹

- b. Mempunyai *ahliyatul 'ada* (kemampuan untuk menunaikan kewajiban).

Seseorang harus dapat berperilaku sesuai hukum, dalam ushul fiqh disebut *ahliyah*. Oleh sebab itu, segala kegiatan mereka yang belum atau tidak dapat bertindak secara sah belum atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, anak-anak kecil yang belum berkembang dan dianggap belum mampu bertindak secara halal tidak tunduk pada tuntutan syara. Begitu pula orang gila, karena kemampuan hukumnya untuk bertindak telah hilang. Selain itu, dalam urusan harta, orang yang bangkrut dan diampuni (*hajr*) dianggap tidak dapat berfungsi secara sah, karena kekuatan hukumnya untuk mengurus harta dianggap hilang.

- c. Ahliyah

Secara etimologi ⁶¹ *ahliyyah* berarti kecakapan menangani suatu urusan". Misalnya orang yang memiliki kemampuan dalam suatu bidang, maka ia dianggap ahli untuk menangani bidang tersebut.

Menurut definisi ini, *ahliyyah* adalah kualitas yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki tubuh dan akal yang sempurna, yang memungkinkan syara' n³⁶ nilai semua aktivitasnya. Orang yang menunjukkan sifat-sifat tersebut dianggap telah melakukan perbuatan hukum, seperti transaksi yang mendapatkan hak dari orang lain. Dengan demikian, transaksi seperti jual beli, hibah, dan lain-lain dianggap halal. Dia juga telah dianggap mampu mengambil kewajiban seperti menikah, pemeliharaan, dan bersaksi. Kemampuan untuk bertindak sesuai dengan hukum tidak datang pada seseorang sekaligus, tetapi secara bertahap, sejalan dengan pertumbuhan fisik dan mental. Oleh karena itu, ulama ushul fiqh mengkategorikan para ahli ini berdasarkan fase pertumbuhan fisik dan intelektual mereka. Ulama membedakan dua jenis ahli: *ahliyatul ada'* dan *ahliyatul wujub*. Ada beberapa macam ahli, antara lain:

- 1) Ahliyatul Ada'.

7

¹ Penentu bahwa seseorang telah balig itu ditandai dengan keluarnya haid pertama kali bagi wanita dan keluarnya mani bagi pria melalui mimpi yang pertama kali, atau telah berumur lima belas tahun.

Ahliyyatul ada' merupakan kesanggupan untuk bertindak halal bagi seseorang yang telah dinilai sempurna dalam segala perbuatannya, baik maupun buruk. Jika dia bertindak sesuai dengan syarat syara' dia diyakini telah menyelesaikan tanggung jawab dan berhak mendapatkannya pahala. Jika seseorang melanggar standar syara', dia dianggap berdosa dan akan diukum. Dengan kata lain, ia dipandang mampu memikul hak dan kewajiban (Rachmat Syafi'i, 2007: 341). Para ulama sepakat bahwa dalam menentukan seseorang sudah memiliki *ahliyyah ada'* adalah 'aqil, kedewasaan, dan kecerdasan.

Para ulama mengklasifikasikan *ahliyyatul ada'* menjadi tiga kategori. **Pertama**, sama sekali tidak memiliki *ahliyyatul ada'*. Mereka yang termasuk kelompok ini adalah anak kecil dan orang gila. Keduanya tidak memiliki *ahliyyatul ada'* dan tindakan mereka tidak memiliki konsekuensi hukum karena tidak memiliki alasan. Akad yang mereka berdua kerjakan juga dibatalkan.

Kedua, memiliki *ahliyyatul ada'* tapi sedikit (*naqish*). Anak-anak yang sudah mumayyiz tetapi belum dewasa termasuk dalam golongan ini. Mereka yang memiliki *ahliyyatul ada'* dalam keadaan ini, tetapi mereka tidak dapat melakukan transaksi sah yang menguntungkan mereka, seperti mendapatkan sumbangan dan sedekah bahkan tanpa persetujuan wali mereka. Sedangkan tasharuf yang membahayakan diri sendiri, seperti berhijrah, wasiat, wakaf, talak, dan sebagainya, batal, meskipun walinya menyetujui. Jika tasharuf memiliki masalah dan manfaat yang sama, maka sah-sah saja jika ada walinya.

Ketiga, memiliki *ahliyyatul ada'* yang sempurna (*kamilah*). Mereka adalah yang telah mencapai umur balig (Abd Wahab Khallaf, 1977: 137—138). Mereka melakukan transaksi yang sah, baik itu memberi manfaat atau memberikan mudlarat padanya. Karena jika sudah balig, maka diyakini benar-benar mampu bertindak secara total.

2) *Ahliyyah Al-Wujub*

Ahlyatul wujub mengacu pada kapasitas seseorang untuk menerima hak-haknya dan melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya. Para ulama meyakini bahwa ukuran yang digunakan untuk menentukan *ahliyyah al-wujub* adalah sifat kemanusiaannya, yang tidak diatasi oleh usia, kedewasaan, akal, atau faktor lainnya. Sifat ini telah dimiliki oleh seseorang sejak lahir hingga meninggal dan akan hilang ketika individu yang bersangkutan meninggal dunia.

Para ulama juga membagi *ahliyyah al-wujub* menjadi dua bagian, yaitu *ahliyyah al-wujub al-naqishah* dan *ahliyyah al-wujub al-kamilah* (Noor Harisudin, 2013: 79).

Pertama, *ahliyyah al-wujub al-naqishah* adalah anak yang masih dalam kandungan ibunya (janin) dan orang yang sudah meninggal. Janin diperkirakan sudah *ahliyyah al-wujub*, meski belum sempurna. Karena janin memiliki hak tetapi tidak memiliki kewajiban. Sementara itu, orang yang meninggal memiliki kewajiban daripada hak (misalnya, ia memiliki hutang kepada orang lain, maka orang yang meninggal harus membayar hutang tersebut melalui ahli warisnya).

Kedua, *ahliyyah al-wujub al-kamilah*. *Ahliyyah al-wujub al-kamilah* adalah kemampuan untuk mengakui hak-hak seseorang dan kewajiban untuk memenuhi semua kewajiban. Sejak seseorang dilahirkan dan mencapai kedewasaan, ia telah memiliki hak dan kewajiban manusia yang lengkap. Hal ini berbeda dengan janin dan orang yang sudah meninggal, yang tidak memiliki hak yang sempurna. Karena janin punya hak tapi tidak punya kewajiban, dan orang mati punya kewajiban tapi tidak punya hak *ahlyatul wujub* (Noor Harisudin, 2013: 50).

3) *Awaridul Ahliyyah*

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, penilaian tentang cakap atau tidaknya seseorang secara hukum dilihat dari segi akal. Akan tetapi, para ulama percaya bahwa pikiran seseorang dapat berubah, kurang, atau bahkan hilang karena aturan biologis. Akibatnya,

mereka dianggap tidak mampu lagi dalam bertindak hukum.

Berdasarkan hal tersebut, ulama menyepakati bahwa kecakapan bertindak hukum seseorang bisa berubah seiring dengan waktu yang disebabkan hal-hal berikut:

- *Awaridh as-samawiyah*, Artinya, kesulitan yang datangnya dari Allah tetapi bukan diciptakan oleh ulah manusia seperti gila, bodoh, menderita mardh maul (penyakit maut), atau pelupa.
- *Awaridh nuktasabah*, Hal ini mengacu pada hambatan yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti mabuk, paksaan, rasa bersalah, dimaafkan, dan kebodohan.

Kedua jenis halangan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap tindakan hukumnya, karena terkadang keduanya dihapuskan, dikurangi, atau diubah sama sekali. Akibatnya, mereka mengklasifikasikan hambatan perbuatan hukum menjadi tiga jenis berdasarkan objeknya.

- Hambatan yang dapat menghilangkan sepenuhnya kemampuan seseorang untuk bertingkah laku yang benar (ahliyah al-ada'), seperti gila, tidur, lupa, dan terpaksa.
- Hambatan seperti orang du'gu yang dapat melemahkan ahliyyah al-'ada. Orang seperti ini, keahliannya ahliyyah al-'ada, tidak hilang sama sekali, tetapi membatasi ruang lingkup kemampuannya untuk bertindak secara sah. Maka perbuatan hukum yang menguntungkannya dinyatakan halal, sedangkan yang merugikannya dinyatakan batal demi hukum.
- Hambatan yang dapat mengubah perbuatan hukum seseorang, seperti terlilit utang, pailit, mendapat amnesti, lalai, atau jahil. Sifat-sifat tersebut tidak mempengaruhi ahliyyah al-ada' seseorang, akan tetapi beberapa kegiatan hukum yang menyangkut harta dilarang. Hal ini untuk keuntungannya serta hak orang yang membayar tagihan (Noor Harisudin, 2013: 50).

10 Objek Hukum Islam

Mahkum fih disebut juga mahkum bih adalah objek hukum. Dalam kajian ini, tujuan hukum adalah *fi'lul* mukalaf, atau kegiatan mukalaf yang dikaitkan dengan *syari'* (Allah dan Rasul-Nya), baik yang menuntut untuk melakukan, permintaan untuk pergi, memilih pekerjaan, dan atau yang meru⁷kan persyaratan karena rintangan, *azimah*, *rukhsah*, halal dan batil. Dengan demikian, fokus hukum Islam adalah perbuatan mukalaf. ⁷

Singkatnya, *mahkum fih* ada²¹ perbuatan yang dilakukan oleh seorang mukalaf yang dikaitkan atau dibebani oleh hukum syar'i. Dalam derivasi lain menjelaskan bahwa objek hukum atau *mahkum fih* adalah segala sesuatu yang dimaksudkan oleh pembuat hukum (syar'i) untuk dilakukan atau ditinggalkan oleh orang-orang, atau sesuatu yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan oleh pembuat hukum.¹³² ³⁰

Mahkum fih menurut ulama ushul fiqh adalah objek hukum, yaitu perbuatan seorang mukalaf yang berkaitan dengan perintah syar'i (Allah dan Rasul-Nya), baik yang bersifat menuntut (wajib); tuntutan meninggalkan (haram); menuntut untuk memilih suatu pekerjaan (mubah); menganjurkan untuk dilakukan (sunnah); dan anjuran untuk meninggalkan (makruh). Para ulama sepakat bahwa seluruh perintah syar'i itu ada objeknya, yaitu perbuatan mukalaf. Terhadap perbuatan mukalaf tersebut ditetapkan suatu hukum.

Dengan kata lain, *mahkum fih* adalah objek hukum, yaitu perbuatan orang mukalaf dalam kaitannya dengan perintah syar'i untuk mengerjakan, meninggalkan, atau memilih di antara keduanya. Petunjuk shalat misalnya, atau larangan minum khamr. Setiap tatanan syar'i pasti ada itemnya. Tujuannya adalah perilaku seorang mukalaf, yang kemudian ditetapkan suatu hukum darinya.

Menurut ulama ushul fiqh, *mahkum fih* atau objek hukum adalah segala sesuatu yang berkaitan dengannya menurut hukum syara'. Perbuatan itu sendiri adalah tujuan hukum, dan hukum lebih berkaitan dengan perbuatan daripada isinya. Hukum syara' yang dimaksud terbagi menjadi dua jenis: hukum *taklifiy* dan hukum *wadh'iy*. Hukum *taklifiy* berkaitan dengan tuntutan atas perbuatan tatap muka, sedangkan hukum *wadh'iy* berkaitan dengan keterkaitan satu bagian hukum dengan bagian lainnya.

1. Syarat-syarat *mahkum fih*

Menurut para ahli ushul fiqh, tidak semua perbuatan mukalaf dapat menjadi obyek hukum. Beberapa syarat yang harus

6) memenuhi agar suatu perbuatan menjadi objek hukum, antara lain:

a. Diketahui secara sempurna dan rinci.

Ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat global baru bisa dan wajib dilaksanakan ketika ada penjelasan rincian ya dan tata caranya dari Rasulullah saw. 6)

Tuntutan shalat dalam ayat ini tidak disertai dengan penjelasan bagaimana shalat itu harus dilaksanakan dan diselesaikan, juga tidak disebutkan kapan dan berapa rakaat yang harus dikerjakan. Karena ini adalah ayat mujmal (global), maka harus ada penjelasan bagaimana shalat itu dilakukan. Oleh karena itu, Nabi SAW menjelaskan bagaimana praktek shalat itu:

"Malik menceritakan kepada kami, kami mendatangi Nabi saw. ... beliau bersabda: 'dan shalat lah kalian itu, sebagaimana kamu melihat aku shalat, apabila shalat telah tiba waktunya hendaklah salah seorang diantara kalian melakukan azan, dan orang yang lebih besar (lebih tua) di antara kalian hendaklah menjadi imam.'" (HR Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan bagaimana praktek shalat harus dilakukan, yaitu dengan cara mengikuti amaliah Nabi SAW dalam melakukan shalat.

b. Diketahui secara pasti bahwa perintah itu berasal dari Allah dan rasulNya.

Untuk mengetahui dari mana urutan itu berasal, harus diuji kesahihan alasan-alasan yang ada, sehingga urutan itu dapat dinyatakan benar dan pasti. Untuk menentukan kepastian (*qath'iyyat*), dalil dipisahkan dari sisi wurudnya. Al-Qur'an adalah *qathiyah* (pasti/meyakinkan) dari sisi wurud, tetapi 6) hadits Nabi mungkin *qath'iyyah* atau *dhanniyah*. Hadits mutawatir adalah *qath'iyyatul wurud*, dan menjadi dasar bagi setiap taklif kepada manusia. Sedangkan hadits-hadits ahad bersifat *dhanniyyatul wurud*, maka harus melalui seleksi dan kritik sanad agar menghasilkan hadits-hadits yang shahih dan berkualitas. Karena kekurangan tersebut, maka hadis daif tidak dapat dijadikan sebagai landasan taklif bagi aktivitas

manusia. Selain itu, hadits *maudhu'* (palsu) 6 adalah hadits yang harus ditolak (matruk), karena pasti bukan dari Nabi.

c. Perbuatan yang diperintahkan dan dilarang harus dalam batas kemampuan manusia.

Secara prinsip, Allah SWT tidak membebankan suatu hukum kecuali dalam 38 batas kemampuan manusia untuk melaksanakan. Allah Swt. berfirman:

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikul kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir". (QS al-Baqarah [2]: 286).

1 BAB V Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber Hukum Islam

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, sumber adalah asal dari segala sesuatu. Tempat diambilnya hukum Islam adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam sering dipahami dalam literatur hukum Islam sebagai proposisi hukum Islam, hukum Islam primer, atau landasan hukum Islam.

Sumber-sumber hukum Islam adalah terjemah dari lafal bahasa Arab للأحكام التشريعية مصادر. Istilah lain yang semakna adalah الأحكام أصول, الأحكام أدلة, dan الأحكام دليل. Istilah دليل lebih sering digunakan dalam kepustakaan hukum Islam, bentuk jamak dari lafal دليل adalah أدلة, atau دليل, secara lengkap adalah الأحكام أدلة.

Dalil menurut bahasa berarti petunjuk terhadap sesuatu baik hissiy (konkret) maupun maknawi (abstrak); baik petunjuk itu kepada kebaikan ataupun kepada kejelekan. Pengertian dalil menurut ketentuan para ahli Ushul al-Fiqh adalah:

Artinya: "Sesuatu yang menurut pemikiran yang sehat menunjukkan pada hukum syara' yang amali, baik dengan jalan pasti (yakin) ataupun dengan jalan dugaan kuat."

Zarka¹¹ menghadirkan pengertian yang lebih sempit dari pernyataan sebagaimana dikemukakan oleh para ahli Ushûl Fiqh dalam buku Pengantar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh, yaitu dari mana hukum syara' diperoleh, yang mengamalkan atas dasar keyakinan semata. Sedangkan yang berdasarkan anggapan (*zhann*) disebut 'amarah'.

1 Sumber al-Quran

Al-Quran adalah 46 kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah SWT, yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari oleh malaikat Jibril. Hal tersebut terungkap pertama di Mekah dan kemudian di Madinah, karena ada berbagai aturan ummat sebelumnya yang juga diakui oleh Alquran sebagai hukum yang harus diikuti oleh umat manusia saat ini.

"Kita diperintahkan oleh al-Qur'an supaya memperhatikan keadaan-keadaan masyarakat umat manusia sebelum kita, untuk mengetahui hukum-hukum yang sudah menegakkan masyarakat itu, dan hukum-

hukum apa pula yang sudah merobohkan nya. Hukum-hukum yang baik kita pakai dan yang tidak baik kita buang (Abdoerraoef, 1970: 46)."

Al-Quran ada dan tersimpan dalam hati Rasulullah saw. hingga terwariskan ke dalam hati umat Islam secara turun-temurun. Quran juga disimpan di hati semua Muslim. Alquran telah dilestarikan dalam bentuk manuskrip di seluruh dunia. Allah menggariskan bagaimana Quran, sebagai kitab suci, harus dimanfaatkan sebagai pedoman dalam surat Hud ayat 1.

"Kitab al-Quran yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi dan dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui."

1 Terdapat beberapa keistimewaan pada al-Quran yang dirinci oleh Yusuf Qaradlawi dalam Membumikan Syariat Islam sebagai berikut:

1. Mukjizat dan Bukti Kebenaran

Al Quran berbeda dari teks suci lainnya. Al-Quran disajikan sebagai keajaiban dan bukti kenabian yang paling kuat untuk Muhammad saw. Sebelum Muhammad saw, Allah menghendaki mukjizat bagi para Nabi dalam bentuk benda-benda fisik. Misalnya tongkat yang dengan izin Allah bisa menjadi ular, seperti yang dilakukan Nabi Musa; tongkat yang dengan izin Allah dapat menyembuhkan penyakit dan membangkitkan orang mati, seperti yang dilakukan Nabi Isa; dan seterusnya. Risalah dan mukjizat ini hanya sementara dan akan digantikan oleh risalah atau syariat berikutnya.

Risalah utama kenabian adalah risalah penutup kenabian. Tidak akan ada lagi risalah kenabian setelah risalah Muhammad, karena risalah Muhammad memiliki manfaat sebagai *rahmatan lil'alam* (rahmat bagi seluruh dunia) sampai hari kiamat. Wacana Muhammad adalah risalah global yang berlaku untuk seluruh umat manusia. Bahkan wacana Muhammad menyerang kepala dan emosi, dan hal tersebut bersifat material dan spiritual.

2. Kekal dan Tetap Terpelihara

Hakikat Al-Qur'an adalah abadi. Al-Qur'an tidak dirancang untuk satu generasi dalam satu waktu, untuk diganti oleh sebuah kitab baru. Selama masih ada kehidupan, Al Quran akan terus

mengeluarkan cahaya. Al-Quran adalah kitab terakhir yang ditulis oleh nabi terakhir Allah.

Firman Allah yang menjanjikan keterpeliharaan al-Quran baik dari segi penyimpangan, perubahan, dan penambahan. Sebagaimana tercantum dalam al-Quran surat al-Hijr ayat 9:

"Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Quran dan sesungguhnya kami yang benar-benar memeliharanya."

Firman ini merupakan janji Tuhan yang tidak mungkin diingkari untuk memelihara Alquran, sehingga tidak diragukan lagi Alquran telah dipelihara dan akan bertahan lama. Terbukti bahwa selama empat belas abad sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, tidak ada perubahan terhadapnya kecuali dalam hukum tulisan atau imlak.

La raiba fihi (tidak ada keraguan di dalamnya). Alquran tidak mengandung ide-ide yang berbahaya atau bahkan menyimpang. Al Quran adalah kitab yang tak lekang oleh waktu. Tidak dapat disangka bahwa ia hanya mencerminkan satu peradaban dan satu kebudayaan nasional pada satu periode tertentu. Al-Qur'an hanya mencerminkan pandangan zaman tertentu, karena peradaban berkembang, pemikiran berubah, masa dan generasi berlalu, namun al-Qur'an tetap dan relevan dengan perkembangan zaman.

Universalisme al-Quran terlihat dari isi atau substansi yang diatur di dalamnya. Ia berisi tauhid, akidah, ibadah, akhlak, muamalah, permasalahan keluarga, bangsa, atau bahkan dalam ruang lingkup internasional juga diatur di dalam al-Quran.

Al-Quran tidak bersifat sektarian. Dalam hal ini ia tidak berlaku hanya untuk satu negeri dan tidak untuk negeri yang lain. Al-Quran tidak diperuntukkan hanya satu golongan tertentu. Al-Quran hadir sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi seluruh lapisan masyarakat di dunia. Al-Quran diperuntukkan bagi siapa pun yang dapat memandu akal dan hati dalam memahaminya, sehingga mampu menjadi insan kamil dan mendapat predikat ulil albab.

Batasan al-Quran tersebut meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Al-Quran itu wahyu berupa lafal; wahyu yang berupa makna yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dan yang

- diutarakan dengan bahasa beliau sendiri, bukanlah termasuk Al-Quran.
- b. Al-Quran berbahasa Arab; terjemahan al-Quran ke dalam bahasa lain, tidaklah dinamakan sebagai al-Quran, demikian juga dengan tafsir al-Quran.
 - c. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.; wahyu yang diturunkan kepada selain Nabi Muhammad tidaklah disebut al-Quran.
 - d. Al-Quran dari masa sahabat hingga sampai kepada kita diriwayatkan dengan jalan mutawatir.

Dapatlah dikatakan bahwa al-Quran adalah "Wahyu yang diturunkan oleh Allah swt. kepada Muhammad saw. yang berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan riwayat mutawatir."

Al-Hadis/as-Sunnah

Pada masa hidup Rasulullah saw., beliau berhubungan dengan masyarakat yang hidup pada zamannya. Kemudian hasil dari pembicaraan tersebut, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun keputusan Nabi Muhammad saw., disebut juga dengan Hadits. Dalam hal ini, singkatnya Hadits adalah segala sesuatu yang terkait dengan Nabi Muhammad saw. dan dikomunikasikan oleh para sahabat (Kuntoro dkk, 2019: 87).

Menurut bahasa kata as-sunnah berarti jalan atau tuntunan, baik yang terpuji atau tercela, sesuai dengan sabda Nabi:

"Barang siapa yang memberi contoh tuntunan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala mereka yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan contoh perbuatan yang buruk, ia akan mendapatkan siksaan perbuatan tersebut serta siksaan mereka yang menirunya sampai hari akhir." (H.R. Muslim)

Sunnah/hadits didefinisikan oleh ulama hadits sebagai "Segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa *qaul* (perkataan), *fi'il* (perbuatan), *taqrir*, perangai, dan akhlak, atau jalan perjuangannya, baik sebelum dan setelah dia ditahbiskan sebagai Rasul." (Jamaluddin Al-Qasimi, 1993: 35—38).

Hadits *qauliy* (sunnah dalam bentuk ucapan) adalah semua perkataan Rasulullah saw. yang berhubungan tentang perkembangan hukum. Seperti dalam hadits Nabi, semua perbuatan tergantung pada niat. Hadits *fi'liy* mencakup semua tindakan Nabi. Ibadah dan lainnya

11) lah diberitakan oleh para sahabat. Misalnya, cara shalat, cara naik haji, etika puasa, dan cara menegakkan keadilan dengan menggunakan saksi sumpah. Berikutnya, menurut hadits, taqririy mengacu pada semua tindakan para sahabat yang diketahui Nabi. Beberapa dari kegiatan tersebut dibiarkan begitu saja (sebagai indikasi persetujuan Nabi) dan dikenal sebagai hadist. Adapun terangnya terangkan memberitakan kebenaran (Mustafa as-Siba'I, 1979: 69).

Sunnah didefinisikan oleh para ahli hukum sebagai "segala sesuatu yang diminta oleh pembuat syara' untuk menangani permintaan yang tidak diketahui." Dengan kata lain, "Sunnah adalah perbuatan yang jika dilakukan akan menghasilkan pahala dan jika tidak dilakukan maka tidak akan mengakibatkan dosa".

Sunnah merupakan landasan hukum (dalil) terpenting kedua setelah Alquran. Sunnah, karena didasarkan atas berbagai dalil, juga dapat digunakan sebagai dalil, sumber hukum, dan tempat untuk memulai legislasi syara'.

- a. Allah SWT memerintah 88) umatnya untuk mengikuti Nabi sebagai bentuk kesetiaan kepada Allah, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an Surat Al-Hashr ayat 7:

"Apa yang diberikan Rasul kepadaMu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya."

- b. Nabi Muhammad saw. Me 13) liki kekuasaan dalam mengartikan Al-Quran, yang diperjelas melalui firman AllahSwT. dalam surah An-Nisa (80) dan An-Nahl (44):

"Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutus mu untuk menjadi pemelihara bagi mereka."

"Dengan membawa keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadaMu al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan."

- c. Sunnah kadang-kadang memperjelas ayat-ayat muj 9) al Alquran dan kadang-kadang menambahkan peraturan yang tidak ditentukan secara eksplisi 1) dalam Alquran. Tentu saja, Sunnah yang menjelaskan Alquran akan menempati urutan kedua setelah Alquran.

- d. Wurud al-Quran seluruhnya bersifat qath'iy, meskipun beberapa sunnah memiliki wurud dalam dzanniy.
- e. Sunnah menduduki peringkat kedua dalam daftar alasan hukum Sahabat.

Sunnah atau hadits ini diklasifikasikan menjadi empat kelompok menurut kualitas dan kuantitasnya, yaitu:

1. Sunah/Hadis Shahih

Hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil (baik), yang ingatannya kuat dan yang kebenarannya lenyap, dan yang mata rantainya berlanjut dengan Nabi, khususnya, tidak cacat dan tidak bertentangan dengan alasan atau riwayat yang lebih kuat.

2. Sunah/Hadis Hasan

Sunnah/hadits yang diriwayatkan oleh orang yang adil (baik), riwayat yang diwariskan kepada Nabi khususnya, tidak cacat dan tidak bertentangan dengan bukti atau riwayat yang lebih kuat, tetapi kekuatan zikir atau kebenaran riwayatnya kurang baik.

3. Sunah/Hadis Dha'if

Artinya, sunnah/hadits lemah karena transmisi yang tidak adil, sanadnya rusak, salah, bertentangan dengan dalil atau riwayat yang lebih kuat, atau ada kekurangan lainnya. Da'if mengacu pada lebih dari 20 jenis hadits.

4. Sunah/Hadits Maudlu'

Sunnah/Hadis Maudlu' Sebuah hadits yang ditulis oleh seseorang dan kemudian diklaim mewakili perkataan atau perbuatan Nabi Muhammad.

Para ahli sepakat bahwa penggunaan hadits da'if tidak dapat digunakan untuk memutuskan hukum. Mereka tidak setuju dengan penggunaannya dalam fadlail al-a'mal (amal), yang dihubungkan dengan targhib (imbauan yang baik) dan tarhib (imbauan yang baik) (menimbulkan kebencian terhadap perbuatan buruk).

Imam Bukhori dan Imam Muslim telah sepakat bahwa hadits dha'if tidak boleh digunakan dalam konteks apapun, termasuk fadlail al-a'mal. Mereka percaya bahwa melakukan hal itu lebih aman daripada menghubungkan suatu ungkapan atau tindakan dengan Nabi. terlepas dari kenyataan bahwa Nabi berbicara atau tidak melakukan apa-apa.

Ada beberapa jenis hadits yang termasuk dalam judul dha'if. Berdasarkan syarat sahih dan hasan hadits yang tidak terpenuhi, para

ulama hadits berbeda pendapat dalam menyebutkan dan menghitung berbagai jenis hadits. Untuk meringkas jenisnya, di bawah ini adalah beberapa jenis hadits yang tergolong hadits da'if. Diantara yang lain,

Ada beberapa jenis hadits yang termasuk dalam kategori *dha'if*. Berdasarkan syarat sahih dan hasan hadits yang tidak terpenuhi, para ulama hadits berbeda pendapat dalam menyebutkan dan menghitung berbagai jenis hadits. Untuk meringkas jenisnya, di bawah ini adalah beberapa jenis hadits yang tergolong hadits dha'if, diantaranya:

1. Hadits munkar, artinya, hadist yang mantannya bukan ada dalam riwayat, dan hal tersebut ditemui satu-satunya perawi yang relevan, meskipun rawi tersebut bukan salah satu perawi *dlabith* (hafalan yang kuat).
2. Hadits matruk, yaitu secara khusus, sebuah hadist perawinya seseorang yang dituduh tidak jujur, buruk meriwayatkan, ataupun lupa.
3. Hadits mudraj, yakni secara khusus hadist sanadnya atau matanya beraduk pada hadist palsu tetapi dikira sebagai hadist.
4. Hadits mu'allal, yakni secara khusus, hadist dengan kekurangan hanya dapat ditemukan setelah pemeriksaan yang cermat, dan rawinya yang sering menimbulkan kesalahpahaman.
5. Hadits maqlub, yaitu secara khusus, hadits yang rawinya memutarbalikkan sehingga menyebabkan kesalahan dalam bahasa.
6. Hadist mudharib, yakni secara khusus, sebuah hadist yang diriwayatkan pada orang perawi dengan jalur berbeda dengan berbagai perawi atau matannya, sehingga tidak mungkin untuk menentukan mana yang benar.

Ijtihad

Ijtihad dalam Islam adalah proses berpikir yang digunakan untuk mencari solusi atas masalah hukum yang tidak diatur dalam Al-Quran atau Hadits. Ijtihad digunakan oleh para ulama atau juru fatwa untuk menentukan hukum dalam situasi yang tidak diatur dalam sumber-sumber hukum utama. Ijtihad membutuhkan kemampuan berpikir kritis dan analitis serta ilmu yang cukup dalam fiqh (hukum Islam), tafsir (interpretasi Al-Quran), dan sejarah. Ijtihad juga melibatkan pemahaman yang **57**am tentang konteks sosial, budaya dan ekonomi. Ijtihad dianggap sebagai salah satu metode yang penting dalam pengambilan keputusan hukum dalam Islam (Muhammad Syukri Albani Nasution, 2014: 89).

Sedangkan menurut istilah adalah

"Pencurahan segenap kemampuan secara maksimal untuk mendapatkan hukum syara' yang amali' dari dalil-dalilnya yang tafshili (Abdul Wahhab Khallaf, 1997: 7).

1 Abdul Wahhab Khallaf sebagaimana dikutip oleh Zarkasyi dalam bukunya Pengantar Ilmu Fiqih, Ushul Fiqih, menerangkan bahwa arti **ijtihad dalam** kajian diantaranya:

1. Pengabdian seluruh kompetensi dalam memperoleh peraturan syara' yang sesuai dengan *dzanniy dalalah-nya*.
2. Pengabdian seluruh kompetensi dalam mencapai hukum syara' yaitu 'amali, agar ditetapkan *qa'idah-syar'iyyah-kulliyyah*.
3. Pengabdian seluruh kemampuan dalam memperoleh peraturan syara' dan 'amali mengenai hal-hal di mana hukumnya dengan ditentukan disepakati memutuskan hukum tentang masalah itu. Hal tersebut disebut sebagai *ijtihad bir-ra'yi* (Abdul Wahhab Khallaf, 1997: **1**—8).

Ada teknik **ijtihad yang harus** diikuti oleh mujtahid (pelaku ijtihad) untuk mengembangkan atau memutuskan (*istinbath*) hukum yang diambil dari sumber hukum. Menurut Ali Hasabalah (tt), ada dua teknik yang diciptakan para akademisi ushul dalam melakukan istinbath hukum:

1. Gunakan norma bahasa untuk memandu pendekatan Anda. Karena penelitian akan memasukkan kitab-kitab syariah, maka akan digunakan metode melalui kaidah.
2. **P**endekatan dengan menjelaskan maksud atau tujuan syariah (**maqashid syari'ah**). Karena penelitiannya akan mensyaratkan kehendak syar'iy, yang hanya bisa ditemukan melalui kajian maqasid syari'ah, maka digunakan metode maqasid syari'ah.

Mujtahidh yang akan ijtihadh harus mematuhi berbagai persyaratan yang jumlahnya diperdebatkan di kalangan ulama. Berikut ini adalah garis besarnya (Syekh Muhammad Khudari Bek, 1954: 12—14):

1. Menguasai bahasa Arab dalam segala aspeknya, termasuk susunan kata (*uslub*) dan makna kebahasaan (*dzawq*).
2. Menguasai substansi al-Qur'an, khususnya kitab suci yang sesuai.
3. Memahami sunnah Nabi dalam hubungannya dengan hukum.
4. Memahami permasalahan peraturan sebagai ijmak oleh ulama terdahulu.
5. Memahami pengertian ushul fiqh.

6. Memahami konsep fiqiah.
7. Memahami makna syara'
8. Memahami rahsia Syara'
9. Muftahidh jujur, baik.
10. Muftahidh yang berjuang untuk bersih dan adil.

Abul A'la al-Maududi mengusulkan 6 macam syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muftahid, diantaranya

- a. Hatinya tidak terdoda untuk mengganggu ketentuan syariah, dan dia tidak menerima prinsip dan dasar dari sumber lain, karena dia benar-benar percaya pada syariah ilahi, percaya sepenuhnya pada kebenaran dan kelurusannya, dan memiliki niat murni untuk mengikutinya mewujudkannya.
- b. Menguasai tata bahasa dan gaya bahasa Arab yang sangat baik. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, yang merupakan bahasa yang paling banyak digunakan penting untuk mengungkap hukum sunnah.
- c. Memperluas pemahaman tentang kitab suci serta sunnah-sunnah sehingga bukan saja memahami aturan-aturan furu' tetapi juga syarat-syarat keadaan menyeluruh dan capaian hakiki. Muftahidh diharuskan menyadari ketentuan kesejahteraan umum keberadaan makhluk sosial. Selanjutnya, ia harus memahami tempat setiap bagian kehidupan dalam kerangka kebutuhan universal ini, serta tujuan aturan syariat dan kegunaannya dalam mengatur berbagai aspek dan aspek kehidupan yang beragam.
- d. Memahami peraturan ijtihad yang diturunkan oleh ulama dahulu. Harta waris kuno diperlukan tidak hanya untuk melakukan ijtihad, tetapi juga untuk mengakui kesinambungan perubahan hukum. Karena tujuan ijtihad bukanlah menghilangkan yang lama dan menggantinya dengan sesuatu yang asing, melainkan harus diganti dengan sesuatu yang baru.
- e. Mengamati baik-baik terhadap kesulitan dalam hidup, serta pengaturan serta keadaan sekelilingnya. Karena permasalahan serta situasi agar diciptakan oleh pelaksanaan peraturan-peraturan tersebut.
- f. Mempunyai perilaku yang baik sesuai dengan syariat. Orang tidak akan jika dihasilkan oleh mereka memenuhi kriteria.

Terdapat syarat di atas harus dimiliki oleh seseorang yang hendak melakukan ijtihad pada semua perkara fikih sebelumnya. Prasyarat ini tidak cukup mengingat periode yang berkembang pesat dan kompleksitas ilmu pengetahuan. Pemahaman dasar ilmu

pengetahuan umum di semua bidangnya juga penting. Jadi sangat memungkinkan untuk ijtihad atau kolektif.

1. Ijma'

Ijma' dalam kata berarti "menyetujui atas sesuatu". Tolak pangkal perumusan yang sebagai landasan penciptaannya didasarkan pada nalar yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah (hadits shahih). Jika ada ijma', maka harus dipatuhi, karena peraturan perundang-undangan baru merupakan evolusi hukum yang sejalan dengan tuntutan hukum masyarakat. Karena musyawarah mufakat bukanlah norma hukum yang berdiri sendiri, maka perumusannya tidak yang sah (Abdul Jamali, 1992: 68).

Ijma' merupakan kesepakatan dan persetujuan ulama terhadap hal waktu tertentu. Karna lebarnya wilayah bumi yang dihuni muslim, serta keragaman kultural sekitarnya, maka sulit untuk menetapkan teknik dan sarana untuk memperoleh persetujuan semua ahli (ulama) tentang suatu topik permasalahan.

Ijma' dalam hal ini secara sederhana merujuk pada kesepakatan atau keseragaman pemikiran tentang penafsiran ayat (hukum)/Hadis tertentu (Hamzani, 2017). Untuk memperoleh persetujuan atau kesepakatan (ijma) yang sah harus dipenuhi beberapa rukun, antara lain:

- a. Ada banyak sudut pandang yang menyatu keadaan tertentu.
- b. Terlepas dari lokasi, negara, atau afiliasi kelompok mereka, semua mujtahid dari kalangan umat Islam menyepakati hukum syara' menghormati kejadian hukum pada saat itu terjadi.
- c. Ada persetujuan sudut pandang yang sejati, yang ditunjukkan baik dalam tindakan maupun ucapan.
- d. Kesepakatan semua gagasan mujtahid tercapai sepenuhnya, jika hanya mujtahid tertentu yang setuju.

¹ Ditinjau dari segi cara menghasilkan, terdapat dua macam ijmak, yaitu:

- a. Al-ijma' as-sharih, merupakan secara khusus, persetujuan mujtahid tentang keabsahan kejadian yang menyatakan secara tegas kedudukan mereka masing-masing dalam ucapan, tulisan, atau perlakuan.
- b. Al-ijma' as-sukuti, artinya, jika mujtahid tertentu diam dan tidak menyuarakan pemikirannya di depan umum, serta benar-benar diam dan tidak mengkomunikasikan

pendapatnya kepada mujtahid lain, baik menerima atau menolak.

2. Qiyas

41

Qiyas dalam Islam adalah metode yang digunakan dalam pengambilan keputusan hukum (fiqh) yang berdasarkan analisis analogi. Qiyas digunakan untuk menentukan hukum dalam situasi yang tidak diatur dalam Al-Quran atau Hadits. Dalam proses Qiyas, para ulama mencari kesamaan antara situasi yang baru dan situasi yang telah diatur dalam Al-Quran atau Hadits, kemudian mengaplikasikan hukum yang sama dalam situasi yang baru. Qiyas dianggap sebagai salah satu metode yang penting dalam pengambilan keputusan hukum dalam Islam. Ulama berpendapat: *“Menyamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash mengenai hukumnya, dengan suatu peristiwa yang telah ada nash hukumnya, karena adanya persamaan ‘illah.”*

Imam Syafi'i mengembangkan teknik istinbath hukum yang dikenal dengan qiyas. Karena kesamaan illatnya (sebab/alasan/sifat, sifat), Qiyas membandingkan hukum satu subjek (analogi) dengan hukum benda (lainnya) yang hukumnya tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits. Contoh qiyas antara lain larangan mengkonsumsi khamr, salah satu bentuk minuman beralkohol yang dihasilkan dari buah-buahan, dalam (QS. Al-Mai'dah [5] ayat (90). Mabuk adalah delik yang menghalalkan larangan minuman. Segala sesuatu yang menyebabkan mabuk dari apapun adalah haram untuk dijual dan dikonsumsi menurut hukum yang sama dengan khamr. Semua minuman keras, apapun namanya, dilarang dikonsumsi berdasarkan qiyas.

3. Mashlahah Mursala

Ulama mengartikan mashlahah mursalah dengan:

“Memberikan hukum syara' kepada suatu kasus yang tidak terdapat dalam nash atau ijma' atas dasar pertimbangan kemaslahatan.”

Maslahat al-mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuannya dari syara' baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus. Sebagai contoh, misalnya mendahulukan kepentingan umum dari kepentingan pribadi dan golongan.

Penciptaan peraturan perundang-undangan menurut syariat dilakukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Tiga tingkat kesejahteraan manusia dibedakan: primer, sekunder, dan tersier. Jika syara' menetapkan hukum suatu kejadian tertentu dan menggambarkan kemaslahatan yang dimaksud, serta menjelaskan 'illah yang menjadi dasar hukumnya, maka hukum itu boleh diterapkan pada semua peristiwa yang tidak ada nashnya dengan mengacu pada kesamaan hukumnya. Hal ini dikenal sebagai qiyas. 11

Salah satu contoh mashlahah mursalah yang tidak diatur oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah pemungutan pajak penghasilan untuk keuntungan diri sendiri atau kemaslahatan masyarakat dalam rangka pemerataan pendapatan atau pengumpulan dana yang diperlukan untuk mempertahankan kepentingan publik (Azhar Baayir, 1983: 3).

Mengenai pembelaan mashlahah mursalah, Imam Malik dan Ahmad mengatakan bahwa itu adalah cara membuat undang-undang tanpa nash dan ijma. Ia menegaskan, istinbath boleh didasarkan pada masalah mursalah, yang tidak disebutkan dalam syara dan tidak bisa dicabut.

4. Istihsan

Menurut bahasa, istihsan merupakan anggapan suatu hal. Sementara itu, konsep pemikiran lain memberikan berbagai perbedaan penjelasan untuk hal tersebut, di antaranya:

Pendapat Hanafiah

"Beralih pandangan dari dalil qiyas yang lain yang lebih kuat atau mengecualikan qiyas dengan argumentasi yang lebih kuat (Al-Bazdawi)".

Pendapat Malikiyah

"Mengutamakan meninggalkan pengertian suatu dalil dengan cara istisna' (pengecualian) dan tarkhis (berdasarkan pada keringanan agama), karena adanya hal yang bertentangan dengan sebagian pengertian tersebut (Ibnul Arabi)."

"Beralih pada penetapan hukum suatu masalah dan meninggalkan yang lainnya, karena adanya dalil syara' yang lebih khusus (Ath-Thufi)."

Imam Hanafi mengembangkan metode Istihsan, tata cara istinbath yang halal. Pendekatan istihsan digunakan untuk

memutuskan hukum berdasarkan kemanfaatan, keadilan, dan kepentingan masyarakat. Berikut contoh cara menggunakan metode istihsan: Hak milik dilindungi dan dijamin oleh keyakinan agama Islam. Hak properti dapat dihapus hanya jika pemilik setuju (13 amzani, 2017).

Dari beberapa definisi (46) di atas dapat disimpulkan bahwa istihsan adalah perubahan dari satu undang-undang ke undang-undang lain dengan cara menjatuhkan atau mengadopsi undang-undang lain, menghapus undang-undang yang biasanya berlaku untuk undang-undang lain, atau sebaliknya. Untuk mengetahui perubahan peraturan perundang-undangan tersebut, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan syar'i, termasuk penafsiran tekstual, masalah, dan bahkan 'urf.

Menurut penetapan bahwa istihsan merupakan dalil syar'i, menurut Hanabilah dan Jumhur Malikiyah, dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum atas sesuatu yang diputuskan dengan qiyas atau nash yang umum.

(22)

5. 'Urf

Al-'Urf, atau tradisi, adalah sejenis muamalah (keterkaitan kepentingan) (22) yang memengaruhi cara orang berbicara dan berperilaku. Dengan kata lain, 'urf adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, qabul adalah praktik jual beli dengan transfer tanpa izin.

Mengenai Hujjah, 'urf yang sah dapat digunakan sebagai landasan bagi mujtahid dan hakim untuk membuat keputusan atau kesimpulan hukum. Banyak ulama Malikiyah mendasarkan aturan mereka pada tindakan orang-orang Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik-praktik sepanjang tidak bertentangan dengan keyakinan syara, masyarakat boleh merangkul. Namun, "urf tidak dapat dikenali jika bertentangan dengan syara", yaitu dengan teks atau kriteria dasar teks.

(1)

6. *Sadd adz-Dzari'ah*

Upaya seorang mujtahid untuk menempatkan larangan terhadap suatu perkara hukum yang pada hakekatnya diperbolehkan dipandang sebagai sadd adz-dzari'ah (mubah). Pembatasan diberlakukan untuk menghentikan tindakan buruk yang dilarang

perbuatan lainnya. Strategi ini mengarah pada tindakan pencegahan yang lebih akurat. *Sadd adz-dzari'ah* didefinisikan oleh para ahli ushul sebagai berikut:

"Mencegah sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan. Baik untuk menolak kerusakan itu sendiri ataupun untuk menyumbat sarana yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan."

Pemberian hadiah (gratifikasi) kepada hakim merupakan salah satu metode yang digunakan dengan kasus yang ditetapkan hukumnya. Hakim tidak boleh memperoleh bingkisan oleh orang berselisih sebelumn selesai karna dianggap dapat menimbulkan kezaliman dalam menetapkan hukum atas perkara yang sedang diperiksa. Meskipun menerima hadiah atau hadiah diperbolehkan secara umum, namun harus dilarang dalam kasus ini.

Mempertahankan maslahat dalam banyak hal, termasuk hukum-hukum yang diatur dalam Islam. Akibatnya, teknik maqashid dan sadd adz-dzari'ah memiliki banyak kesamaan *al-shari'ah*.

7. Istishab

Istishab dalam Islam adalah prinsip yang menyatakan bahwa sesuatu dianggap tetap berlaku atau diterima sebagai kondisi yang benar, kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Istishab digunakan dalam berbagai konteks hukum Islam, termasuk dalam hukum waris, hukum pernikahan, dan hukum harta benda. Menurut ulama fiqih adalah

"Membiarkan berlangsungnya suatu hukum yang sudah ditetapkan pada masa lampau dan masih memerlukan ketentuannya sampai sekarang kecuali jika ada dalil lain yang mengubahnya."

IbnuQayyim mendefinisikan ishtishab sebagai lanjutan dalam menetapkan peratauran ataupun menghilangkan peraturan yang belum ada sejak awal. Dengan kata lain, istishab dapat dipahami sebagai penegakan dan terlibat dalam pengaturan utang. A menyatakan telah membayar utang, tetapi dia tidak dapat memberikan bukti atau saksi apa pun. Menurut istishab, bahwa si A belum melunasi berhenti atau lunas (Azhar Basyir, 2000: 4).

BAB VI

Asas Dan Kaidah Hukum Islam

Asas-Asas Hukum Islam

Kata **Asas** berasal dari kata "*asasun*". Istilah tersebut berarti "dasar", "basis", dan "fondasi", yang mengandung pengertian bahwa konsep dalam hukum merupakan landasan pemikiran yang paling mendasar. Kebenaran yang dijadikan landasan berpikir dan landasan pandangan yang menghasilkan penegakan dan pelaksanaan hukum disebut asas hukum (Ali, 2000: 126).

Konsep peraturan Islam mencakup dasar-dasar syariah. Selanjutnya, dalam konsep dipisahkan menjadi dua kategori, yaitu prinsip yang diakui secara umum dan prinsip yang sesuai secara khusus (Ali, 2000: 127). Karena setiap bidang hukum dalam hukum Islam memiliki asas-asas hukumnya sendiri-sendiri, maka aturan-aturan yang berlaku secara tegas bersandar pada kegiatan hukum yang dilakukan. Menurut Laporan, berikut adalah pokok-pokok hukum Islam (Ali, 2000: 128—144).

Istilah asas dalam hukum mengacu pada suatu fakta yang dijadikan landasan berpikir dan bernalar, khususnya dalam penerapan dan pelaksanaan hukum. Dasar hukum dan asas hukum berfungsi sebagai dasar untuk undang-undang khusus dan pelaksanaan hukum.

1. Asas-Asas Umum

a. Konsep Keadilan

Konsep keadilan merupakan adalah konsep paling fundamental pada penegakan peraturan. Hal ini karena berfungsinya suatu hukum sangat tergantung pada integritas penegak hukum dan masyarakat dalam menjaga keadilan. Keadilan dapat dikatakan sebagai, titik tolak, prosedur dan tujuan hukum Islam. Istilah keadilan muncul antara 1000 x dalam Kitab suci, nomor dua setelah AllahSwT. dan ilmu (Ali, 2000: 129).

Adil adalah berusaha mengatur segala sesuatu pada tempatnya yang semestinya (*wadl'u as-syai-i fi mahallihi*). Keadilan dilihat oleh hukum Islam sebagai konsep universal yang harus diikuti dalam semua bidang kehidupan, termasuk tindakan keagamaan. Karena signifikansinya, Alquran menyebut konsep keadilan hingga ribuan kali.

Konsep ini merupakan penentuan peraturan larangan melemah. Akhirnya Allah Swt. mengungkapkan contoh bahwa

Tuhan mengampuni hal-hal terdahulu sebelum penetapan hukum yang sebelum adanya hukum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw.

b. Konsep Kepastian Hukum

Konsep ini menegaskan tak pernah ada tindakan hukuman dengan pengecualian didasarkan pada undang-undang dan hukum yang ada atau pembatasan undang-undang untuk tindakan tersebut.

c. Asas Kemanfaatan

Penegakan kedua asas sebelumnya harus dilengkapi dengan asas kemanfaatan. Asas kemanfaatan menyatakan bahwa suatu aturan harus bermanfaat bagi seluruh masyarakat agar dapat dilaksanakan atau ditegakkan. Misalnya, investigasi pembunuhan. Menurut hukum Islam, pembunuhan harus dihukum mati. Penerapan aturan tersebut memenuhi asas kepastian hukum. Kemudian, penegak hukum harus menentukan apakah hukuman tersebut menguntungkan pelaku, korban, keluarga korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Jika itu terjadi, hukuman harus dijatuhkan. Namun, jika salah satu pihak benar-benar dirugikan, pengaturan ini dapat diimbangi dengan membayar biaya kepada keluarga korban.

Konsep¹ manfaat adalah konsep yang menjadi pedoman penerapan asas keadilan dan kepastian hukum. Selain mencermati dimensi keadilan dan menjamin kepastian, penting juga untuk mempertimbangkan luas, dalam upaya mempertahankan hukum.

d. Konsep Tauhid

Asas tentang ketauhidan mempunyai dampak mendalam pada bagaimana manusia memahami Tuhan dan ajaran-Nya. Belum ada pihak yang mampu menyamakan Tuhan karena keesaan-Allah Swt. yang merepresentasikan kedaulatan Tuhan

"Dan tiada sesuatu pun yang sebanding dengan Dia"

e. Asas Kemerdekaan

Islam mengakui nilai kemandirian pemeluknya (al-hurriyyah). Selama tidak melanggar kebebasan orang lain atau hukum syariah, Islam memberikan kebebasan kepada setiap anggota masyarakat. Kebebasan ini mencakup hak untuk menjalankan keyakinannya, serta kebebasan untuk mengejar tujuan seseorang sambil mematuhi hukum. Bahkan Allah SWT. secara eksplisit menyatakan dalam firman-Nya bahwa tidak seorang

pun diharuskan masuk Islam dan bahwa¹¹ tiap orang bebas memilih dengan akibat dari keputusannya Allah Swt. berfirman al-Baqarah ayat 256:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

66

2. Asas-Asas Hukum Perkawinan

a. Asas Kesukarelaan

Kesukarelaan tidak hanya untuk kader pengantin. Namun, hal itu juga melibatkan orangtua kedua pihak. Orangtua sukarela yang nikah bagi kedua mempelai merupakan asas penting yang ditegaskan dalam hadits Nabi SAW.

b. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak

Perkawinan menurut Islam dilarang dipaksakan. Hal ini merupakan akibat atau konsekuensi logis dari asas pertama. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, persetujuan calon istri harus diminta dengan tegas, baik secara lisan maupun secara fisik. Perlakuan yang disinggung dalam hadits tersebut adalah sikap diam calon mempelai wanita ketika dimintai persetujuannya. Sikap diam tetap harus memperhatikan gerak-gerik dan ekspresi wajah calon mempelai wanita tersebut.

c. Kebebe⁷²an Memilih

Asas ini didasarkan pada sunnah Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di mana seorang gadis bernama Jariyah dinikahkan oleh ayahnya dengan orang yang tidak disukainya. Berdasarkan keberatan Jariyah tersebut, Nabi SAW menegaskan bahwa Jariyah bebas memilih apakah akan melanjutkan pernikahannya dengan pria tersebut atau tidak. Dengan kata lain, dalam melangsungkan perkawinan, calon mempelai wanita memiliki hak menurut hukum Islam untuk memilih siapa yang berhak menjadi suaminya.

d. Kemitraan Suami Istri

Kemitraan suami-istri mengandung arti bahwa suai¹³stri memiliki hak serta kewajiban yang wajib ditunaikan sesuai dengan kodratnya masing-masing dalam rangka membangun keluarganya. Hak dan kewajiban tersebut dapat ditemukan

dalam Pasal 77—84 Kompilasi Hukum Islam (Khotibul Umam, tt: 19).

- e. Untuk Selama-lamanya/Asas Mempersulit Perceraian
Asas yang menunjukkan perkawinan dalam Islam dilakukan agar menghasilkan silsilah serta mengembangkan perasaan sepanjang hayat. Pernikahan untuk jangka waktu terbatas tidak diperbolehkan dalam Islam.

Menurut Perkawinan adalah hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat pasal ini adalah, jika suatu perkawinan baru memenuhi syarat-syarat hukum, perkawinan itu dapat dibubarkan.

sebagai berikut.

- 1) Opsi perceraian hanya digunakan untuk kondisi medesak yang sulit agar dapat tercapainya tujuan perkawinan.
- 2) Alasan perceraian harus mendasar dan logis untuk diajukan di hadapan sidang pengadilan.

- f. Monogami Terbuka

Seorang Muslim diperbolehkan memiliki lebih dari satu istri selama dia memenuhi semua standar yang berlaku. Salah satu syaratnya adalah harus berperilaku adil. Karena tidak mungkin berlaku adil terhadap manusia, Allah berfirman bahwa seorang muslim hanya boleh menikah dengan satu wanita. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga sama. Pada hakekatnya, seorang muslim hanya boleh memiliki satu istri. Namun, dengan mendapat izin dari pengadilan agama, diperbolehkan menikah lebih dari satu istri (Khotibul Umam, tt: 19).

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan

- a. Bilateral/Parental

Seseorang menerima hak kewarisan, pihak keluarga pria ataupun keluarga wanita. Asas tidak membedakan garis keturunan/nasab laki-laki dan perempuan dari segi kewarisan.

- b. Ahli Waris Langsung dan Pengganti

Ahli waris langsung adalah ayah, ibu, anak, dan janda/duda (Vide Pasal 174 KHI). adalah keturunan ahli waris anak (Vide Pasal 185 KHI serta SEMA Nomor 3 Tahun 2015).

c. Ijbari

Ketika seseorang meninggal dunia, kerabat yang memiliki hubungan darah atau perkawinan secara otomatis menjadi ahli waris karena kerabat tersebut tidak memiliki hak untuk memilih menerima atau menolak kerabat tersebut sebagai ahli waris. Perhitungannya juga akan dibagi sesuai dengan ketentuan Allah SWT sehingga penerus tidak harus membaginya sendiri. Terlebih pewaris tidak mengetahui kapan ahli waris meninggal.

d. Individual

Warisan dibagi di antara para ahli waris berdasarkan bagian mereka masing-masing. Pengecualian adalah bila semua ahli waris telah sepakat untuk tidak membagi warisan, tetapi untuk membuat usaha bersama dengan saham proporsional dengan bagian masing-masing ahli waris dari warisan.

e. Keadilan Berimbang

Asas ini mengatur bahwa laki-laki lebih banyak dari perempuan ⁷⁴tu 2 banding 1. Hal ini karena pembagian warisan. Menurut hukum Islam, harta warisan yang diperoleh ahli waris pada hakekatnya ⁷⁴ merupakan suatu bentuk kewajiban untuk menjaga perikatan pewaris terhadap keluarganya. Oleh karena itu, bagian pria ataupun wanita berlainan karena pria bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga atau memenuhi kebutuhan anak dan istri. Asas ini dapat dihindari jika semua ahli waris sepakat untuk membagi warisan secara merata atau dengan perbandingan 1:1. Syaratnya, semua ahli waris mengetahui berapa besar harta warisan yang harus diperoleh berdasarkan perhitungan 2:1 atau menurut hukum Islam.

f. Hubungan Nasab atau Hubungan Perkawinan

Proses pewarisan hanya dapat dilakukan oleh dengan ahli waris lahir dari perkawinan yang sah dengan ahli waris, akibat dari perkawinan yang diragukan, dan atas pengakuan anak melalui *istilhaq*, atau anak temuan yang tidak jelas asal usulnya.

g. Wasiat Wajibah

Baik ayah angkat maupun anak angkat diizinkan untuk membuat surat wasiat yang membahas aset pihak lain. Jika ayah angkat tidak meninggalkan surat wasiat, anak angkatnya, pengadilan agama dapat memberikan wasiat wajibah. Dalam

perkembangannya, wasiat wajibah tidak hanya untuk ayah angkat dan anak angkat saja.

h. Egaliter

Pembagian warisan yang merata soal warisan untuk pewaris secara merata, tanpa adanya diskriminasi terhadap satu ahli waris tertentu. Hal ini berlaku baik dalam hukum waris yang berlaku di negara-negara yang menerapkan sistem hukum Eropa maupun negara menerapkan hukum Islam.

Perlakuan yang sama untuk pria serta wanita. Pria serta wanita harus mendapatkan perlakuan adil dalam hal pembagian warisan. Negara-negara menerapkan hukum barat umumnya memperlakukan pria dan wanita secara adil dalam hal pemberian warisan. Namun, dalam sistem hukum Islam, seorang muslim memperoleh jumlah warisan berbeda beberapa kasus.

Perlindungan terhadap ahli waris yang lemah. Hal tersebut adalah lemah seperti anak-anak dan orang tua harus dilindungi, dengan cara memberikan mereka jumlah warisan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Secara umum, prinsip egaliter diterapkan dalam hukum waris untuk menjamin bahwa pembagian warisan berlangsung secara adil dan tidak diskriminatif, serta untuk melindungi ahli waris yang lemah. Namun, penerapan prinsip egaliter dalam hukum waris bisa berbeda sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di suatu negara.

i. Retroaktif Terbatas

Retroaktif terbatas dalam hukum waris adalah konsep di mana perubahan atau revisi dalam hukum waris diterapkan hanya untuk warisan yang diterima setelah perubahan atau revisi tersebut diterapkan, tidak untuk warisan yang telah diterima sebelumnya.

Retroaktif terbatas diterapkan dalam hukum waris untuk menghindari masalah yang mungkin timbul dari perubahan yang tiba-tiba dalam hukum waris. Dengan menerapkan retroaktif terbatas, orang yang telah menerima warisan sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu tidak akan terkena dampak dari perubahan hukum yang baru, sementara perubahan hukum tersebut dapat tetap diterapkan untuk warisan yang diterima setelah perubahan hukum tersebut diterapkan.

Retroaktif terbatas diterapkan dalam hukum waris untuk menjaga kestabilan hukum dan untuk memastikan bahwa

perubahan hukum tidak menyebabkan kerugian bagi ahli waris yang telah menerima warisan sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu.

4. Asas-Asas Hukum Muamalah Khusus

Dalam penelitian ini, hubungan keperdataan akan menjadi keunikan muamalah yang dicakup. Aturan perilaku sipil adalah sebagai berikut.

a. Prinsip Kebolehan atau Kebolehan

Jika Al-Qur'an dan Sunnah tidak secara khusus mengatakan sebaliknya, hubungan perdata umumnya diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki berbagai pilihan untuk melakukan interaksi sipil sejalan dengan perkembangan zaman.

b. Prinsip Manfaat Hidup

Semua ikatan perdata dan hukum diperbolehkan asalkan memperhatikan syarat-syarat dalam hukum Islam dan menghasilkan itikad baik, bermanfaat bagi banyak orang, meskipun interaksi tersebut tidak memiliki hukum dalam Al-Qur'an dan sunnah.

c. Konsep kesukarelaan dan kebebasan

Kebebasan para pihak untuk melakukan interaksi sipil perlu diperhatikan. Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk bertindak sopan terhadap yang lain.

d. Prinsip Menolak Harm dan Mengambil Manfaat

Interaksi sipil harus menekankan menghasilkan kebaikan dan manfaat sambil menghindari bahaya.

e. Prinsip Kebajikan (Kebaikan)

Sejalan dengan ajaran Islam, hubungan keperdataan harus menguntungkan semua individu yang terlibat, serta pihak lain dan masyarakat pada umumnya.

f. Asas Kekeluargaan atau Asas Kebersamaan yang Setara

Hubungan antara muamalah khusus atau sipil harus dibangun di atas harga diri, simpati, bantuan, dan mencapai tujuan bersama.

g. Kaidah mendahulukan kewajiban daripada hak

Menurut hukum Islam, individu hanya dapat memperoleh haknya setelah memenuhi tanggung jawabnya. Pembayaran komitmen di muka juga mengurangi default.

h. Prinsip Kemampuan Melakukan atau Bertindak

Setiap orang berhak untuk terlibat dalam muamalah, atau interaksi sipil, sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Mukallaf didefinisikan oleh hukum Islam sebagai seseorang yang mampu memikul hak dan kewajiban, baik secara fisik, dan sehat secara spiritual. Orang ini adalah batas atas untuk bertindak. Persekutuan perdata tidak sah jika dilakukan oleh orang yang bukan anggota golongan mukallaf.

- i. Prinsip Kebebasan Berbisnis
Ide ini menunjukkan bahwa seseorang pada dasarnya bebas untuk terlibat dalam segala jenis aktivitas komersial, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam atau hukum atau peraturan lain yang relevan. Pemikiran ini juga mengisyaratkan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk berusaha tanpa batasan apapun, kecuali yang telah diatur dalam hukum Islam.
- j. Konsep menerima hak sebagai hasil usaha dan pelayanan
Seseorang dapat secara sah dan sah mendapatkan izin untuk melakukan atau mencoba sesuatu. Sesuai dengan hukum Islam, tidak ada pembenaran atau perlindungan atas hak-hak yang secara inheren berdosa, keji, atau najis.

Kaidah Hukum Islam

Pakar fikih sering menafsirkan pemikiran hukum Islam secara berbeda. Ada yang mengartikannya sebagai kaidah fiqihyah dan ada pula yang menjelaskannya sebagai usul fiqh. Usul fiqh adalah ilmu aturan yang digunakan untuk memahami fiqh (al-Jarjani, 1988: 28). Usul fiqh kini telah berkembang menjadi bidang keilmuan yang berbeda dari fiqh tetapi terkait erat dengannya.

1. Setiap Perkara itu Menurut Maksudnya

Norma dasar ini didasarkan pada sejumlah kitab hadits, termasuk hadits Nabi. latar belakang Muslim Bukhari yang mengajarkan:

"Sesungguhnya amal itu dikaitkan/bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang, apa yang diniatkan nya"

"Barangsiapa berangkat tidur dengan niat akan bangun untuk melakukan salat malam, tetapi tiba-tiba tertidur lelap hingga pagi hari, telah dituliskan baginya pahala yang telah diniatkan nya, dan tidur yang dinikmati nya itu adalah sedekah untuknya dari Tuhannya."

Hadits di atas mengartikan tujuan untuk melakukan tindakan. Sehingga tindakan motifnya. Hal itu, menurut Azhar Basyir, berkaitan dengan perbuatan halal. Dengan demikian, perjudian dengan maksud atau tujuan menggunakan uang hasil untuk membuat tempat penitipan anak terlantar tidak dapat dibenarkan.

Terdapat pengecualian dalam keadaan tertentu. Misalnya, aturan awal menyatakan bahwa berbohong itu dilarang, namun, larangan ini tidak berlaku jika Anda sedang berperang dan ingin mencegah dipukuli oleh lawan Anda, atau jika suami dan istri berbohong untuk menghindari konflik yang dapat menyebabkan kehancuran rumah tangga.

1

2. Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan

Kajian ini juga diangkat dari formulasi nash al-Quran di antaranya al-Quran al-A'raf ayat 32:

"Katakanlah, 'Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hambahamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?' Katakanlah, 'Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat. Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.'"

Dalam konteks ini, tentu mengacu pada segala sesuatu yang menjadi mantap sebagai hasil dari sudut pandang atau pembuktian. Misalnya, jika seseorang meyakini bahwa wudhunya batal, maka ia harus yakin dengan batalnya, seperti mengalami buang angin.

Ia masih dalam keadaan suci dalam hal ibadah jika yakin telah berwudhu namun lama kelamaan bertanya-tanya apakah masih sah. Demikian pula, jika seseorang telah lama tidak yakin apakah dia telah melakukan wudhu sebelumnya tetapi sekarang yakin bahwa dia belum melakukannya, dia masih dalam kondisi hadas.

3. Kesukaran mendatangkan kemudahan

Kerumitan mengarah pada keluasan. Aturan dikenal aturan *rukhsah*, dan mengacu pada pemberian jeda untuk penegakan

peraturan syariah dalam situasi yang tidak biasa yang membutuhkan keringanan tersebut. *Rukhshah* berbeda dengan *dharurah* dalam hal besarnya mafsadah (kerusakan atau kesulitan) yang akan ditimbulkan. Mafsadah yang dibentuk dalam *rukhshah* tidak sekuat mafsadah yang dihasilkan dalam *dharurah*, yang biasanya terkait dengan perawatan jiwa (Dede Rosyada, 2002: 470).

4. Kemudaratan itu harus dihilangkan

Kaidah ini dikenal dengan kaidah *dharurah*, yang menyatakan bahwa bila kaidah hukum diterapkan sesuai prinsip aslinya, seorang mukalaf akan mendapatkan mafsadah yang dihubungkan kebutuhan untuk menjaga nurani. Seperti, mengkonsumsi barang-barang yang dilarang karena kebutuhan dan akan menyebabkan binasa (meninggal) jika tidak mengkonsumsinya.

Norma harus digunakan dengan berhati-hati, atau melebihi kapasitas yang diizinkan oleh Islam. Banyak persyaratan krusial dipenuhi aturan ini tidak melampaui ini. Yang utama terpenting, kerugian terjadi secara tidak terduga. Kedua, dalam keadaan darurat, hal ini hanya diperbolehkan dilakukan dalam keadaan terbatas. Ketiga, kerusakan pada level yang sama tidak dapat dihilangkan dengan kerusakan tambahan pada level yang sama (A. Djazuli, 2021: 110).

1

5. Adat itu Bisa ditetapkan sebagai Hukum.

Kebiasaan diterima secara global dapat terikat dengan peraturan. Tradisi harus memenuhi standar tertentu agar dapat dikuatkan menjadi perundang-undangan dengan memenuhi beberapa di bawah ini:

- a. Bisa disetujui masyarakat dengan keteguhan hati, didukung oleh logika yang kuat, dan sesuai dengan kebutuhan fitrah manusia.
- b. Apabila benar-benar dilakukan secara adil, maka tercipta stabilitas dilaksanakan secara konsisten.
- c. Tidak bertabrakan pada ayat Alquran ataupun sunnah Nabi (Azhar Basyir, 1983: 7).

"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula pada sisi Allah."

Maka dari itu, prinsip-prinsip fikih sangat terkait dengan sikap dan perilaku manusia, prinsip-prinsip itu sering digunakan dan penting dalam hidup, untuk diri sendiri maupun audiens yang lebih besar.

Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam

1. Masa Pembentukan Hukum Islam

Semenjak Rasulullah ditugaskan sebagai Rasul, masa penciptaan hukum Islam telah dimulai. Selama kira-kira 23 tahun kerasulannya, wahyu Allah, Al-Quran, memiliki otoritas penuh atas Tasyri'. Pada masa itu, penetapan hukum sering didahului dengan kejadian atau pertanyaan dari umat Nabi Muhammad kepadanya. Menanggapi masalah ini.

Para sahabat segera mengamalkan ayat-ayat yang diberikan oleh Allah Swt., meskipun terdapat ayat-ayat lain ini umum bagi semua orang dan membutuhkan penjelasan Nabi. Sesuai dengan fungsinya sebagai penjelasan Alquran (Q.S. an-Nahl: 44). Untuk ditiru dan ditaati oleh para sahabatnya, Nabi menetapkan standar perilaku. Hal ini terlihat dari perannya sebagai pendakwah bahwa Nabi Muhammad SAW meyakini bahwa boleh berbicara berdasarkan pendapat dan ijtihadnya selain berbicara dari wahyu.

Menurut hal tersebut, maka jelaslah bahwa pada masa Nabi, sedang dalam proses peletakan dan pembentukan landasannya, bersama kitab suci serta Ass-Sunnah utamanya. Selama belum ada koreksi (wahyu) dari Allah, maka ijtihad Nabi juga merupakan sumber hukum, dan sunnah beliau.

2. Masa Sahabat

Periode Khulafa ar-Rashidin sering disebut sebagai "fase persahabatan" di sini. Khalifah Ali bin Abu Thalib memerintah dari tahun 11 M hingga akhir periode waktu ini, yang dimulai dengan Khalifah Abu Bakar (40 H). Ijtihad digurukan pada masa para sahabat untuk menegakkan hukum Islam. Nabi Muhammad tidak meninggalkan wasiat yang menentukan siapa yang akan mengambil alih sebagai pemimpin komunitas Muslim setelah kematiannya. Dia tampaknya menyerahkan segalanya kepada umat Islam. Begitu banyak pemimpin Muhajirin dan Ansar berkumpul di Madinah di aula Sa'idah (saqifah) Bani Sa'idah. Segera setelah kematiannya, namun jenazahnya tidak dikuburkan. Mereka berdebat pemilihan sebagai khalifah. Diskusi rumit kedua belah yaitu Muhajirin dan Ansar percaya bahwa mereka memiliki otoritas untuk mengatur umat Islam. Namun, dalam semangat

ukhuwah Islam, Abu Bakar akhirnya terpilih sebagai orang yang berbakti kepada umat Islam karena semangat keagamaannya yang kuat, sehingga setiap kelompok mengakui dan setia kepadanya.

Sebagai khalifah pertama Islam, Abu Bakar as-Siddiq duduk di puncak pemerintahan. Abu Bakar ditunjuk sebagai penerus Muhammad sebagai penguasa negara, bukan sebagai rasul. Pemerintahan Abu Bakar hanya berlangsung kurang lebih dua tahun, dan ia meninggal pada tahun 634 M. Ada beberapa masalah tentang hukum Islam dalam waktu yang singkat. Karena masyarakat pada saat itu masih begitu mengenal adat dan sunnah Nabi Muhammad. Jika ada masalah, mereka juga merekomendasikan atau berkonsultasi dengan para sahabat yang lebih tua dan lebih berpengalaman.

Banyaknya persoalan internal juga turut menyebabkan minimnya kesulitan Hukum Islam dilaksanakan, khususnya pembatasan yang diberlakukan oleh suku-suku Arab yang menolak tunduk pada kekuasaan Madinah. Mereka mengira ketika Nabi Muhammad wafat, komitmen yang telah dibuatnya langsung batal. Karena itu mereka tidak setuju dengan Abu Bakar. Ketegaran mereka membahayakan baik agama maupun negara, sehingga Abu Bakar menyelesaikan situasi tersebut dengan terlibat dalam apa yang sekarang dikenal sebagai Perang Riddah.

Kepemimpinan yang dijalankan pemerintahan Khalifah, seperti pada masa pemerintahan Nabi saw. Khalifah mengendalikan cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Khalifah tidak hanya menjalankan pemerintahan, tetapi dia juga menegakkan hukum. Namun, Abu Bakar, seperti Nabi Muhammad, kerap mengundang para sahabat seniornya untuk berdiskusi (Badri Yatim, 2104: 36).

Ketika Abu Bakar meninggal, garda depan tentara Islam sedang dalam perjalanan ke Palestina, Irak, dan kerajaan Hirah. Khalifah tangan kanan menduduki jabatannya. Saat Abu Bakar jatuh sakit serta menyadari kematiannya semakin mendekat, ia berunding bersama pemimpin khalifah dan menunjuk Umar untuk menghindari konflik dan perpecahan di antara umat Islam (Hassan Ibrahim Hassan, 2020: 38). Kebijakan Abu Bakar ternyata diterima oleh orang-orang dan bersedia setia kepada Umar. Sebagai Khalifah Khalifati Rasulullah, Umar menyebut dirinya (penerus penerus Nabi Muhammad). Selain itu, dia menciptakan ungkapan "Amir al-Mu'minin" (pemimpin orang beriman).

Berikutnya khalifah melanjutkan kepemimpinan. Banyak peristiwa terjadi era pemerintahan terjadi pada masa pemerintahan Nabi saw., antara lain karena perluasan wilayah Suriah, Irak, Mesir, dan Persia semuanya Islam. Negara-negara⁷⁵ ini memiliki banyak tabu yang tidak pernah terdengar, termasuk adat istiadat, tradisi yang sangat berbeda dengan yang ada di Jazirah Arab dan kejadian baru yang belum pernah terjadi di sana. Semua ini menuntut penyelesaian dalam pedoman hukum Islam. Meskipun tidak mendalam dalam buku ini, para Sahabat memainkan peran penting dan penting dalam berbagai masalah yang berkembang.

Untuk memisahkan lembaga yudikatif dari lembaga eksekutif, pada masa itu dibentuk sistem pembayaran upah, pajak tanah, dan pengadilan. Sebuah departemen kepolisian, serta lembaga pekerjaan umum, didirikan untuk menjaga keamanan dan ketertiban (Syibli Nu'man, 1981: 324—418).¹⁹

Umar memerintah selama 10 tahun, sejak tahun 1323 H/634—644 M. Waktu kepemimpinannya berakhir ketika ia meninggal. Dia telah dibunuh oleh seorang budak Abu Al-Lu'lu'ah. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar tidak memilih penggantinya⁷⁸ dengan cara yang sama. Dia mengundang enam sahabat pilihannya untuk memilih salah satu dari mereka sebagai khalifah. Sa'ad bin Abi Waqash, Zubair, Usman, Ali, Thalhah, Abdurrahman bin Auf, dan Zubair adalah enam orang tersebut. Setelah Umar wafat, para sahabat tersebut bersidang dan berhasil memilih Usman sebagai khalifah, meski ditentang keras oleh Ali bin Abi Thalib.

Kepemimpinan umat Islam jatuh kepada Usman bin 'Affan. Kebijakan pembukuan kitab suci pada mushaf menjadikan bacaannya konsisten muncul masa pemerintahan khalifah ketiga ini. Namun, pada bagian kedua masa pemerintahannya, ketegangan muncul dalam Islam, dan timbul pemberontak yang konon tidak puas dengan kepemimpinan Utsman bin 'Affan dan akhirnya membunuhnya. Sebagian masyarakat memilih pengganti Utsman. Namun, Abu Sufyan melawan kekhalfahan Ali, yang akhirnya menimbulkan perang dan diakhiri oleh komite perdamaian yang sewenang-wenang. Akhirnya, umat Islam terbagi menjadi tiga kelompok: Khawarij, Syiah, dan Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah, yang terakhir mewakili mayoritas umat Islam.²

Gejolak politik ini sangat berpengaruh terhadap syariat Islam karena pihak Khawarij tidak mau mengadopsi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Usman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, atau rekan-rekan lainnya yang condong ke arah mereka. Ijtihad dan fatwa mereka juga diabaikan. Apa yang dikatakan para ulama kurang penting bagi Khawarij daripada fatwa mereka sendiri. Konsekuensinya, mereka memiliki sekolah hukum Islam mereka sendiri. Sebagian besar hadits dan fatwa sahabat Nabi juga diabaikan oleh partai Syiah, yang hanya berpegang pada hadits yang diriwayatkan oleh para imam dan fatwa mereka. Akhirnya, mereka memiliki sekolah hukum Islam mereka sendiri (Ahmad Hanafi, 1986: 196).

Tanpa membedakan sahabat, mayoritas umat Islam yang beridentitas dengan Ahlussunnah wa al-Jamaah boleh saja menerima hadits yang sahih yang diriwayatkan dari sumber yang terpercaya. Selain itu, kelompok ini berusaha untuk mengadopsi fatwa kolektif dan sudut pandang para sahabat. Dengan demikian, mayoritas ormas Islam tidak memiliki pandangan yang sama dengan kelompok Khawarij dan Syiah dalam hal pewarisan, wasiat, perkawinan, dan bidang fikih lainnya.

84

3. Masa Pembinaan, Pengembangan, dan Pembukuan

84 rasi yang diproyeksikan dari periode ini, yang terbentang dari bagian kedua abad VII hingga abad X M, kira-kira 250 tahun. Khalifah Bani Umayyah (662-750) dan Khalifah Abbasiyah (750-1258) memerintah sepanjang masa boom ini (Hazairin, 1990: 182).

Islam pada masa itu mencakup berbagai macam amalan. Dalam waktu kurang dari 50 tahun, telah terjadi ekspansi cepat ke negara-negara yang jauh pencapaian yang mengejutkan bagi sebuah negara yang sebelumnya tidak memiliki keahlian politik. Unsur-unsur berikut berkontribusi pada ekspansi cepat yaitu:

- a. Islam adalah agama yang mempromosikan konstruksi masyarakat di samping menjadi doktrin yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan.
- b. Keyakinan yang kokoh tentang perlunya menyampaikan agama ke bumi ditanamkan dalam dada para sahabat Nabi. Selain itu, suku-suku Arab melakukan pertempuran. Dalam komunitas Muslim, semangat dakwah dan kecenderungan untuk berperang merupakan satu kesatuan yang utuh.

- c. Dua kekaisaran yang memerintah Timur Tengah pada saat itu, Bizantium dan Persia, mulai runtuh dan melemah sebagai akibat seringnya peperangan antara mereka dan masalah internal di dalam kerajaan mereka sendiri.
- d. Peperangan sektarian agama di wilayah Bizantium mengakibatkan hilangnya kebebasan beragama bagi masyarakat. Rakyat marah karena pihak kerajaan telah membentuk sekte atau agama resmi di daerah jajahan. Bizantium tidak senang dengan pungutan tinggi yang dikenakan untuk mendanai pertempuran melawan Persia. Orang Persia tidak terkecuali.
- e. Islam menginvansi dengan hangat dan toleran, bukan memaksa orang untuk masuk Islam.
- f. Samsi di Suriah dan Hami di Mesir lebih mirip orang Arab daripada orang Eropa, Bizantium, yang mendominasi mereka.
- g. Mesir, Suriah, dan Irak semuanya adalah negara kaya. Kekayaannya membantu otoritas Islam dalam membiayai ekspansi mereka ke negeri-negeri yang lebih jauh.

Dinasti Abbasiyah menjunjung tinggi ilmu serta nilai agama. Hasilnya, selama kepemimpinannya, dia membangun perpustakaan serta akademii. Evolusi ilmu pengetahuan menggambarkan evolusi serta pertumbuhan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kenaikan ini dipengaruhi oleh setidaknya dua faktor:

- a. Asimilasi antara bangsa Arab dan peradaban lain yang mengalami penemuan-penemuan ilmiah awal. Asimilasi berlangsung secara efektif dan produktif. Masing-masing bangsa ini memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan dalam Islam. Kontribusi Persia untuk sains, filsafat, dan sastra sangat besar. Kedokteran, matematika, dan astronomi semuanya dipengaruhi oleh budaya Persia. Sementara itu, pengaruh Yunani merembes ke berbagai bidang ilmu, khususnya filsafat, melalui penerjemahan.
- b. Proses penerjemahan dibagi menjadi tiga tahap. Periode pertama, dari Khalifah al-Mansur sampai Harun ar-Rasyid. Banyak buku tentang astronomi serta akal artikan ke Arab selama periode ini. Periode 2 berjalan dari era pemerintahan. Filsafat dan kedokteran merupakan dua cabang ilmu yang paling banyak diterjemahkan. Pada abad 300 H, khususnya

penemuan kertas, pokok-pokok ilmu yang diterjemahkan semakin luas.

26

Menurut Daud Ali, puncak perkembangan hukum Islam terjadi pada masa ini karena pada masa inilah lahir para ahli hukum Islam yang menemukan dan merumuskan garis-garis hukum fikih Islam, serta munculnya berbagai teori hukum yang masih dianut oleh umat Islam. Untuk dan gunakan hari ini. Berbagai faktor, menurutnya, memungkinkan pemajuan dan pengembangan hukum Islam selama periode ini.

Pertama, kekuasaan Islam telah menyebar ke arah timur dari perbatasan India-Cina hingga ke Spanyol (Eropa).

Pedoman yang mengatur perilaku masyarakat di berbagai sektor kehidupan diperlukan agar mempersatukan berbagai keragaman suku, tradisi, dan adat istiadat di tempat yang berbeda. Hal tersebut membuat para ulama menyelidiki asal-usul syariah dan mengembangkan gagasan-gagasan peraturan yang dapat digunakan sebagai pedoman dasar sekaligus mencakup semua elemen kehidupan.

Kedua, terdapat beberapa tulisan hukum yang dapat dimanfaatkan untuk membangun dan menyempurnakan fikih Islam. *Ketiga*, Selain tenaga kerja yang cukup, terdapat tenaga profesional yang mampu berijtihad dalam menyelesaikan persoalan kemasyarakatan.

Tulisan-tulisan para sahabat juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hukum Islam selama periode emas. Alquran telah dibukukan dan diedarkan secara luas sehingga semua lapisan masyarakat Muslim dapat mengaksesnya. Sejak awal abad kedua hijrah, beberapa hadits Nabi juga telah dikumpulkan. Begitu pula dengan fatwa yang dikeluarkan oleh para sahabat dan tabiin, serta tafsir mereka terhadap ayat-ayat Alquran dan Hadits. Keseluruhan tersebut telah menjadi landasan yang kokoh bagi perkembangan hukum Islam.

Pencatatan ilmu fikih dan ragam pandangannya merupakan salah satu karya ilmiah yang diturunkan sepanjang evolusi hukum Islam. Menurut Ahmad Hanafi, hal tersebut dilakukan dengan mengelompokkan isu-isu yang terkait satu sama lain menjadi satu isu dan menguraikan dalil-dalil pendukungnya. Besarnya kerajaan Islam dan perkembangan budayanya menjadi inspirasi kumpulan tersebut. Al-Quran dan Sunnah Nabi dibantah oleh sejumlah situasi dan kejadian sebagai akibatnya. Akhirnya, mereka menasihati para

ahli hukum yang mengikuti mereka untuk mengambil hukum dari banyaknya persoalan dan peristiwa yang sama yaitu kitab suci dan as-sunnah seperti mereka lakukan. Selain itu, mereka menemukan cara untuk menciptakan peraturan hukum.

Demikianlah unsur-unsur membantu hukum Islam berkembang dengan cepat dan melahirkan banyak ulama-ulama besar dan terkemuka. Satu-satunya aktor yang berperan dalam mengembangkan hukum Islam selama masa persahabatan adalah para sahabat. Setelah masa tersebut berakhir muncullah Tabiin. Namun setelah masa silaturahmi usai, tabiin mengambil tanggung jawab penuh atas jabatan tersebut, yang kemudian diemban oleh tabiin-tabiin sebagai penerus intelektual sahabat. Keempat imam yang disebutkan di atas, melanjutkan bersama dengan (Ahmad Hanafi, 1986: 199).

26

4. Masa Kelesuan Pemikiran Hukum Islam

a. Tahap Pertama

26

Era kelambanan berkembang dari pertengahan abad keempat dan pertengahan abad ketujuh, yakni setelah wafatnya al-Mu'tasim Billah, khalifah terakhir dinasti Abbasiyah, pada tahun 656 H.

b. Tahap Kedua

Dalam hukum Islam, zaman peniruan (taklid mutlak) yang berlangsung dari abad ke-7 H—13 H sering disebut sebagai masa kebekuan dan keterbelakangan Islam. Hal ini disebabkan tujuan para ahli hukum pada saat itu hanya sebatas mengagumi karya-karya yang ditulis oleh orang-orang yang datang sebelum mereka tanpa menyaring atau menganalisa lebih lanjut.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa kemunduran pemikiran hukum Islam berlangsung sejak tahun IV H—XIII H. Hal ini terjadi menjelang berakhirnya kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Ulama-ulama Islam pada masa ini dibatasi untuk mempelajari tulisan-tulisan para pemikir dari berbagai yang ide-idenya telah dituangkan ke dalam buku-buku. Para ahli hukum saat ini hanya berpegang pada keyakinan para imam madzhab daripada meneliti hukum Islam (fiqh) dari sumber aslinya (Al-Qur'an) (Muhammad Daud Ali: 174).

Hukum tidak lagi efektif digunakan untuk memandu dan mengatasi tantangan hukum saat ini dan perkembangan masyarakat seperti di masa lalu. Kemunduran perkembangan

hukum Islam terjadi karena evolusi filsafat hukum tidak mengikuti dinamika perubahan masyarakat.

Kemerosotan atau kelesuan filsafat hukum Islam pada masa itu dipengaruhi oleh beberapa unsur, antara lain unsur politik, mental, sosial, dan lain-lain.

- 1) Kerusakan politik telah menyebabkan terpecahnya negara-negara Islam adalah kumpulan bangsa-bangsa kecil yang sering melakukan kegiatan perang satu sama lain, serta hilangnya ketentraman di antara umatnya akibat saling fitnah. Salah satu akibat dari kegiatan ini adalah kurangnya minat terhadap kemajuan ilmu pengetahuan atau perluasan hukum Islam.
- 2) Ketidakstabilan politik berdampak pada stabilitas pemikiran bebas. Karena mazhab atau pendapat sudah terbentuk, maka para ahli hukum zaman ini tinggal memilih (ittiba') atau berpegang pada (taqlid) salah satu imam, menjelaskan, membela, dan membangun landasan mazhabnya sendiri. atau pendapat mengutip pembenaran legitimasi pendirian alirannya para pemimpin aliran lain. Hal ini membuat api ijtihad yang dulu berkobar menjadi redup, dan para ahli berpendapat cukup hanya berpegang pada ajaran yang sudah ada di mazhab masing-masing.
- 3) Karena ide-ide madzhab dicatat sedemikian rupa sehingga memudahkan individu untuk menemukannya, maka umat Islam menjadi semakin malas mencari pilihan hukum lainnya. Sedangkan para fuqaha pada fase sebelumnya diwajibkan untuk melakukan ijtihad karena dihadapkan pada situasi di mana tidak ada hukum syara'. pandangan-pandangan yang sudah sebelumnya begitu ijtihad mereka dikumpulkan dan didokumentasikan. Hal tersebut berpengaruh kurang baik untuk hal-hal yang terjadi maupun yang akan terjadi. Oleh karena itu, tidak perlu dilanjutkan.
- 4) Masa ini banyak ditemukan seseorang yang tidak layak berijtihad namun mengeluarkan sejumlah fatwa yang simpang siur. Para raja sering kali memerintahkan hakim untuk cukup mengikuti keputusan yang sudah ada sebelumnya guna menghindari kebingungan sebagai akibat dari campur aduk pendapat yang membingungkan ini. Hal ini berarti bahwa konflik pendapat dapat diakhiri,

tetapi pemikiran hukum yang mulai membekulah yang mulai terjadi.

- 5) Pintu ijtihad telah ditutup bersamaan dengan dibekukannya pemikiran hukum. Akibatnya, banyak perbedaan pendapat di antara para ulama karena orang biasa juga mengeluarkan fatwa dengan tujuan tertentu dan bermain-main dengan nash-nash syariat dan kepentingan rakyat. Akibatnya, memutuskan untuk menutup pergerakan ijtihad kewenangan hakim dan pemberi fatwa dengan menggunakan gagasan para ulama sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa para akademisi ini mendekati kekacauan melalui pembekuan (Ahmad Hanafi: 207—208).

Ada beberapa indikasi bahwa Islam telah melihat kebekuan dan kemunduran serta keruntuhan filsafat hukum Islam adalah sebagai berikut

1. Saat itu, tindakan fuqaha hanya berpusat pada pemikiran para imam mujahidin sebelumnya, termasuk mengatur dan mengelola isu-isu terkini dan membagi sudut pandang yang kuat dan yang lemah. Menyusun daftar kitab-kitab fikih atau matan yang mungkin sulit dipahami, kemudian menjelaskannya dan merujuknya sebagai syarah. Keadaan ini dikaitkan dengan pelepasan para ahli hukum dari ijtihad, yang mungkin merupakan konsekuensi dari kemalasan atau penerimaan mereka terhadap penutupan.
2. Arus kehidupan dan segala kesulitan yang tak kunjung usai dipisahkan dari hukum Islam, namun hukum Islam harus diakhiri dengan ijtihad dari masa lalu. Sebagai sebuah filsafat, hukum Islam tidak dapat menjelaskan kebutuhan teknologi peradaban dalam aktivitas sosialnya.

5. Masa Kebangkitan Kembali

Islam telah memperoleh fase kelemahan ini. Fase ini berlangsung selama berabad-abad hingga akhirnya pemikiran Islam pulih. Reformasi muncul, umat Islam memberontak terhadap taqlid. Kebangkitan ini merupakan respon mentalitas taqlid, yang dipandang sebagai akar dari keruntuhan hukum Islam saat ini. Butuh waktu, tetapi ada upaya untuk secara progresif membebaskan seluruh umat Islam dari tirani taqlid. Pergerakan baru dalam yang menganjurkan dibukanya kembali berkembang

seiring dengan kesadaran kebangsaan umat Islam yang mulai mengakui dan mengalami realitas kekalahan. Berbagai negara Islam ⁸⁵ lihat munculnya gerakan ini.

Jamaluddin al-Afghani (183⁸⁵ 897) muncul sebagai pelopor politik, khususnya di ²⁶ sir (H. M. Rasjidi, 1976: 20). Ia menawarkan Al-Qur'an ar-Ra'd ayat 11 sebagai contoh untuk diikuti umat Islam mengatasi kegagalan mereka, bahkan tuntutan untuk perubahan mencakup semuanya bagi umat Islam. Allah Swt. dengan tegas menyatakan: "Allah Swt. tidak akan mengubah situasi atau nasib suatu bangsa (negara) kecuali orang (bangsa) itu terlebih dahulu mencoba mengubah nasib mereka sendiri." Karya ini berhasil gagasannya diteruskan. Dia berusaha keras untuk mengikuti nasihat gurunya, antara lain berpegang pada ulama salaf, kembali ke sumber utama dalam istinbath (menggunakan pembenaran hukum), dan melepaskan kekakuan dan kebiasaan taqlid ¹ Mengikuti pemikiran Muhammad Abduh.

Muhammad Abduh melakukan serangan keras terhadap taqlid dan kekakuan, mendesak kebebasan dan kolaborasi di antara banyak aliran pemikiran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam membangun undang-undang. Muslim di seluruh dunia dipengaruhi oleh Muhammad Abduh dan ⁷⁹ hammad Rashid Ridha. Gerakan sosial dan pendidikan Muhammadiyah yang di ¹¹ ikan di Yogyakarta pada tahun 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan, adalah salah satu gerakan yang mengikuti Abduh di Indonesia, menurut Ahmad Hanafi.

Menurut Mohammad Abduh muslim dan masyarakat lemah karena kemiskinan dan buta huruf. Dalam situasi ini, pendidikan diperlukan untuk "memerangi" kemiskinan dan kebodohan. Ketidaktahuan ini meluas ke prinsip dan Undang-Undang Islam. Menurut Mohammad Abduh, poligami sembrono merupakan bencana sosial. Hal tersebut berakibat fatal, ia berusaha untuk menafsirkan kembali gagasan tentang poligami yang memungkinkan laki-laki memiliki lebih dari satu istri asalkan persyaratan tertentu terpenuhi. Jika prasyarat ini tidak terpenuhi, tersebut tidak boleh menikah perempuan (Mohammad Daud Ali, 2019: 199).

Dalam hal mazhab, Abduh mengatakan aliran mazhab adalah hal yang wajar dalam suatu masyarakat. Namun, diskriminasi terhadap satu madzhab dengan madzhab yang lain tidak dapat diterima karena mengancam kerukunan dan kebersamaan umat Islam. Umat Islam telah terpecah belah ke dalam perpecahan

(firkah) yang terpisah satu sama lain, saling bermusuhan, bahkan saling mencela, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk tetap bersatu dan bergerak menuju tujuan yang sama. Pemisahan ini disebabkan oleh fanatisme (kebutaan) terhadap salah satu aliran pemikiran dan keyakinan bahwa hanya pandangan aliran itu yang benar.

Alhasil ia tidak memberikan penilaian dan preferensi kepada salah satunya. Semua mazhab tersebut menurut Abduh, hanyalah opini atau pandangan terhadap pokok-pokok perspektif pengetahuan apa pun bisa salah. Akibatnya, beliau mengatakan, tidak selayaknya penganut suatu mazhab mengatakan bahwa mazhab di mazhab itu saja sudah benar-benar akurat.

Dengan menghimbau seorang muslim untuk menolak prasangka mazhab, ia juga berharap dapat mengembalikan akalinya pada tempatnya yang semestinya dan memanfaatkannya dengan baik. Ia juga menghimbau melakukan ijtihad, untuk berusaha meneliti dan mengatasi. Dia menyangkal taqlid dan mendesak orang untuk berlatih ijtihad.

Seperti juga yang telah disebutkan di atas, Mohammad Abduh dan gerakan salaf (gerakan salafiyah) yang mereka dirikan memiliki pengaruh yang signifikan mayoritas Muslim seperti Indonesia Islam.

Hukum Islam modern sedang dipelajari dan ditulis menggunakan kerangka baru, melanjutkan periode kelahiran kembali pemikiran hukum Islam. Dulu, hanya satu aliran pemikiran yang dapat dikaji dalam kaitannya dengan hukum Islam, namun sekarang tidak lagi. Empat mazhab yang tergabung dalam kelompok Ahlussunnah, diajarkan dalam mata kuliah baru di Fakultas Hukum Islam (syariah). Bahkan mazhab hukum yang dipraktikkan oleh komunitas Syiah diajarkan oleh mereka. Hukum Islam dikontraskan dengan satu dunia kita, serta perbandingan hukum antar mazhab Islam. Hal ini memungkinkan untuk mengamati dengan jelas sejauh mana pelajaran masing-masing hukum. Demikian juga, penelitian mendalam dapat dilakukan pada sumber-sumber dan asas-asas secara lebih jelas.

BAB VIII

Pengkategorian Hukum Islam

Hukum Taklifi

Taklifi adalah bahasa Arab untuk membebani dan menafkahi tanggungan. Dengan kata lain, hukum taklifi adalah hukum yang mengarahkan, melarang, atau memberikan pilihan kepada mulatto untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut ahli ushul, ini benar:

1. Abdul Wahab Khallaf dan Wahbah al-Zuhaili

“Segala sesuatu yang menetapkan tuntutan sebuah pekerjaan bagi seorang mukalaf, atau suatu larangan terhadap suatu perbuatan, atau pilihan antara mengerjakan atau tidak mengerjakan.” (Wahbah al-Zuhaili, 1999: 121)

2. Wahbah al-Zuhaili

Permintaan mulatto untuk bertindak, permintaan untuk menghentikan (suatu kegiatan), atau pilihan antara melakukan pekerjaan dan menghentikannya, semuanya ditentukan oleh hukum taklifi (Abdullah bin Yusuf bin Isa Ya'qub al-jadi' al-Inziy, 1997: 18)

Menurut pengertian di atas, hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan yang kuat untuk melakukan suatu perbuatan karena diperintahkan dalam nash; tuntutan yang kuat untuk meninggalkan suatu perbuatan karena dilarang dalam teks; dan alternatif pilihan untuk melakukan tindakan atau keluar karena tidak ada tuntutan yang kuat.

Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah [5]: 1

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

Disebutkan dalam ayat di atas bahwa mukalaf harus menepati janji, atau aqad, yang telah dibuat. Puisi itu terdiri dari permintaan yang dilakukan melalui fiil amar atau pemesanan (kata-kata perintah). Menurut aturan, mengikuti perintah sama dengan memenuhi kewajiban, sehingga tidak mematuhi perintah akan mengakibatkan dosa (sanksi). Saat ini terjadi, ketaatan pada perintah juga akan mendapat pahala (pahala).

Contoh kitab yang mengandung tuntutan untuk meninggalkan sebuah pekerjaan.

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

6 Dalam ayat ini, dijelaskan bahwa seorang mukalaf dituntut untuk menghindari perzinahan karena itu adalah perbuatan yang mengerikan dan cara hidup yang mengerikan. Tuntutan memanfaatkan larangan agar masyarakat tidak berzina (sighat nayui). Larangan itu untuk pelarangan, seperti yang tercantum dalam peraturan, yang berarti bahwa setiap tindakan yang dihentikan atau diminta untuk dihentikan adalah tidak sah.

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. al-A'raf [7]:31)

Dalam ayat ini, terkandung kitab yang memberikan pilihan pilihan mukalaf untuk melakukan tindakan atau pergi. Dalam puisi di atas, makan dan minum digambarkan sebagai bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Diperintah atau tidak, orang akan melakukan aktivitas makan dan minum saat mereka mau atau berhenti saat mereka mau. Karena itu, satu-satunya pilihan adalah buku tentang makan dan minum. Makan dan minum adalah pilihan, tetapi kecuali jika disertai dengan tindakan yang perlu dilakukan, seperti tidak Israf (berlebihan) dan tidak tabzir (memboroskan), maka itu menjadi kewajiban.

Terdapat beberapa bentuk taklifi yang perlu diketahui, diantaranya sebagai berikut:

Wajib.

Hukum wajib adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan tertentu diwajibkan atau harus dilakukan dalam agama Islam. Tindakan atau perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu bentuk ibadah yang sangat penting dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Wajib dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti wajib mutlaq, wajib muayyan, wajib mukhayyar, wajib 'ain, dan wajib kifayah, Abdul Wahab Khallaf mengartikan sebagai berikut:

“Secara terminologi, wajib adalah apa yang diminta oleh Allah untuk dikerjakan oleh mukalaf dengan permintaan yang kuat dengan disertai permintaannya itu dengan apa yang menunjukkan pada pentingnya pekerjaan itu. Sebagaimana sighat permintaan

itu menunjukkan pada urgensi atau menunjukkan pada urgensi pekerjaan yang mengakibatkan pada sanksi (hukuman) karena meninggalkannya, atau penanda yang menjadi indicator syariat lainnya.” (Abdul Wahab Khallaf, 1977: 105) 41

Menurut definisi yang diberikan di atas, segala sesuatu yang diwajibkan adalah sesuatu yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan kepada para mukalaf.

1. Dari Segi Orang Yang Dibebani Kewajiban

Kewajiban dilihat dari cakupan subjek hukum dibedakan menjadi dua, yaitu wajib aini dan wajib kifaiy.

a. Wajib 'aini

Hukum wajib 'ain adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan tertentu diwajibkan atau harus dilakukan dalam agama Islam dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu secara pribadi. Tindakan atau perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu bentuk ibadah yang sangat penting dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Tindakan wajib 'ain merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan oleh setiap individu secara pribadi, tidak dapat digantikan oleh orang lain.

b. Wajib kifa'i

Hukum wajib kifayah adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan tertentu diwajibkan atau harus dilakukan dalam agama Islam dan merupakan suatu kewajiban bagi sekelompok atau komunitas muslim. Jika kewajiban tersebut dilakukan oleh sebagian dari komunitas, maka kewajiban tersebut dianggap telah terpenuhi untuk seluruh komunitas.

2. Dari Segi Kandungan Perintah

Kewajiban dilihat dari objek yang kandung perintah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wajib mu'ayyan dan wajib mukhayyar.

a. Wajib Mu'ayyan

Hukum wajib muayyan adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan tertentu diwajibkan atau harus dilakukan dalam agama Islam dalam kondisi atau situasi tertentu. Tindakan atau perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu bentuk ibadah yang sangat penting dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Tindakan wajib muayyan merupakan suatu tindakan yang harus

dilakukan dalam kondisi atau situasi tertentu, bila tidak dilakukan maka akan dikenakan sanksi atau denda.

b. Wajib Mukhayyar

Hukum wajib mukhayyar adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan tertentu diwajibkan atau harus dilakukan dalam agama Islam dengan cara atau metode tertentu. Tindakan atau perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu bentuk ibadah yang sangat penting dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Tindakan wajib mukhayyar merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan dengan cara atau metode tertentu, bila tidak dilakukan dengan cara atau metode yang benar maka tidak dianggap sah.

3. Dari Segi Waktu Pelaksanaannya

a. Wajib Muthlaq

Hukum wajib mutlaq adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan tertentu diwajibkan atau harus dilakukan tanpa terkecuali dalam agama Islam. Tindakan atau perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu bentuk ibadah yang sangat penting dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim⁴⁴. Tindakan wajib mutlaq merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan tanpa terkecuali dan tidak boleh diabaikan, bila tidak dilakukan maka akan dikenakan sanksi atau denda.

b. Wajib Muaqqat

Hukum wajib muaqqad adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan tertentu diwajibkan atau harus dilakukan dalam agama Islam. Tindakan atau perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu bentuk ibadah yang sangat penting dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Tindakan wajib muaqqad merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan sesegera mungkin, bila tidak dilakukan maka akan dikenakan sanksi atau denda⁵². Contoh dari tindakan wajib muaqqad dalam Islam adalah shalat lima waktu, puasa selama bulan Ramadhan, dan mengeluarkan zakat.

Mandub

Hukum mandub adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan tertentu dianjurkan atau disarankan untuk dilakukan dalam agama Islam. Tindakan atau perbuatan tersebut

dianggap sebagai suatu bentuk ibadah atau perwujudan dari ajaran 52 ama yang baik. Contoh dari tindakan mandub dalam Islam adalah shalat lima waktu, berpuasa selama bulan Ramadhan, a72u mengeluarkan zakat. Tindakan mandub tidak d6 aruskan, tapi jika dilakukan akan mendapat pahala dari Allah swt. Dalam hal ini Abdul Wahab Khallaf mengartikan sebagai berikut:

“Mandub adalah segala pekerjaan yang dituntut dari seorang mukallaf dengan tuntutan yang tidak begitu kuat, yang mana sighat dari permintaan itu menunjukkan pada tidak begitu urgen. Apabila Allah Swt. menuntut sebuah pekerjaan dengan sighat di sunnah demikian, dianjurkan demikian, maka pekerjaan yang diminta dengan sighat itu adalah mandub. Apa bila permintaan dengan sighat amar (perintah) dan adanya indicator yang menunjukkan bahwa perintah itu adalah mandub, maka pekerjaan yang diminta itu adalah mandub juga.” (Abdul Wahab Khallaf, 1994: 111)

73 Dari definisi di atas, dapat difahami bahwa mandub merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya, dimana yang melakukannya akan mendapat pahala, tetapi yang tidak melakukannya tidak akan dicela.

Mandub diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: muakkadah, ghair muakkadah, dan zawaid, tergantung pada jumlah sugesti yang harus diikuti.

1. Muakkadah

Rasulullah sering mengikuti sunnah muakkadah dan sangat menganjurkannya. Misalnya, shalat sunnah dua rakaat sebelum matahari terbit.

2. Ghair muakkadah

Ghair lelah Rasul melakukan ghair muakkadah, sunnah umum, tetapi itu bukan praktiknya. Semua tindakan yang Nabi anjurkan untuk dilakukan tetapi tidak 6 lakukan secara teratur termasuk di bawah judul ini. Misalnya, shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat Dzuhur.

3. Zawāid

Zawid sunnah mengikuti rutinitas sehari-hari Rasulullah SAW sebagai pribadi. Misalnya, makan, tidur, pakaian, dan kebiasaan rasul lainnya.

Haram

Hukum haram adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan tertentu dilarang atau ditentukan sebagai sesuatu yang tidak boleh dilakukan dalam agama Islam. Tindakan atau perbuatan tersebut dianggap melanggar norma-norma agama dan dikenakan sanksi atau denda. Contoh dari tindakan haram dalam Islam adalah mencuri, berzina, atau minum minuman keras. Dalam agama Islam hukum haram diartikan sebagai sesuatu yang dilarang oleh agama dan sangat merugikan makhluk ciptaan Allah serta merugikan diri sendiri, Abdul Wahab Khallaf mengartikan di bawah ini:

"Muharam adalah apa yang dituntut oleh Allah dan rasulNya (syari) untuk meninggalkan pekerjaan dengan tuntutan yang sangat, di mana sighth tuntutannya menunjukkan urgensi penting." (Abdul Wahab Khallaf, 1994: 107)

Menurut¹³ raian di atas, al-muharam adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan mereka yang melanggarnya menghadapi ketakutan akan dosa; namun, mereka yang melakukannya karena ketaatan kepada Allah diberi pahala. Misalnya: larang⁶ n zina

Dilihat dari sisi esensi nya, haram dibedakan dalam dua macam, yaitu: Al-muharram li dzatihi dan Al-muharram li ghairihi.

1. Al-muharram li dzatihi

Al-muharram li dzatihi dilarang karena merugikan eksistensi manusia pada intinya. Misalnya, zina atau mengkonsumsi darah, bangkai, atau babi adalah haram hukumnya.

⁴⁷ Anda tidak boleh mengkonsumsi hewan kurban berhala, bangkai, darah, babi, atau daging dari hewan yang dipukuli, dicekik, jatuh, atau dimakan oleh ⁴⁷ wan liar. Anda juga tidak boleh mengkonsumsi daging dari hewan yang disembelih atas nama selain Allah SWT. Bertaruh dengan panah juga dilarang

⁶ karena termasuk kejahatan.

2. Al-muharram li ghairihi

Al-muharram li ghairihi diharamkan bukan karena isinya sendiri, tetapi karena faktor ekstrinsik, keadaan, dan pembenaran tertentu (terhalang). Misalnya, perdagangan tidak diperbolehkan selama adzan Jumat. Satu-satunya pengecualian adalah ketika itu terjadi selama adzan Jumat, dalam hal ini dilarang. Jual beli secara umum dapat diterima.

Makruh

Hukum makruh adalah hukum yang menyatakan bahwa suatu tindakan atau perbuatan tertentu tidak dianjurkan atau tidak disarankan untuk dilakukan. Tindakan atau perbuatan tersebut tidak diharamkan atau dilarang, tetapi masih dianggap kurang baik atau tidak sesuai dengan ajaran agama atau norma-norma sosial yang berlaku. Tindakan makruh seringkali dianggap sebagai tindakan yang kurang baik, tetapi tidak dikenakan sanksi atau denda. Contoh dari tindakan makruh dalam Islam adalah tidak berwudhu sebelum shalat atau memakan daging yang tidak halal:

"Makruh adalah apa yang dituntut oleh syari (Allah dan rasulNya) kepada seorang mukalaf untuk meninggalkan pekerjaan dengan tuntutan tidak begitu kuat, dimana sighatnya sendiri menunjukkan hal itu. Sebagaimana Allah SWT membenci kelian melakukan begini, atau yang dilarang itu disertai dengan sesuatu yang menunjukkan bahwa itu tidak disenangi atau untuk pengharaman."

(Abdul Wahab Khallaf, 1994: 109)

Dalam mazhab Hanafi, makruh dibedakan dalam dua segi, yaitu:

1. Makruh tahrim

Makruh tahrim adalah suatu tindakan yang sangat tidak disarankan untuk dilakukan, tetapi masih diizinkan dalam kondisi tertentu, seperti memakan daging yang tidak halal.

2. Makruh tanzih

Makruh tanzih adalah suatu tindakan yang tidak disarankan untuk dilakukan, tetapi tidak dilarang sama sekali, seperti tidak memakai pakaian yang rapi. Perbedaan antara kedua jenis makruh ini adalah dalam makruh tahrim, tidak diperbolehkan melakukan kecuali ada darurat atau keperluan yang mendesak, sedangkan dalam makruh tanzih tidak diharamkan melakukannya tetapi lebih baik tidak melakukannya.

Mubah

Hukum mubah adalah hukum yang mengizinkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan tanpa ada denda atau sanksi apapun, atau hukum yang tidak memiliki aturan yang jelas tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Contoh dari hukum mubah adalah memilih untuk tidak bekerja, atau memilih untuk tidak memakai sabuk pengaman saat mengemudi. Abdul Wahab Khallaf mengartikan

“Mubah adalah apa yang dipikirkan oleh syari’ (Allah dan RasulNya) kepada seorang mukalaf untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Dan syari’ (Allah dan RasulNya) tidak menuntut mukalaf untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, dan tidak menuntut untuk meninggalkannya.”
(Abdul Wahab Khallaf, 1994: 109)

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa mubah adalah sesuatu yang diperbolehkan atau tidak dilakukan oleh seorang mukalaf, dan tidak terkait dengan hukuman atas kesalahan. Berdasarkan hasil tersebut, Abu Ishaq Al-Syatibi mengategorikan mubah ke dalam empat jenis dalam karyanya al-Muwafaqat, antara lain (Al-Syatibi, 1997: 206—210)

1. Mubah digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang harus dilakukan. Misalnya, mengkonsumsi dan minum diperbolehkan, tetapi tujuannya adalah untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan shalat wajib, dan sebagainya.
2. Sesuatu yang dianggap mubah dilakukan, namun dapat menyebabkan kepada perilaku terlarang. Dengan kata lain, boleh saja jika dilakukan sesekali, tetapi haram jika dilakukan secara rutin. Misalnya, jika Anda menghabiskan seluruh waktu Anda dan mendengarkan musik, hukumnya haram.
3. Sebagai sarana untuk tujuan lain yang halal, apapun itu juga diperbolehkan. Misalnya, membeli furnitur untuk bersantai.
4. Memberikan tujuan apa pun. Seperti menikmati kemanisan dan kemewahan hidup. Seperti menikmati kesenangan dengan makanan, pakaian, transportasi, dan tempat tinggal, dan sebagainya (Muhammad Abu Zahrah, 1958: 47—48).

Syaikh Khudhari Beik membagi mubah menjadi tiga kategori menurut ada tidaknya penjelasan syariat, yaitu:

- a. Pilihan yang secara eksplisit dijelaskan oleh syariat. Sebagai contoh, jika Anda ingin pergi, lakukanlah.
- b. Sesuatu yang tidak dibatasi oleh syariat dalam hal takhir, namun syariat mengajarkan cara menghilangkan hambatan penggunaannya.
- c. Segala sesuatu yang lain berdasarkan kaidah al-bara'ah al-ashliyyah jika tidak memiliki kaidah yang bersumber dari syariat (Muhammad Khudhari Bik, 1988: 52—53)

Hukum Wadhi

Kaidah wadh'i adalah aturan hukum yang mengatur keadaan, sebab, dan mni' (sesuatu yang menghalangi kemampuan menjalankan hukum taklifi).

6 Hukum wadh'i, dengan kata lain berarti segala hambatan bagi sesuatu yang lain. Kaidah wadh'i, misalnya, menyatakan bahwa ketika matahari terbenam di tengah hari, itu merupakan indikasi bahwa orang yang bertatap muka harus melaksanakan shalat Dzuhur. Sahnya shalat tergantung pada wudhu. Selain itu, datangnya untuk melaksanakan sholat wajib dan saum.

Hukum wadh'i adalah seperangkat aturan yang membuat satu item menjadi faktor, kebutuhan, atau penghalang untuk yang lain. Menurut Abdul Wahab Khalaf dan Wahbah Zuhaili, pembagian hukum wadh'i terdiri dari sah, buthlan, 'azimah, dan rukhsah disamping ketiga bagian tersebut (sebab, keadaan, dan rintangan). Mereka mendefinisikan hukum wadh'i sebagai hukum yang memerlukan hadirnya sesuatu sebagai sebab adanya sesuatu yang lain, sebagai syarat, sebagai penghalang, sebagai sumber pertolongan (rukhsah), atau sebagai pengganti kaidah penetapan pertama (azimah), atau sebagai sah dan tidak sah (Hasbiyallah, 2013:34).

1. Sebab

Karena secara linguistik mengacu pada segala sesuatu yang dapat menghubungkan seseorang dengan objek lain. Abdul Wahab Khallaf menggambarkannya sebagai berikut:

“Sebab adalah apa yang dijadikan oleh syari’ (Allah dan rasulNya) sebagai penanda bagi yang disebabkan (musabab). Dan keberadaan yang disebabkan itu adalah adanya sebab itu, dan tidak adanya yang disebabkan itu karena ketidakadaannya. Maka keberadaan sebab itu menjadi keharusan keberadaan yang disebabkan, keharusan ketidakadaannya juga mengharuskan ketidakadaannya. Dan itu Nampak jelas, yang dijadikan oleh syari’ sebagai penanda terhadap hukum syara’ yaitu yang disebutkan. Dan keberadaannya mengharuskan keberadaan yang disebabkan (musabab), dan ketidak adanya menyebabkan ketidakadaannya (Abdul Wahab Khallaf, 1994: 109)

Menurut definisi yang diberikan di atas, alasan adalah sesuatu yang digunakan syariah untuk menunjukkan adanya hukum, dan tidak adanya penyebab menunjukkan tidak adanya hukum.

2. Syarat

Dari segi bahasa, istilah "istilah" mengacu pada segala sesuatu yang berfungsi sebagai indikasi atau mengharuskan adanya objek lain. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan hal-hal berikut dalam istilah:

"Syarat adalah sesuatu yang keberadaan hukum bergantung pada keberadaannya, dan ketidakadaan (syarat) itu mengharuskan ketidakadaan hukum" (Abdul Wahab Khallaf, 1994: 109)

Menurut definisi di atas, kondisi adalah landasan bagi hadirnya sesuatu yang lainnya; jika keadaan itu tidak terpenuhi, sesuatu yang lain juga kurang. Dan keadaan ini tidak terkait dengan pekerjaan; sebaliknya, mereka bersifat eksternal.

3. Mani'

Mani' adalah istilah linguistik yang berasal dari frasa mana'a-yamnu, yang berarti menghentikan, mengakhiri, dan mengakhiri sesuatu. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan hal-hal berikut dalam istilah:

"Mani' adalah apa yang mengharuskan ketidakadaannya hukum karena factor keberadaannya, atau batalnya sebab, yang kadang terwujudnya sebab syar'i, dan terpenuhinya semua syarat -syaratnya tetapi terdapat penghalang (mani') yang menyebabkan terhalangnya terealisasi nya hukum."

4. Sah dan Batal

Dalam hukum Islam, istilah "sah" mengacu pada tindakan atau perilaku yang diizinkan oleh syariat atau agama. Istilah ini kontras "haram", yang digunakan untuk menunjukkan tindakan atau tindakan yang dilarang oleh Syariah.

Dengan demikian, perbuatan hukum yang sesuai dengan petunjuk syara—yakni terpenuhinya syarat, rukun, alasan, dan tidak ada mani—adalah sah (sah). Hal ini juga memiliki akibat bagi pelakunya, yaitu pembebasan dari segala tanggung jawab hukum yang menjadi kewajibannya. Misalnya, shalat dzuhur adalah sah jika dilakukan setelah matahari terbenam (penyebabnya), diikuti dengan pembersihan (syaratnya), dan tidak dilakukan selama siklus haid (tidak ada mani'). Namun, permohonan itu dianggap haram jika tidak ada alasan, persyaratan tidak dipenuhi, dan tidak ada mani.

Sementara itu, apa pun yang tidak memiliki konsekuensi atau konsekuensi hukum syariah adalah batal dan tidak valid (Abdullah bin Ya'qub al-jadi', tt: 61).

Menurut pengertian di atas, batal (butlan atau batil) adalah lepasnya hukum syara' dari syarat-syarat yang telah ditentukan tanpa adanya akibat. Cara lain untuk melihat pembatalan adalah sebagai kegagalan melepaskan komitmen, kegagalan meninggalkan tanggung jawab duniawi, dan kegagalan mendatangkan manfaat di akhirat.

5. Azimah

Azimah merupakan undang-undang awal yang diberlakukan Allah SWT kepada seluruh umatnya. Abdul Wahab Khallaf membuat pernyataan berikut dalam hal ini:

“Adapun ‘azimah adalah apa yang disyariatkan oleh Allah SWT sebagai hukum asal yang bersifat umum yang dikhususkan pada suatu keadaan yang tidak pada keadaan lain, yang dikhususkan pada seorang mukalaf, dan tidak pada mukalaf yang lain.” (Abdul Wahab Khallaf, 1994: 114)

6. Rukhsah

Rukhsah adalah klausul hukum yang mengubah klausul asli untuk suatu sebab atau tujuan. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan hal-hal berikut dalam istilah:

“Rukhsah adalah apa yang disyariatkan oleh Allah SW berupa ketentuan hukum sebagai peringan (memberikan keringanan) kepada orang mukallaf pada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan keringanan tersebut. Atau (rukhsah) itu adalah apa yang disyariatkan karena ketidakmampuan (‘udzur) yang menghalangi pada kondisi-kondisi khusus, atau (rukhsah) adalah dibolehkannya orang yang dalam keadaan terpaksa karena adanya dalil yang menunjukkan adanya bahaya. (Abdul Wahab Khallaf, 1994: 115)

BAB IX

Madzhab Hukum Islam

Definisi Madzhab

Menurut Luwis Ma'luf (1986: 239), istilah mazhab berasal dari bahasa Arab dzahaba-yadzhabu-dhahaban, yang menunjukkan jalan yang ditempuh dan ditempuh yang menjadi tujuan seseorang. Istilah dalam madzhab, shighat (bentuk) dan isim makan (kata yang menunjukkan tempat), diambil dari kata kerja "pergi" dalam Fi'il Madhi Dzahaba. Madzhab mengacu pada rute atau lokasi untuk bepergian dalam konteks ini. Istilah maslak, tharqah, dan sabil, yang semuanya berarti jalan atau jalan, juga diasosiasikan dengan mazhab ini. Itulah padanan bahasa dari kata "madzhab" (M. Said Ramadhan al-Buthi, 2001: 17).

Menurut terminologi muslim, madzhab adalah kumpulan fatwa dan pandangan-pandangan yang sangat taat dalam urusan agama, termasuk ibadah dan lain-lain. Sedangkan mazhab adalah "fatwa atau pendapat imam mujtahid" menurut Siradjuddin Abbas. Syeikh dalam kitab yang sama menegaskan bahwa konsep madzhab adalah corak berpikir/pemahaman/ diikuti merumuskan al-Hadits.

Huzaemah Tahido Yanggo menegaskan bahwa ide atau landasan imam mujtahid adalah untuk menyelesaikan masalah atau memulai hukum Islam. Selain itu, mazhab Imam dan mazhab tersebut berkembang definisinya menjadi kelompok umat Islam yang mengimani istinbath tertentu atau mengambil posisi Imam Mujtahid dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum Islam.

Menurut definisi yang dikatakan di atas, madzhab memiliki dua arti. Pertama, madzhab merujuk pada cara berpikir atau teknik digunakan seorang imam mujtahid dalam menentukan boleh atau tidak suatu peristiwa tertentu berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua, madzhab dalam pengertian fatwa atau pendapat imam mujtahid berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits tentang suatu masalah hukum.

10

Historisitas Lahirnya Madzhab

1. Terpecahnya Umat Islam kepada Golongan/Madzhab

Pada masa Nabi Muhammad saw, umat Islam masih bersatu, baik dalam soal agama maupun syariat. Hal tersebut disebabkan kekuasaan Nabi, beliau pegang sendiri. Dialah yang memilih dan memutuskan undang-undang yang terjadi, baik berdasarkan perintah Al-Qur'an maupun kata-katanya sendiri. diharuskan

melakukan ijtihad atas suatu topik yang tidak ada nasnya. Para sahabat merasa cukup nyaman dengan Nabi untuk bertanya. Bahkan jika ijtihad diperlukan sesekali, hasil ijtihad disampaikan ke Nabi, yang kemudian memberikan keputusannya (Hasbi al-Shiddiqi, 1978: 66).

Para sahabat diberi kekuasaan untuk memajukan hukum umat setelah Nabi saw. wafat. Pada masa itu telah fatwa atas kejadian yang tidak disebutkan dalam kitab suci. Namun keragaman pandangan di kalangan sahabat ini tidak menga⁵²atkan terbentuknya kelompok/mazhab bagi umat Islam. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, seperti keyakinan yang teguh pada musyawarah para sahabat, kemudahan mengakses ijma, transmisi hadits yang belum banyak disebarluaskan, isu baru yang sedikit, kelangkaan fatwa yang dikeluarkan, dan fakta bahwa yang memiliki kewenangan untuk itu adalah individu-individu yang benar-benar “ilmiah (ahli) di bidangnya (Ibrahim Husen, 1971: 18).

Pada ranah hukum sepanjang periode para sahabat relatif masih bersatu dalam bidang hukum Islam, tetapi terjadi perselisihan atas kepentingan politik kekhalifahan, khususnya ketika khalifah Usman memerintah sebagai khalifah ketiga. Saat sejumlah Khalifah Usman. Apalagi Usman menjalankan politik pemerintahannya melalui struktur “kekeluargaan”. Beberapa Muslim telah dipengaruhi oleh desakan. Di antara kaum Syiah, dua kelompok besar terbentuk. Yang pertama adalah aliran pemikiran setelah kematiannya. Disebutkan juga bahwa Ali menerima wasiat dan Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, menjadikannya wasiat terakhir. Menurut mazhab kedua, Ali berhak menduduki jabatan khalifah karena merupakan anugerah dari Allah SWT. Selain itu, Usman mengklaim mencuri kekuatannya melalui paksaan (Ahmad Syalabi, 1973: 198).

Akibat provokasi dan propaganda oleh Abdullah bin Saba, para penentang Kekhalifahan Usman berusaha menggulingkannya sebagai khalifah, yang mengakibatkan kematian Usman. Menyusul pembunuhan Utsman, Ali bin Ali Thalib dianggap sebagai khalifah keempat oleh mayoritas umat Islam. Namun, pemilihan Ali sebagai khalifah menimbulkan konflik Jamal³ dan Shiffin tidak terselesaikan.⁴

Berdasarkan rangkuman di atas, nampaknya pe¹⁰cahan politik umat Islam ke dalam dua kelompok utama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan Syariat Islam (fiqh) di kemudian hari. Selain itu, hal ini berpengaruh besar pada era-era selanjutnya ketika mazhab fikih didirikan.

¹⁰

2. Lahirnya Ahlu al-Hadits dan Ahlu al-Ra'yi

Daerah tersebut berkembang sejak kekhalifahan didirikan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab. Akibatnya, para akademisi menyebar ke kota-kota dan tempat-tempat lain di bawah kekuasaan Islam. Mereka semua mengeluarkan fatwa tentang masalah agama. Para akademisi yang mempraktekkan ijtihad pada masa itu memiliki kecenderungan dan panutan tersendiri bagi orang-orang yang dianggapnya lebih tahu tentang ijtihad.

Banyak tabiin yang terpengaruh oleh kebiasaan mandi para sahabat. Tabiin Hijaz, misalnya, terinspirasi dari ijtihad. Akibatnya, sering dikenal sebagai aliran ahl¹⁰-hadits. Selama di Irak, para tabiin terinspirasi oleh ijtihad Ali, Umar, dan Ibnu Mas'ud. Akibatnya, mereka paling sering dikenal sebagai aliran Qiyas (ra'yu).

Unsur-unsur berikut, serta kejadian-kejadian baru yang langka yang belum pernah terjadi sebelumnya selama periode para Sahabat. Ketiga, mereka berada pada tahap awal pertumbuhan Islam; ketika diminta untuk mengeluarkan fatw⁶⁸ mereka terlebih dahulu berkonsultasi dengan firman Allah (al-Qur'an), kemudian Sunnah Nabi, dan terakhir Fatwa seorang Sahabat. Jika hukumnya tidak ditentukan dalam kitab-kitab, mereka melakukan ijtihad bi ar-ra'yi.

¹⁰

3. Madzhab Persepsi Hukum Islam

a. Pengertian Bermazhab

¹⁰

Untuk memperjelas pengertian mazhab maka akan dikemukakan dua pengertian: Pertama, berdasarkan pengertian kata mazhab, mazhab adalah mengikuti jalan/cara berpikir seorang mujtahid dalam melakukan istinbath hukum dari sumbernya, yaitu al-qur'an dan as-¹⁰nah. Kedua, berpegang pada mazhab adalah berpegang pada salah satu imam mazhab (mujtahid) dalam menerapkan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pandangan imam mazhab (Imron Abdul Manan, 1981: 56)

Bahasa ya¹⁰ digunakan dalam debat ini sesuai dengan konsep mazhab kedua, yaitu mengikatkan diri pada salah satu imam madzhab (muftahid) dalam mengikuti hukum Islam berdasarkan fatwa atau pendapat imam madzhab.

Seseorang yang belum mencapai derajat muftahid, yang beramal atau mengikuti pendapat Imam madzhab, baik dia tidak mengetahui atau mengetahui sumber/dasar hukum yang digunakan, baik secara terus-menerus maupun sementara, baik dia hanya berpegang pada satu sekolah pemikiran atau berpindah dari satu sekolah ke sekolah lain. lain, itu menandakan bahwa dia telah bermazhab.

b. Pentingnya Bermazhab⁸³

Umat Islam meyakini bahwa Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah asal muasal hukum Syariat Islam, yang harus diperhatikan dan dilaksanakan isi dan kandungannya. Semua Muslim harus mengambil aturan-aturan Allah langsung dari dua sumber ini. Namun, ¹⁰ tidak semua umat Islam dapat melakukan istinbath yang sah langsung dari kedua sumber tersebut.

Ulama percaya bahwa seseorang yang dapat memulai legislasi langsung dari sumbernya harus mengil¹⁰ dan menerapkan apa yang dia pelajari melalui ijtihadnya. Imam al-Ghazali menekankan dalam karyanya al-Mustashfa sebagai berikut: Ulama ushul telah sepakat bahwa jika seseorang te¹⁰ melakukan ijtihad dan mencapai keputusan yang halal, dia tidak dapat mengikuti pendapat muftahid lain yang melanggar ijtihadnya, dan dia tidak dapat beramal dengan temuan analisis atau pandangannya sendiri.

4 Macam-Macam Mazhab

1. Madzhab Hanafi (80-150 H/ 699-769 M)

51

Al-Nu'man ibn Thabit ibn Zuthi lahir pada tahun 1970. Abu Hanifah, bernama leng⁴p al-Nu'man ibn Thabit ibn Zuthi, mendirikan sekolah ini (80-150 H). Ia lahir di Kufah pada masa Dinasti Bani Umayyah, yaitu pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan.

pedagang, Abu Hanifah akhirnya menjadi pengembang ilmu atas anjura²⁸ al-Syabi. Abu Hanifah belajar hukum dengan para intelektual Irak (ra'yu). Imam Abu H⁹³fah mendorong pemikiran bebas dalam mengatasi tantangan baru yang tidak disebutkan

dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Dalam merumuskan hukum, ia sangat mengandalkan qiyas (analogi).

Di bawah ini akan dipaparkan beberapa contoh ijtihad Abu Hanifah, di antaranya:

- Bahwa perempuan boleh jadi hakim di pengadilan yang tugas khususnya menangani perkara perdata, bukan perkara pidana. Alasannya karena perempuan tidak boleh menjadi saksi pidana. Dengan demikian, metode ijtihad yang digunakan adalah qiyas dengan menjadikan kesaksian sebagai al-ashl dan menjadikan hukum perempuan sebagai far'.
- Abu Hanifah dan ulama Kufah berpendapat bahwa sholat gerhana dilakukan dua rakaat sebagaimana sholat 'id tidak dilakukan dua kali ruku' dalam satu rakaat.

Mazhab Hanafi tumbuh sebagai hasil dari tekad santrinya untuk menyebarkan ke masyarakat luas, namun pendapat santri terkadang bertentangan dengan pendapat gurunya, sehingga menjadi salah satu ciri fikih Hanafiyah, yang juga termasuk sanggahan oleh guru terhadap ulama fikih yang hidup pada masanya.

Mazhab Hanafi muncul di Kufah (Irak), kemudian meluas ke negara-negara Islam lainnya di timur. Di Mesir, Turki, Suriah, dan Lebanon, sekolah Hanafi saat ini menjadi sekolah resmi. Sebagian besar orang di Afghanistan, Pakistan, Turkistan, Muslim India, dan Cina mengikuti sekolah ini.

4 2. Madzhab Maliki (93-179 H/ 712-798 M)

Maliki bin Hanas bin Malik bin Abu Amr al-Asbahi telah mencapai usia 86 tahun. Maliki bin Hanas mendirikan sekolah ini. Ia lahir di 38 dinah pada tahun 93 H. Nafi' bin Abi Ha'im mengajar qira'ah Imam Malik 28 belajar hadits dari para ahli di Madinah seperti Ibnu Shihab al-Zuhri. Karyanya yang paling terkenal adalah kitab al-Muwatta', yang merupakan kumpulan 28 dits bergaya fikih. Ini adalah buku hadits dan fikih paling awal yang masih kita jumpai.

Ia juga seorang Imam dalam ilmu hadits dan fikih. Orang telah mengakui bahwa kedua ilmu ini memiliki keutamaan dan kepemimpinan. Dia mendasarkan fatwa hukumnya pada firman Allah dan selanjutnya pada as-Sunnah. Namun, dia menyukai praktik Madinah di atas hadits Minggu, dalam hal ini karena dia membela Medina yang diwarisi dari para sahabatnya.

Malik kembali ke qiyas setelah as-Sunnah. Satu hal yang pasti: kesulitan diciptakan atas dasar masalah mursalah. Al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma' Imam Ulama, Ijma' ulama Madinah, Qiyas, Fatwa para sahabat, Masalah Mursalah, 'Urf, Sadudzari'ah, Istishab dan ishsan adalah prinsip dasar mazhab Hanafi pemikiran. Daerah-daerah yang menganut mazhab Maliki berasal dari Madinah dan sejak itu meluas ke Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Bahrain, dan Kuwait.

3. Madzhab Syafi'i (150-204 H/769-823 M)

Imam Muhammad bin Idris al-Abbas telah hidup selama 54 tahun. Imam Muhammad bin Idris al-Abbas mendirikan sekolah ini. Mazhab fikih as-Syafi'i merupakan sintesis dari mazhab Hanafi dan Maliki. Itu terdiri dari dua pendapat: qaul qadim (pandangan lama) di Irak dan qaul Jadid (pendapat baru) di Mesir. Mazhab Syafi'i dikenal sebagai yang paling berhati-hati dalam mendefinisikan hukum.

Syafi'i telah belajar Fiqh dan standar hukumnya dari dua mufti terkemuka, Muslim bin Khalid dan Zufyan bin Uyainah, di masjid al-Haram hingga mereka dewasa dalam ilmu fiqh. Imam Syafi'i mulai melakukan kajian hukum, mengeluarkan fatwa fikih, dan menyusun teknik penelitian hukum yang cenderung menyokong sikap tradisional sembari mengkritik logika, baik di Madinah maupun kufah. Syafi'i mengatakan dalam kerangka fikihnya bahwa hukum Islam didasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma', dan jika ketiganya tidak menjelaskan asas-asas hukum yang jelas, ia meneliti perkataan para sahabatnya dan hanya kemudian dilakukan qiyas dan istishab. Karya-karya Imam Syafi'i antara lain sebagai berikut:

- Ar-Risalah: merupakan kitab ushul fiqh yang pertama kali disusun.
- Al-Umm: isinya tentang berbagai macam masalah fiqh berdasarkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam kitab ushul fiqh.

Mazhab Syafi'i sampai sekarang dianut oleh umat Islam di: Libia, Mesir, Indonesia, Pilipina, Malaysia, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Yordania, Libanon, Siria, Irak, Hijaz, Pakistan, India, Cina, Rusia dan Yaman.

4. Madzhab Hambali (164-241 H/ 783-860 M).

28 a Ahmad bin Hanbal bin Hilal ash-Syaibani adalah 77 tahun.
32 mad bin Hanbal bin Hilal ash-Syaibani memulai sekolah ini.
Lahir di Baghdad pada tahun 164 H dan meninggal di sana pada
tahun 241 H. Kumpulan hadits ini dikenal dengan Musnad Imam
Ahmad dan dikenal dengan Imam almuhadditsin karena
banyaknya hadis yang dikumpulkan dan diingatnya.

Al-Qur'an, as-Sunnah, fatwa para sahabat yang tidak
terbantahkan, dan qiyas adalah pedoman sekolah. Ia menyangkal
adanya ijma karena dalam pandangannya tidak mungkin ada ijma
karena banyak sekali sudut pandang yang berbeda tentang
masalah furu.

Ur 128 waktu yang lama sepanjang awal keberadaannya,
sekolah Hambali berkembang pesat di Bagdad, Irak, 63 n Mesir.
Aliran Hambali muncul pada abad XII, khususnya pada masa
pemerintahan Raja Abdul Aziz as-Su'udi. Sekarang sekte resmi
pemerintah Saudi dan memiliki pendukung terbanyak di Jazirah
Arab, Palestina, Suriah, dan Irak.

Aktualisasi Hukum Islam Di Indonesia

Sejak Islam masuk ke Indonesia, negara ini telah diatur oleh hukum Islam. Peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional adalah untuk mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif, dan hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat dengannya yang melekat. Akibatnya, hukum Islam menjadi komponen penting dalam pembangunan hukum nasional hingga saat ini. Secara umum, semua penduduk Indonesia dapat memperoleh manfaat dari berpegang pada cita-cita hukum Islam terlepas dari agama mereka masing-masing.

Penerapan prinsip-prinsip hukum Islam melampaui bidang hukum perdata, khususnya hukum keluarga, ke bidang-bidang seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum bisnis. Dengan demikian, hukum Islam dapat menjadi sumber hukum nasional selain Pancasila tanpa melahirkan kesan yang salah bahwa ia adalah sistem lama. UUD 1945 yang mencerminkan prinsip-prinsip hukum Islam ditulis dengan model kedua ini, yang diberlakukan oleh mereka yang menyusunnya (Padmo Wahjono, 1996: 167).

Dalam rangka aktualisasi hukum Islam, masyarakat Islam telah mengadopsi cita-cita normatif hukum Islam dengan penuh pengetahuan. Berbeda dengan hukum Islam yuridis formal, tidak semua materi hukum Islam dibentuk melalui proses legislasi berupa undang-undang atau aturan lainnya.

3

Idealitas terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam kini berpeluang untuk eksis dan digunakan dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui proses legislasi sebagai akibat dari perluasan dan perkembangan hukum Islam di negara tersebut (Abd. Aziz, et. Al, 1996: 1439). Peluang legislasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain

1. Faktor Sejarah

Proses pembentukan undang-undang bersifat dinamis dan senantiasa menyesuaikan diri dengan pergeseran kebutuhan teknologi informasi dalam skala global serta dinamika masyarakat yang terus berubah. Oleh karena itu, untuk

menciptakan suatu undang-undang yang komprehensif, harus mempertimbangkan tiga faktor: masa lalu, yang terkait dengan sejarah perjuangan bangsa; masa kini, yang terkait dengan kondisi obyektif saat ini dan lingkungan strategis, yang ditentukan dengan melihat ke masa depan yang diinginkan.

Sejarah panjang hukum Islam di Indonesia ditandai dengan pengorbanan hukum dan politik, seperti ketika Dr. KRT Radjiman edyadiningrat, kepala BPUPKI, mempertanyakan dasar ideologi negara Indonesia, yang akan dijadikan landasan filosofis bagi adanya semangat yang akan menopang struktur Indonesia merdeka yang akan dibangun di masa depan (Abd. Gani Jumat, 2006: 300).

Implikasi dari pertanyaan Ketua BPUPKI tersebut memunculkan dua kubu di tubuh BPUPKI, terutama umat Islam yang merasa telah banyak berjasa dan berkorban sejak era kesultanan nusantara dan menuntut berdirinya negara Islam Indonesia. Ada 7 kelompok lagi di dalam BPUPKI yang sebagian besar dididik di Barat dan sangat terinspirasi oleh gagasan bahwa untuk memisahkan agama dan negara, negara nasional sekuler harus dibuat.

Usul pendirian negara Islam dicabut oleh kelompok-kelompok Islam akibat tekanan politik yang berkembang selama perdebatan BPUPKI. Piagam Jakarta yang ditulis tentang "Persatuan dengan komitmen menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya", lahir sebagai akibat dari sikap kompromi tersebut. Dengan mencabut tuntutan tersebut demi tercapainya kemerdekaan Indonesia, inilah yang disebut sebagai pengorbanan umat Islam (Alamsyah ratu Perwira Negara, 1996: 238—239).

2. Faktor Penduduk

Perundang-undangan nasional Indonesia harus mempertimbangkan bahwa umat Islam merupakan mayoritas penduduk negara ini. Hukum Islam berakar dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik secara historis maupun sosiologis. Selain itu, penduduk Muslim Indonesia memiliki keinginan agar hukum Islam menggantikan sistem hukum lokal, baik perdata maupun pidana. Hal ini sesuai dengan keyakinan umat Islam bahwa kalimat syahadat menetapkan supremasi hukum Islam atas mereka sesuai dengan teori kredo atau teori syahadat (Al-Syaukani, 2006: 67—68).

3. Faktor Yuridis

Hubungan antara seorang Muslim dengan Tuhannya, serta hubungan antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan benda, dan masyarakat, semuanya telah disikapi oleh umat Islam Indonesia dengan menggunakan hukum Islam, baik secara legal maupun normatif. Hukum Islam adalah jenis otoritas keagamaan yang kuat yang pada intinya bersifat transendental dan dibatasi sebagai standar profanhumanistik. Hukum Islam berdasarkan Syariah bersifat universal, adaptif, dan dinamis karena konstan dan selalu berubah. Karena kedua fitur ini, hukum Islam di Indonesia telah berkembang menjadi komponen penting dari sistem hukum nasional negara, tetap relevan dengan perubahan masyarakat dan zaman.

4. faktor Konstitusional

Sebagaimana tertuang dalam pasal 29 ayat 2 dan GBHN tentang perlunya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan masyarakat hukum Indonesia yang mayoritas beragama Islam, Pancasila dan UUD 1945 memberikan posisi penting bagi agama dalam mewarnai kehidupan hukum nasional sistem. Akibatnya, upaya untuk mengabadikan hukum Islam dalam hukum pertanahan menunjukkan bahwa negara memiliki tujuan hukum yang berasal dan dijiwai oleh keyakinan agama Islam.

48

5. Faktor Politik

Sistem politik Indonesia memberikan peluang yang sangat baik bagi hukum Islam untuk memajukan tujuan politik Islam, termasuk upaya legislatif untuk memberlakukan hukum Islam (Juzuni, 2005: 429).

Nyatanya, keberadaan politik menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Indonesia yang bercita-cita politik Islam bukan merupakan mayoritas, namun lanskap politik negara cukup mampu menciptakan peluang munculnya produk hukum nasional yang bercorak Islam, terbukti dengan lahirnya UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang selanjutnya menjadi argumentasi.

6. Faktor Ilmiah

Selain Alquran dan hadits, ijtihad merupakan sumber hukum Islam. Dalam perspektif penelitian ilmiah, sumber-sumber keilmuan hukum Islam bersifat universal dan dinamis.

3

Realitas Legislasi/Formalisasi Hukum Islam di Indonesia

3

Dalam upaya memberlakukan, status sebagai sumber hukum yang berlaku dalam sistem hukum nasional Indonesia menemui kendala. Tantangan tersebut tidak hanya datang dari dalam umat Islam, tetapi juga dari sumber-sumber selain hukum Islam. Beberapa faktor⁸⁰ antara lain, dapat memberikan informasi lebih lanjut tentang persoalan penerapan syariat Islam di Indonesia.

1. Tantangan Struktural⁸⁰

Dari segi¹²⁵ struktur, persoalan penerapan syariat Islam di Indonesia masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam ada pendukung dan pencela di Indonesia. Seperti yang ditunjukkan oleh beberapa teori aktualisasi hukum Islam di Indonesia, yaitu pendekatan formalistik-legalistik, pendekatan strukturalistik-kulturalistik, pendekatan akademik, bahkan kelompok yang lebih ekstrem lagi yang berpendapat bahwa metode aktualisasi hukum Islam yang tepat adalah dengan mendirikan lembaga hukum Islam. Partai lain, di sisi lain, lebih disibukkan dengan pertarungan politik dan disibukkan dengan pertarungan politik serta mengutuk isu budaya dengan mendorong pengetahuan publik. Sedangkan pihak-pihak berpendapat bahwa syariat Islam harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan, artinya segera mengaktualisasikan syariat Islam dengan memusnahkan segala bentuk maksiat di hadapannya dan tidak menghiraukan sengketa hukum tata negara.³

Merujuk berdasarkan teori-teori aktualisasi hukum Islam³ atas, jelas bahwa hambatan yang paling signifikan untuk aktualisasi hukum Islam, khususnya dalam bentuk formalisasi atau legislasi hukum Islam di Indonesia, adalah tidak adanya titik temu atau integrasi yang tepat dari konsep aktualisasi hukum Islam di Indonesia. Menurut penulis, agar strategi penentangan legislasi hukum Islam berhasil, teknik-teknik berikut ini harus⁴³ ermati dan diadopsi ke dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Karena legislasi adalah produk politik, maka hukum Islam harus didukung oleh mayoritas suara di legislatif; Selain itu,

aspirasi politik Islam di DPR bukanlah kelompok mayoritas, sehingga inisiatif legislatif akan menghadapi tantangan yang signifikan. Meski mayoritas anggota DPR beragama Islam, mereka ragu untuk menyerukan syariat Islam karena minimnya kesadaran akan syariat Islam.

Akibatnya, organisasi formalisasi hukum Islam berpendapat bahwa pendekatan struktural akan lebih memiliki kekuatan mengikat, validitas hukum, dan kekuatan penerapan hukum Islam. Akibatnya, upaya meremajakan sistem kehidupan yang ada menjadi lebih efektif, yang negatif. Selain itu, hukum Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan masyarakat, berdasarkan anggapan bahwa hukum Islam memiliki ciri-ciri seperti takamul, tasamuh, dan harakah yang memungkinkannya ada dalam masyarakat (Abdul Manan, 2006: 94—104).

2. Tantangan Substansial

Hakikat hukum Islam mengandung substansi hukum yang sangat luas dan rumit. Bagi yang lain, hukum Islam adalah sistem hukum yang keras dan bahkan menakutkan khususnya militansi (jihad) yang ditunjukkan oleh Islamis garis keras tertentu yang terkadang disebut sebagai kelompok teroris.

Konteks untuk tujuan legislasi hukum Islam dalam hukum nasional, proses transformasi substansi hukum Islam yang dimaknai secara negatif oleh sebagian kalangan, perlu diarahkan untuk menelaah aspek dinamika dan elastisitas hukum Islam dalam kontekstualisasi hukum Islam. Materi hukum Islam agar koheren dengan konteks kekinian dan kondisi sosial masyarakat Indonesia.

Organisasi-organisasi substansialis telah menyatakan perlawanan di Indonesia, upaya sistematis sedang dilakukan untuk membuat hukum Islam. Mereka mengatakan bahwa hukum Islam tidak harus diterapkan persis seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena alat-alat hukum seperti qisas, rajam, dan potong tangan merupakan satu-satunya cara untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum pada masa awal Islam, hukum-hukum lain boleh digunakan sepanjang tujuan aktualisasi hukum Islam terpenuhi. Misalnya, undang-undang amputasi tangan dicabut dan diganti dengan undang-undang penjara keduanya berusaha untuk mengurung pelakunya.

Bahkan sebuah organisasi pemuda kaum sekuler yang percaya pada JIL mengadvokasi deformasi hukum Islam. Hukum

Islam resmi, menurut mereka, tidak perlu ditegakkan karena dasar Islam adalah ketaatan mendasar pada agama, pengabdian formal dan legalistik. Mereka berargumen bahwa karena Indonesia bukan negara yang beragama, maka tidak tepat mengadopsi hukum Islam secara total (Ashwir al-Afkar, 2002: 1).

31

3. Tantangan Kultural

Penerapan syariat Islam di Indonesia juga diperebutkan dari segi budaya masyarakat Indonesia. Bukti sejarah menunjukkan bahwa keberadaan banyak sistem hukum di Indonesia memberikan kontribusi terhadap keragaman budaya Indonesia. Dalam hal ini, secara kultural, penerapan syariat Islam di Indonesia menghadapi sejumlah kendala dan permasalahan, antara lain:

- a. Hukum adat, hukum Islam, dan hukum waris barat menjadi landasan sistem hukum nasional. Pemberlakuan ketiga sistem hukum ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu
 - 1) Adanya keragaman masyarakat yang menganut sistem hukum yang dilandasi tradisi dan adat istiadat Indonesia yang diyakini dan dianut. Penjajah akhirnya menjuluki sistem hukum ini, yang dijalankan secara legal dan ilmiah, hukum adat.
 - 2) Ketika Islam masuk ke Indonesia, menyebabkan gerakan pemikiran dan perilaku menjauh dari animisme dan dinamisme masyarakat menuju Islam. Sejak saat itu umat Islam meyakini, mengikuti, dan menjalankan syariat Islam sebagai konsekuensi mayoritas penduduk Indonesia memeluk Islam. Konsekuensinya, dalam kebudayaan Indonesia, hukum Islam telah berkembang menjadi sistem hukum yang hidup.
 - 3) Indonesia yang dijajah oleh Belanda selama hampir 350 tahun menggunakan sistem peradilan kolonial Belanda dikenal dengan sistem hukum Barat (A. Qodri Azizi, 2002: 110).
- b. Non-Muslim menolak dan menentang formalisasi atau pelaksanaan syariat Islam di Indonesia, sebagai bukti keprihatinan yang diungkapkan oleh kelompok Kristen tentang prinsip pertama Piagam Jakarta. Penentangan ini juga diungkapkan oleh kelompok Kristen Katolik dan Partai Demokrasi Perjuangan (PDI) sebelum pengesahan UU 14 Tahun 1970 tentang Peradilan Agama, yang kemudian

menjadi UU 7 Tahun 1989. Mereka menuntut pencabutan UU itu karena dianggap diskriminatif, dan tidak mewujudkan persatuan dan kejujuran kesatuan.

Pada masa reformasi, perlawanan ini tidak hanya diungkapkan oleh non-Muslim, tetapi juga oleh umat Islam yang meledakkan di media penolakan mereka terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Nangroe Aceh Darussalam, yang memberikan kewenangan eksklusif kepada Daerah Aceh Darussalam untuk melaksanakannya. Hukum Islam. Perundang-undangan ini dinilai sarat kepentingan politik ketimbang melayani rakyat Aceh. Akibatnya, media menyebut kasus prostitusi di Aceh meningkat seiring dengan penerapan syariat Islam di provinsi tersebut.

- c. Kemauan politik masyarakat Islam, atau pengetahuan dan keinginan yang kuat untuk mengaktualisasikan hukum Islam dalam bentuk formalisasi atau penegakan hukum Islam, tergolong rendah. Fakta ini didukung oleh pemahaman masyarakat Islam yang kurang terhadap partai politik sebagai metode perjuangan politik dalam kerangka legislasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Kesadaran hukum dan penyatuan aspirasi politik ini terhambat oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam, fiqh yang berkembang di masyarakat didominasi oleh fiqh klasik, keterbatasan sumber dana dan sumber daya untuk melakukan kajian hukum Islam, keengganan para pemuka agama untuk menerima reformasi syariah Islam, dan konflik antara aliran pemikiran yang belum terselesaikan di kalangan kelas bawah (Nasaruddin Umar, 1996: 6).

Menurut kelompok kultural, penegakan syariat Islam tidak hanya menjadi komoditas politik bagi kelompok tertentu. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari pemikiran-pemikiran yang memandang realitas masyarakat yang majemuk sebagai wabah bagi masyarakat Islam itu sendiri jika dipaksakan.

Formalisasi Hukum Islam di Indonesia

1. Materi yang berkaitan dengan hukum Islam yang telah dilaksanakan secara sah melalui proses legislasi berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan arahan presiden. Inilah hukum-hukumnya:
 - a. Undang-Undang Perkawinan

RUU Perkawinan (1973) ditantang karena memiliki pasal-pasal yang bertentangan dengan hukum Islam. Lawan RUU Perkawinan kemungkinan besar akan kalah, berdasarkan kekuatan politik di DPR: Fraksi Persatuan Pembangunan (FPP) akan berhadapan dengan Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan (FKP), dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (FPDI). Atas dorongan otoritas ekstra-parlementer, langkah itu diadopsi setelah klausul yang diperdebatkan dihapus.

RUU Perkawinan (1973) ditantang karena memiliki pasal-pasal yang bertentangan dengan hukum Islam. Berdasarkan pengaruh politik di DPR, penentang RUU Perkawinan diperkirakan kalah: Fraksi ABRI, Fraksi Karya Pembangunan (FKP), dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia akan bersaing dengan Fraksi Persatuan Pembangunan (FPDI). Atas dorongan otoritas ekstra-parlementer, langkah itu diadopsi setelah klausul yang diperdebatkan dihapus.

b. Undang-Undang Peradilan Agama

Berbagai organisasi menyambut positif RUU Peradilan Agama (1988). Langkah tersebut diapresiasi, Fraksi kelompok sejumlah kekhawatiran. Di luar DPR, ada sisi positif dan negatif yang sama menariknya. Dengan disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama, politik hukum penguasa kolonial Belanda diyakini akan mengakhiri keragaman pengaturan tentang Peradilan Agama sebagai akibat politik hukum pemerintah kolonial Belanda.

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI bukan undang-undang; masuk dalam pembahasan ini karena menawarkan hukum materil untuk Peradilan Agama tetapi tidak berbentuk undang-undang karena kendala politik. Rancangan KHI disetujui oleh para ulama dalam sebuah lokakarya di Jakarta pada bulan Februari 1988. Presiden Republik Indonesia mengarahkan Menteri Agama untuk mempropagandakan KHI dalam Inpres No. 1 Tahun 1991. Mengingat besarnya kendala politik yang harus diatasi dalam Agar Inpres menjadi undang-undang, kerangka hukum Inpres tersebut merupakan tonggak sejarah.

d. Rumusan Undang-Undang Peradilan Anak

RUU Pengadilan Anak (1995) banyak dikritik karena mengandung berbagai kelemahan, baik dari segi arsitektur formal maupun karakteristik materialnya. Kubu DPR, kecuali kelompok PDI, menyoroti berbagai pasal yang melanggar UU

Perkawinan, UU Peradilan Agama, dan 3^{HI}. Menurut FPDI, upaya DPR setelah melakukan modifikasi dan penyempurnaan belum mengakomodir seluruh persoalan anak, khususnya dalam situasi perdata, sehingga menimbulkan kekosongan hukum di arena 22

e. Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, usulan DPR yang diajukan pada 1998, tidak menimbulkan kontroversi kalangan dan diterima dengan baik oleh pemerintah.

f. Undang-Undang Pengelolaan Zakat

RUU Pengelolaan Zakat diperkenalkan pemerintah pada 1999. Karena semua kalangan di DPR mendukung langkah tersebut, perdebatan berjalan lancar. Pada 14 September 1999, DPR mengesahkan RUU Pengelolaan Zakat ya⁴⁸ kemudian dikukuhkan dan dikeluarkan presiden pada 23 September 1999 menjadi UU 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

g. RUU Nanggroe Aceh

Sebagaimana dapat diamati dalam berbagai cara, proses penetapan undang-undang ini penuh dengan implikasi politik. Pertama, RUU Pemerintah datang sebelum RUU inisiatif DPR, namun DPR memperdebatkan RUU inisiatif dengan menggunakan RUU Pemerintah sebagai bahan masukan, yang melanggar Tata Tertib DPR. Kedua, materi undang-undang yang disahkan mirip dengan materi RUU disuplai oleh pemerintah, padahal posisi politik DPR jauh lebih kuat dibanding presiden saat pembahasan RUU tersebut. Hal itu tidak akan terjadi jika DPR kerap memperdebatkan komponen-komponen RUU inisiatif yang diajukan. Ketiga, meski Presiden adalah ar²⁹ota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), sejumlah anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) ikut menandatangani DPR Measure yang secara diametris bertentangan dengan RUU pemerintah, seolah-olah politik "mencari muka" di DPR harus dilawan. Mengingat implikasi politik dari RUU tersebut, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa beberapa orang percaya bahwa bersifat hukum.

3

2. Peluang secara Realisasi Legislasi Ekonomi Syariah

58

Lingkup hukum diperluas dengan berkembangnya pilihan bagi bank konvensional, khususnya bank komersial, untuk melakukan

kegiatan usaha yang sesuai syariah selama dibentuk cabang khusus untuk itu (Remi Sutan Sjahdeni, 2008: 2). Pembatasan hukum operasional tambahan, terutama undang-undang yang mengatur masalah likuiditas, serta sistem moneter berdasarkan prinsip syariah, diperlukan untuk menjalankan kemungkinan hukum tersebut secara optimal, efektif, dan efisien. Kewajiban akuntansi, audit, dan pelaporan, serta gagasan kehati-hatian, semuanya dibahas, semuanya adalah bagian darinya (Muhammad Syafi'I Antonio, 2001: 225).

3

3. Peluang dan Tantangan Legislasi Hukum Pidana

Sementara itu, terdapat prospek hukum Islam yang dapat diberlakukan secara penuh dalam ranah hukum publik Islam atau hukum pidana melalui pemberlakuan kembali hukum Islam di Indonesia berdasarkan teori-teori penerapan hukum Islam. Dalam konteks ini, penerapan hukum pidana di Indonesia sejalan dengan cita-cita transformasi hukum Islam, seperti hukuman mati dan penjara.

BAB XI

Pembaharuan Hukum Islam

5

Hukum Islam di Indonesia Perspektif Historis

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan Islam, yang menurut beberapa catatan terjadi pada abad VII atau VIII Masehi. Sedangkan hukum Barat baru diadopsi pada awal abad XVII M oleh VOC. Adanya istiadat berbeda dan dari jenis yang khas. Tiga sistem hukum (adat, Islam, dan Barat) kemudian menjadi komponen penting dalam penciptaan hukum nasional di abad-abad mendatang, dengan pengaruh Hindu dan Budha yang signifikan.

Dengan datangnya umat Islam memiliki cita-cita yang besar akan pelaksanaan syariat Islam yang lebih baik setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Berbagai upaya nyata dilakukan ke arah tersebut, antara lain melalui perjuangan BPUPKI yang berpuncak pada Piagam Jakarta dan dilanjutkan melalui Konstituante di bawah Orde Lama dan lembaga legislatif dan eksekutif pada masa Orde Baru. Perjuangan ini dilakukan oleh para aktivis Islam sepanjang masa pasca Orde Baru dan berlanjut hingga saat ini (Anshari, 1996:15).

Sejauh ini, perjuangan lebih efektif dan berhasil daripada yang terakhir (pada masa kolonial). UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, UU Zakat, dan UU Penyelenggaraan Haji adalah seluruh ciptaan hukum nasional yang tidak dapat dipisahkan dari sengketa umat Islam. Belum lagi peraturan perundang-undangan lain yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh hukum Islam, seperti UU Pokok Agraria, UU Sisdiknas, dan UU Perbankan (Anshari, 1996:22).

Paradigma Hukum Islam di Indonesia

Secara umum, hukum Islam diklasifikasikan menjadi empat jenis. Yang pertama adalah ruang lingkup ibadah, yaitu penyelenggaraan hubungan manusia dengan Allah SWT. Lalu ada bidang muamalah, yang mengatur hubungan manusia dalam lingkungan keluarga. Berikutnya adalah muamalah, yang mengacu pada penataan hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Keempat, ruang lingkup jinayah meliputi penerapan keamanan dalam pergaulan teratur yang menjamin keselamatan dan keharmonisan manusia (Yafi, 1995:132).

Lingkup hukum Islam sesuai melibatkan pembentukan struktur sosial dan sebagai aturan bertindak untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan orang dan masyarakat. Akibatnya, semakin

5 mit kebutuhan hidup manusia dan tatanan sosial, semakin berkembang pemikiran ulama 25 n ranah hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa ada kaitan positif antara pembentukan pranata sosial dengan sistem berpikir ulama. Sebagai konsekuensi dari tumbuhnya barang-barang pemikiran Islam yang berhubungan dengan firman Allah, banyak bermunculan organisasi-organisasi sosial (Bisri, 1998:155).

Dalam proses perkembangannya, syariat Islam diinternalisasikan ke dalam banyak struktur sosial di seluruh masyarakat. Ada proses sosialisasi hukum Islam, dalam dimensi syariah, ke dalam lembaga-lembaga sosial, meletakkan dasar dan memberikan tujuan dan arah bagi keberadaan masyarakat Islam Indonesia. Berbagai struktur sosial Islam telah muncul sebagai konsekuensi dari proses penciptaan hukum Islam selama berabad-abad (Bisri, 1998:116).

Ada dua cara untuk melihat lembaga sosial. Pertama, pranata sosial adalah aktualisasi syariat Islam melalui interaksi sosial yang dibentuk oleh perjuangan 25 asyarakat Indonesia yang majemuk dengan norma-norma lokal. Adaptasi dan modifikasi hu 5 m Islam dan norma lokal terjadi dalam benturan ini, menyiratkan bahwa proses sosialisasi dan pelebagaan hukum Islam terjadi dalam interaksi 25 bal balik dengan norma lokal yang dipilih. Ada juga pengaruh hukum Barat, terutama pada masa penjaja 25 n Belanda. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam, pranata sosial merupakan perwujudan dari interaksi sosial. Kontak sosial dida 5 rkan pada ide-ide bersama mereka (kesepakatan tentang apa yang benar dan salah), nilai-nilai (kesepakatan tentang apa yang baik dan buruk), dan aturan (kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan), yang semuanya mereka ikuti. Ini adalah demonstrasi perbuatan baik sebagai deklarasi iman dalam interaksi sosial

5 Bentuk Kreatifitas Hukum Islam di Indonesia

Di antara ketiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, hukum Islam memiliki posisi yang sangat menjanjikan dan potensial bagi pembaharuan hukum materiil. Paling tidak ada empat pertimbangan yang mendukung kemungkinan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, di antaranya

1. Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan hukum nasional memberikan legitimasi yang sangat besar terhadap hukum Islam.

2. Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, dan mereka sangat ingin menjalankan imannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Hukum Islam memiliki akar sosiologis yang mendalam dalam kehidupan umat.
4. Hukum Islam adalah sistem hukum modern dan relevan yang menghargai perbedaan suku dan agama.

Fikih muncul sebagai hasil pemikiran hukum Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Hal ini karena kemampuan Rasulullah untuk mengatasi tantangan yang berkembang dengan cepat sebagai akibat dari wahyu dan ucapannya selama masa kenabian. Seiring dengan kemajuan kajian fikih sebagai akibat dari munculnya tantangan seiring meluasnya Wilayah Islam dan bertambahnya jumlah umat Islam. Dalam skenario ini, kesulitan yang muncul tidak pernah ditemui oleh Nabi, dan tidak ada teks yang jelas dan pasti tentangnya, oleh karena itu para sahabat dan generasi mendatang harus memikirkan bagaimana memecahkan masalah sosial masyarakat saat ini.

Dalam skenario ini, Fiqh, produk teori hukum Islam Indonesia, memiliki kemiripan yang luar biasa dengan kepribadian Arab. Ini berkat jaringan intelektual pakar hukum Indonesia yang berorientasi Arab. Skenario ini berlangsung hingga awal abad ke-20 (Rumadi dan Wahid, 2001:129). Menurut Hasbi Ash-Shiddiqy, terdapat komponen-komponen hukum Islam Indonesia berdasarkan 'urf Timur Tengah yang bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia, yang dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, masyarakat Indonesia tidak antusias memeluk fikih karena dianggap tidak sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia (Ahs-Shiddiqy, 1966:41-42).

25 Menurut Hasbi ash-Shiddiqy, keterasingan fikih hal ini terutama disebabkan oleh pendekatan fikih yang terlalu formalistik. Konsekuensi dari kecenderungan ini, Fiqh dipandang sebagai paradigma kebenaran ortodoks di mana semua realitas peka terhadap kebenaran Fiqh. Penekanan berlebihan pada formalisme, serta kecenderungan untuk berteologi Fiqh, menciptakan kesan bahwa Fiqh Indonesia menjauhkan diri dari realitas sosial dan budaya orang-orang yang menjadi sasarannya (Rumadi dan Wahid, 2001:130).

Oleh karena itu, sudah saatnya mempertimbangkan upaya untuk menggeser paradigma fikih ortodoks ke paradigma fikih dengan perspektif sosio-kultural, yaitu mereformasi paradigma fikih yang ramah budaya dan budaya Indonesia dengan berpegang pada prinsip-

prinsip universal hukum Islam dan melindungi agama, akal, ruh, kehormatan, dan harta. Jika paradigma yang satu menggambarkan realitas secara hitam putih, maka paradigma yang kedua menggambarkan karakter yang bernuansa budaya (Rumadi dan Wahid, 2001:130).

Fatwa

Fatwa, tidak seperti putusan pengadilan, tidak memiliki kekuatan mengikat atau memaksa, individu yang memperoleh diharuskan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepadanya.

Demikian pula, fatwa tidak harus mengikat seluruh umat karena fatwa seorang ulama di satu tempat bisa saja berbeda dengan fatwa ulama lain di tempat yang sama. Fatwa seringkali bersifat dinamis, karena merupakan tanggapan terhadap keadaan baru yang dihadapi oleh orang atau kelompok yang menuntut fatwa tersebut. Isi fatwa bisa dinamis atau statis, tapi sikapnya harus demikian reaksinya bisa dianggap dinamis. Terlepas dari kenyataan bahwa fatwa diberikan berdasarkan kasus per kasus, sejumlah fatwa dari ulama atau organisasi agama dan hukum yang signifikan telah didokumentasikan, tetapi sistematikanya tetap berbeda dari fikih (Mudzhar, 1993:3).

Praktik mengeluarkan fatwa berawal dari sejarah ketika Islam memperluas pada abad ketujuh dan kedelapan, jangkauan pengaruhnya sangat luas. Umat Islam dihadapkan pada sejumlah situasi yang membutuhkan penyelesaian cepat dari masalah hukum baru. Orang-orang di kota-kota besar sering menangani masalah mereka melalui pengadilan atau hakim yang dapat memperbaikinya. Individu yang tinggal di luar kota besar, di sisi lain, cukup dengan bertanya atau meminta fatwa dari otoritas (Mudzhar, 1993:2).

Di Indonesia, kelompok-kelompok sosial seperti NU, MUI, Muhammadiyah, dan Persis melakukan pembaharuan hukum Islam sehubungan dengan fatwa-fatwa yang menyangkut kesejahteraan umum guna merumuskan hukum fikih suatu masalah (UU No. 7 Tahun 1989). Setiap sekte memiliki organisasinya sendiri yang mengeluarkan fatwa untuk mengubah hukum Islam. Majelis Syiria dan majelis Ahlu al-Hall wa al-Aqdi di lingkungan MUI memperbarui syariat Islam dalam bentuk fatwa, begitu pula Komisi Fatwa di lingkungan MUI, Majelis Tarjih di lingkungan Muhammadiyah, dan Majelis Hisbah di lingkungan

Persis. Reformasi syariat Islam organisasi ini memiliki aplikasi praktis, terutama bagi mereka yang membutuhkan, baik oleh pemerintah maupun oleh tokoh dan anggota masyarakat; fatwa juga dapat dijadikan acuan dalam penerapan hukum Islam (Bisri, 1998:130).

Putusan Hakim / Peradilan Agama (Yurisprudensi)

Istilah yurisprudensi memiliki konotasi yang lebih luas dalam literatur hukum Anglo Saxon daripada dalam hukum Eropa. Dalam literatur Anglo-Saxon, yurisprudensi tidak hanya mengacu pada hukum putusan yudisial), tetapi juga pada filsafat hukum (studi tentang hukum). Sedangkan dalam kepustakaan hukum Eropa dan Indonesia, yurisprudensi adalah kumpulan putusan Mahkamah Agung (dan Pengadilan Tinggi) atas perkara tertentu berdasarkan pandangan (kebijaksanaan) hakim sendiri yang dianut sebagai pedoman masyarakat dalam menilai sama atau hampir sama atau kasus yang sama.

Pembaharuan filsafat yurisprudensi dalam hukum Islam dipandang penting dan berharga. Dikatakan demikian karena para hakim Pengadilan Agama yang menetapkan fiqh, selain memiliki pemahaman yang baik tentang hukum Islam, juga memperhatikan prinsip-prinsip Islam. Fiqh sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat muslim Indonesia dan mendefinisikan keadilan yang timbul dan berkembang dalam masyarakat. Umumnya, masyarakat adalah salah satu yang menjunjung tinggi kaidah-kaidah hukum.

Selain itu, pembaharuan hukum Islam melalui yurisprudensi dianggap menguntungkan karena beberapa alasan, antara lain karena putusan hakim (yurisprudensi) memiliki kekuatan hukum, terutama jika dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung dapat dikatakan bahwa pembaharuan hukum Islam melalui yurisprudensi dipandang baik karena beberapa alasan, antara lain karena putusan hakim (yurisprudensi) memiliki kekuatan hukum, terutama jika dibuat oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Doktrin yuridis juga dapat diterima secara psikologis. karena berasal dari acara sosial, hal tersebut dibuat oleh komunitas. Dengan kata lain, ilmu hukum lebih menitikberatkan pada persoalan-persoalan aktual dengan tatanan sosial kemasyarakatan (Ali, 1997: 360).

Karena merupakan reaksi terhadap masalah aktual yang dihadapi masyarakat, yurisprudensi sebagai hasil dari filsafat hukum Islam dapat dianggap sangat dinamis dalam konteks ini.

Berbeda dengan fikih yang mencakup semua aspek doktrin hukum Islam, putusan pengadilan agama lebih mengikat secara hukum, terlibat konflik.

Perundang-undangan

Legislasi sebagai bentuk pembaharuan hukum Islam bersifat mengikat, dan kekuatan mengikatnya melampaui seluruh masyarakat. Karena seluruh penduduk berada di bawah kewenangannya, bukan hanya pihak-pihak tertentu. Selain para ulama (fuqaha), anggota masyarakat lainnya seperti akademisi, legislator, dan lainnya juga aktif dalam penyusunan. Suatu berlaku sampai baru yang menggantikannya disahkan (Mudzhar, 1993:5).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur antara lain tentang waris, perkawinan, wakaf, hibah, sodaqah, wasiat, adalah contoh-contoh masalah hukum Islam sebagaimana diuraikan dalam undang-undang peraturan perundang-undangan. teori hukum Islam memunculkan peraturan yang memberikan hukum bagi mereka yang melanggarnya. Hukum memiliki otoritas yang lebih mengikat daripada putusan pengadilan secara keseluruhan. Dalam hal ini, atribut yang paling krusial yang harus dimiliki oleh suatu peraturan perundang-undangan sebagai hasil dari filsafat kemampuan untuk secara akurat mewakili realitas hukum yang berkembang dan berubah (Mudzhar, 1993:9).

Terdapat beberapa struktur sosial yang bercorak Islami saat ini. Dengan demikian, muncul berbagai macam cara untuk mengonstruksikan sistem hukum Islam sebagai aktualisasi perintah Tuhan, termasuk berbagai organisasi sosial. Akibatnya, penerapan hukum Islam yang inovatif di Indonesia didasarkan pada cara institusi masyarakat mengasimilasi hukum Islam atau sebaliknya. Hukum Islam dan struktur sosial dalam situasi ini tampaknya saling mendukung satu sama lain.

Keterkaitan di Indonesia, hubungan antara hukum Islam dan hukum nasional dapat dilihat dalam tiga hal: sebagai hukum Islam yang hanya berlaku bagi umat Islam, hukum Islam yang berlaku untuk semua orang, dan hukum Islam yang berlaku untuk semua orang yang secara umum tergabung dalam hukum nasional tetapi membutuhkan pelaksanaan khusus, dan hukum Islam yang secara eksplisit termasuk dalam hukum nasional yaitu undang-undang.

Hukum yang berlaku umum bagi semua warga negara Republik Indonesia (Muhammad Nur, 2017: 122—129).

BAB XII

Dinamika Hukum Islam

Historisitas Pemikiran Hukum Islam

Dalam posisinya sebagai pemimpin agama dan negara, Nabi Muhammad saw. telah menjalankan ajaran sesuai dengan perannya yang diarahkan oleh wahyu. Rasulullah saw. membangun tatanan sosial yang otonom dan aturan hukum yang teguh yang berfungsi sebagai penyebar ungkapan tauhid, pemasok barang-barang hukum, dan teladan. Dalam situasi ini, hukum Islam telah berkembang menjadi pedoman tatanan politik (M. Kholil Nafis, 2011: 60). Dalam lingkungan seperti itu, hukum Islam dapat ditegakkan dan relevan sesuai dengan konteks budaya dan sosial di mana Islam berkembang.

Secara umum, hukum Islam bersumber dari dua sumber: wahyu dan ijtihad. Syariah dan fikih adalah dua contoh identitas ganda, sebagaimana dua frasa di bawah ini (M. Hashim Kamali, 2013: 53). Akibatnya, dari segi perbendaharaan kata, syariat Islam (hukum Islam) diyakini sebagai frase yang luas. Ketika kedua kata tersebut tidak dipahami dalam keseimbangan yang tepat, keduanya dianggap bias. Padahal, dalam filsafat hukum Islam, masing-masing memiliki makna dan hirarki yang berbeda.

Islam, sebagai unsur sejarah kemanusiaan sebagai subjek kajian memiliki dimensi hukum, dengan periode sejarah yang dinamis. Ciri-ciri kesejarahan pemikiran hukum Islam sekurang-kurangnya dapat dipisahkan menjadi lima (lima) masa/fase pemikiran: (1) zaman Rasulullah SAW, (2) zaman al-khulafa al-Rasyidin, (3) zaman klasik atau zaman mujtahid, disebut juga zaman pemikiran atau kemajuan, (4) zaman penutupan dan kemunduran, dan (5) zaman modernisme atau zaman pembaharuan (Harun Nasution, 1979: 10).

Sesuai dengan pertumbuhan peradaban, filsafat hukum Islam telah melalui enam tahapan tasyri. Pertama, ada periode keabsulan Nabi Muhammad, di mana segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum dikembalikan dan dirujuk kepada Nabi secara eksplisit. Kedua, periode sahabat senior Nabi (kibar al-sahabah). Zaman ini dimulai dengan wafatnya Nabi Suci dan diakhiri dengan khulafa ar-Rashidin. Fase ketiga adalah para sahabat muda Nabi. (al-sahabah sighar), yang berlangsung sejak dimulainya kerajaan Bani Umayyah hingga satu abad setelah hijrah. Keempat, fase fikih diakui sebagai bidang keilmuan tersendiri. Periode ini berlangsung dari awal abad kedua

Hijriah hingga akhir abad ketiga Hijriah. Tahap kelima adalah diskusi para ahli hukum tentang berbagai masalah hukum. Periode ini meliputi abad keempat Hijriah hingga akhir dinasti Abbasiyah. Keenam, periode taklid, yang berlangsung sejak jatuhnya Bani Abbasiyah hingga abad ke-20 dan hanya mengikuti pandangan para ulama mazhab (Lukman Santoso, 2016: 72).

Berdasarkan perbedaan pandangan penulis tentang tahapan perkembangan para ulama menyepakati lima era sejarah filsafat pemikiran hukum Islam. Hal ini membuat penelitian ini menjadi lebih menarik sederhana untuk dipahami, sebagaimana dikemukakan oleh M. Hashim Kamali, seorang sarjana hukum Islam kontemporer, yang berpendapat bahwa kelima tahapan tersebut merupakan semacam identifikasi yang digunakan (M. Hashim Kamali, 2013: 235).

Jika semua periode perkembangan dalam mengkaji hukum Islam, nampaknya ajaran Islam senantiasa bersinergi dengan dimensi kesejarahan, sehingga isi kajian pada setiap dimensi secara lengkap menampilkan keragaman sistem atau metodologi. Akibatnya, pada masa Nabi Muhammad, hukum Islam dapat disimpulkan secara moderat berdasarkan wahyu Allah SWT dan ijtihad Nabi, yang berarti hukum Islam dari sudut pandang Alquran dan Sunnah. Muslim melihat masing-masing ini sebagai hukum Islam, dan semuanya disebut sebagai dalil naqli, atau kitab suci. *Fiqh nusush* mengacu pada hukum Islam karena berasal dari keduanya. Ia dikenal dengan istilah *fiqh ijthady* dalam kaitannya dengan akal atau pemikiran (Shufiy Hasan Abu Thalib: 27).

Ketika para sahabat seperti Umar bin Khattab memeluk Al-Qur'an dan As-Sunnah, mereka pasrah dan mengamalkannya sesuai dengan ucapan mereka. Disebutkan, ia kerap menyampaikan pandangannya kepada Khalifah Abu Bakar untuk dimanfaatkan sebagai sumber kebijakan, seperti upaya menyusun (kodifikasi) Alquran. Begitu pula pendapatnya sampai pada titik dimana ia mendisiplinkan diri melalui musyawarah para sahabatnya, atau terkadang menggunakan kekuasaan otoriterinya sebagai khalifah, misalnya keutamaannya mencabut hukum potong tangan pada masanya, hukum sita dari hukum perdata, milik tentara menjadi milik negara, atau memberlakukan hak khalifah untuk memungut pajak atasnya.

Dengan demikian, selain undang-undang zakat, sekarang ada undang-undang perpajakan dan cara baru dalam memandang hukum dalam hal pendistribusian zakat. Para ahli hukum Islam modernisme mengkaji kebijakan dalam kasus di atas dalam konteks kerangka

2
epistemologis baru untuk studi Islam yang disebut *fiqh siyasi*, di luar itu Islam dapat dibandingkan dengan ilmu yang disebut politik hukum. Barangkali para filosof modern benar dalam mendukung kekuasaan pemerintah untuk menginterpretasikan gagasan-gagasan teks yang menyeluruh dan membatasi keabsolutannya (Ibrahim Husein, 2005: 44—45).

Pada masa sahabat, kelanjutan dari pengertian ilmu fiqh adalah ilmu yang mencakup semua ilmu agama tidak diketahui. Dengan demikian, konsep pemikiran para Sahabat masih sesuai dengan tafsir kitab suci dari akar keyakinan Islam. Dalam penciptaan dan penyebaran ajaran Islam, Nabi Muhammad mengeluarkan arahan yang menolak rasio atau ijtihad, serta tunduk pada kebijakan khalifah yang melarang keras diskusi agama di luar Alquran dan tradisi umum para Nabi.

Dalam skenario ini, konteks rasionalisme dan zahiriyah atau tekstualisme merupakan komponen sejarah dan budaya pemikiran hukum Islam yang saling melengkapi dan berdampingan. Ada beberapa mazhab klasik di bidang hukum, seperti mazhab Zahiri, Hambali, dan Ibnu Taimiyah, serta mazhab modern, seperti Neo Zahiri dan Wahhabisme di Arab Saudi dan Muhammadiah di Indonesia; semua itu didasarkan pada pemahaman eksternal atau tekstual, baik budaya pembaharuan yang hanya mengacu pada Al-Qur'an, maupun sunnah yang dilegalkan sesuai dengan tingkatan kualifikasinya. Perjalanan budaya tashri' (pembaruan syariat Islam) nampaknya tidak sejalan dengan perjalanan politik sepanjang kekuasaan Dinasti Bani Umayyah, berbeda dengan zaman al-khulafa al-rasyidin dalam Islam. Tashri' muncul hanya sebagai gagasan untuk menunjukkan bahwa, jika bertentangan dengan hasrat politik, aturan hukum tidak boleh dipandang menguntungkan atau dibutuhkan. Sebagai contoh sederhana pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Dengan demikian, perjalanan tashri' dan politik, serta otoritas ulama dan umara, merupakan sekularisasi, dengan tashri' membawa ulama besar kepala dan umara besar ke sisi politik. Akibatnya, teori-teori hukum Islam yang menyangkut kepentingan umum, seperti jinayah atau hukum pidana dan hukum tata negara, tidak sepenuhnya dapat diterapkan. Dengan demikian, hal-hal seperti hukuman pidana dan bentuk negara ditetapkan oleh kebijakan politik, walaupun nanti bertentangan dengan hukum syara' dari Al-Qur'an dan sunnah, serta tradisi para Sahabat, akan muncul.

Pada saat itu monarki Bani Umayyah sudah berhadapan dengan penduduk yang majemuk yang terdiri dari tiga kelompok: Syiah,

Khawarij, dan Jumhur (Harun Nasution, 1979: 96—104). Keberadaan mereka menunjukan bahwa, dalam kondisi sulit atau darurat, lingkungan tidak lagi dianggap stabil, tidak rumit, dan sederhana. Lebih jauh lagi, supremasi hukum syara' dapat dibatasi atau diubah berdasarkan keadaan politik, seperti tidak adanya raja atau khalifah di permukaan bumi. Di atas tiga pengelompokan dalam Islam, masing-masing merupakan aliran pemikiran budaya Islam yang unik, dimulai dengan masalah politik dan hukum dan berkembang ke bagian teologi, filsafat, dan tasawuf.

Dari ketiga kelompok Islam dan hukum Islam pada masa pemerintahan al-khulafa al-Rasyidin tidak sama dengan pada masa Bani Umayyah. Teori hukum tampaknya dibangun berdasarkan perspektif masing-masing pihak, bukan dengan memperdebatkan konsep atau mencapai konsensus. Ada perbedaan pendapat; misalnya, Khawarij dan Syiah menolak untuk menerima hadits selain yang diriwayatkan oleh pihak mereka sendiri. Sebaliknya, komunitas jumhur tetap menuntut hadis dari setiap orang yang memenuhi syarat tsiqah. Dengan demikian, kalangan Khawarij dan Syiah terkesan kurang demokratis dibanding para jumhur dalam memproduksi hadits sebagai pendekatan hukum Islam. Keduanya tampaknya memiliki sudut pandang subjektif dan nepotisme.

Oleh karena itu, jumhur yang paling banyak diterima pada saat itu berpendapat bahwa khalifah harus dari suku Quraisy, seolah-olah suatu suku memiliki status yang lebih tinggi daripada suku Arab lainnya, seperti yang diperintahkan oleh hadits asli, bahwa para imam berasal dari suku Quraisy. Jadi, empat khalifah Rashidah, serta Bani Umayyah dan Abbasiyah, adalah khalifah Islam yang mengikuti sunnah. Di atas teori ini, Ahlusunah wal jama'ah menggunakan hukum tata negara (Munawir Sjadzali, 1990: 63—69).

Selain pandangan jumhur, terdapat pendapat dari dua kelompok tambahan. Golongan pertama berpendapat bahwa setiap Muslim, terlepas dari keturunan Arab, dapat menjadi seorang Imam jika dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Akibatnya, perbedaan antara ketiga organisasi Islam tersebut menunjukkan bahwa tesis hukum Islam dianut secara setara.

Tahap perkembangan teori hukum Islam saat ini dibedakan oleh fokus pada ide-ide orisinal daripada preseden. Selain menjadikan hukum Islam relevan dengan realitas sosial. Gejala yang terlihat adalah bahwa negara-negara Muslim percaya bahwa kodifikasi hukum Islam diperlukan. Upaya kodifikasi hukum, khususnya di

bidang hukum privat Islam, menjadi lebih politis, seperti yang terlihat di Indonesia, Mesir, dan Suriah (M. Hasim Kamali: 330—331).

Menurut Abd. Salam Arief, hasil pemikiran hukum Islam pada kenyataannya terkendala oleh waktu dan keadaan di mana hukum itu dibentuk dan dilaksanakan (Abd Salam Arief, 2003: 3). Dalam hal ini, hukum Islam menunjukkan fleksibelitasnya.

Fleksibilitas Pemikiran Hukum Islam

Beberapa kelompok Muslim minoritas mengatakan bahwa hukum Islam tidak dapat diubah karena Tuhan telah menaekdirkannya untuk manusia terhadap adaptasi dan perubahan. Meskipun persepsi luas bahwa hukum Islam tidak dapat diubah agak benar, hukum Ilahi itu sendiri telah memasukkan fleksibilitas dan perubahan ke dalam tujuan-tujuannya hingga menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari filosofinya.

Argumen ini mendukung anggapan bahwa selain padat dengan informasi sosiologis, hukum Islam juga mengandung komponen agama, yang membedakannya dari hukum lain menurut bahasa ilmu hukum kontemporer. Namun, menempatkan perspektif yang salah pada komponen unsur religiusnya juga bisa memberi kesan bahwa hukum Islam adalah norma yang disucikan. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, individu tidak mau meninjau, membangun kembali, atau bahkan menghancurkan norma-norma yang ada, khususnya fikih, karena cita-cita suci ini membebani mereka secara psikologis. Studi diperlukan untuk ini yang dapat menghasilkan perspektif yang tepat atas komponen sosiologis hukum Islam (Amin Syukur, 2000).

Pada awal sejarahnya, hukum Islam adalah kekuatan yang hidup dan bernapas. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya sejumlah mujtahid ternama dengan corak dan corak pemikiran hukum yang otonom sesuai dengan konteks sosial budaya dan politik di mana mujtahid tumbuh, berkembang, dan memperdalam pemikirannya. Dalam perspektif ini, paradigma ushul fiqh Hasbi As-tradisional Shiddiqiyyah memiliki lima unsur yang memungkinkan hukum Islam berkembang mengikuti perkembangan zaman: 1) prinsip ijma'; 2) prinsip qiyas; 3) prinsip masalah mursalah; 4) asas urf'; dan 5) hukum berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kelima konsep ini jelas menunjukkan daya adaptasi hukum Islam.

Menurut para Ulama dan akademisi Hukum Islam menyediakan banyak sumber daya dan semua kapasitas yang diperlukan untuk menanggapi perkembangan masyarakat. Hukum Islam mengakui konsep ijtihad (pemikiran independen) dan banyak subkategorinya

untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah. Untuk tujuan yang sama, penafsiran teks (takwil/hermeneutik) juga dimungkinkan. Islam berjuang untuk keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Sedangkan tujuan utama syariah tetap tidak berubah, metode pelaksanaannya bergantung pada tuntutan zaman. Sehingga ia bisa mengoperasionalkan tekniknya, termasuk modernisasi ushul fiqh, dan bisa menerima ijtihad.

Kehadiran ijtihad dalam tradisi pemikiran hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari keyakinan para ulama hukum Islam tertentu bahwa Alquran, hadits, dan ra'yu adalah sumber utama hukum Islam. Ayat Al-Qur'an An-Nisa (4): 59 menjadi landasan untuk mengkaji ketiga sumber hukum Islam tersebut. Ayat 51 menggambarkan bagaimana seorang muslim memiliki keyakinan kepada Allah, Rasul-Nya, dan ulil amri, serta mengembalikan persepsi kepada Allah dan Rasulullah. Dalam imbauan untuk menaati Allah dan Rasul-Nya, Al-Qur'an dan As-Sunnah dijadikan sebagai sumber hukum. Tuntutan mengikuti ulil amri menunjukkan bahwa sumber hukum adalah ijma'. Sedangkan jika tidak setuju, kembalikan kepada Allah, dan Rasulullah menyebut al-qiyas sebagai dasar hukumnya.

Menurut sumber wahyu menyatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia, Dia menyatakannya sebagai dunia yang luar biasa dan layak mendapat kehormatan terbesar. Kapasitas berpikir pada manusia adalah sesuatu (akal atau aql). Bahkan ketika suatu situasi disajikan di hadapan orang-orang dan hukum tidak ditegakkan sesuai dengan atura Tuhan, inilah saatnya logika diperlukan.

Hadits ini dijadikan sebagai pembenaran hukum atas adanya sumber hukum bi ra'yu sekaligus landasannya, yang secara tegas menyatakan: Pada masa hidupnya, Rasulullah SAW pernah meminta Mu'adz bin Jabal, gubernur yang diangkat Nabi di Yaman. Menurut Nabi "Bagaimana Anda mengambil keputusan jika dihadapkan kepada suatu persoalan?" "Saya memutuskan berdasarkan apa yang ada dalam al-Qur'an". "Seandainya Anda tidak menemukan pemecahannya dalam al-Qur'an?". "Saya memutuskan berdasarkan sunnah". Kemudian Nabi bertanya lagi: "Seandainya dalam sunnah tidak ditemukan pemecahannya?" Muadz menjawab: "Saya mengamalkan ijtihad dengan ra'yu dan saya tidak akan membiarkan persoalan itu tanpa putusan". Setelah mendengar jawaban itu, Rasulullah mengusap dadaku dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiq-Nya kepada utusan Rasulullah dengan hal yang melegakan hati Rasulullah.

Eksistensi Pemikiran Hukum Islam di Era Kontemporer

Ijtihad dan ushul fiqh merupakan dua konsep yang memiliki kaitan kuat dalam perkembangan pemikiran hukum Islam. Kedua konsep ini juga terkait erat dengan proses di mana teks dapat diproduksi di masyarakat sebagai item fikih. Selain itu, bagaimana perilaku manusia dapat digunakan untuk mendasari firman wahyu. Menurut cendekiawan yaitu kutipan Anthon F. Susanto tentang Islam modern Ali Harb, menulis memiliki gagasan dan realitas tersendiri. Ranah kata-kata perlu fokus. Kebenaran bukanlah entitas yang ada secara independen dari wacananya atau yang melampaui keadaan; melainkan dibentuk oleh teks itu sendiri (Anthon F. Susanto, 2010: 7).

Mempelajari hukum Islam berbeda dengan mempelajari sistem hukum lainnya. Hukum Islam harus diteliti sesuai dengan hukum syara', yang dibatasi oleh prinsip-prinsip hukum Islam, dan tidak dapat diperiksa secara rasional. Oleh karena itu, untuk mendalami fikih, seorang mujtahid memerlukan kerangka teori atau proses pemikiran yang dikenal dengan istilah ushul fiqh (M. Kholil Nafis, 2011: 27).

Sebagai pendekatan metodis dalam menafsirkan hukum yang bersumber dari Alqur⁴⁷ dan sunnah, prosedurnya dikenal dengan istilah ijtihad. Ciri-ciri hukum Islam yang membedakannya dari sistem hukum lainnya adalah yang didasarkan pada kitab suci dan didukung oleh akal. Ijtihad sangat penting bagi perkembangan hukum Islam (Abd. Salam Arief, 2003: 15). Ijtihad yang memiliki sejarah panjang merupakan proses penalaran yang digunakan para ahli hukum Islam untuk mendalami hukum. Ia dipandang sebagai gerakan fundamental dan dinamis dalam perbendaharaan Islam.

Sepanjang sejarah, ijtihad tetap menjadi ranah pribadi seorang mujtahid. Dalam entitas negara, tidak ada proses atau sistem untuk melembagakan ijtihad dan menentukan fokus dan jangkauan kekuasaan. Meskipun para ulama telah menetapkan ciri-ciri seorang mujtahid dalam teori, seperti mengetahui sumber hukum, pengetahuan bahasa Arab yang mapan, akrab dengan konvensi sosial, akhlak mulia, dan kapasitas untuk membingkai kesimpulan otonom. Namun, sangat sedikit mujtahid yang secara terbuka memiliki kualifikasi tersebut.

Dalam kata awam, ijtihad ada sepanjang hidup Nabi saw. Bahkan aktivitas Nabi saw. dalam mengeluarkan fatwa, yang akhirnya dikenal sebagai hadits, kemudian divalidasi oleh wahyu, yang oleh

sebagian analisis dianggap sebagai ijtihad. Ada juga kesempatan ketika wahyu mengoreksi ijtihad Nabi² sedangkan ijtihad memiliki dua jenis massa pada masa para sahabat. Pertama, mereka melakukan ijtihad di bawah arahan dan pengawasan Nabi saw., menerima koreksi jika mereka salah dan konfirmasi jika ijtihad akurat, disebut juga *taqririyah*². Kedua, ijtihad pada masa Nabi saw. wafat, sehingga beliau melakukan ijtihad sebagai upaya penggalian hukum, bahkan sebagai kebutuhan yang harus dilakukan untuk memutuskan berbagai situasi selanjutnya. Teknik ini akan terus berkembang selama ribuan tahun (Abd. Salam Arief, 2003: 23–24).

Ijtihad merupakan aspek kritis dalam pemajuan dan pengembangan hukum Islam. Ijtihad dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan masyarakat yang belum pasti status hukumnya. Karena pentingnya ijtihad dalam kerangka hukum Islam, beberapa ulama berpendapat bahwa tidak boleh ada waktu tanpa mujtahid.

Untuk melaksanakan ijtihad, sistem hukum Islam tidak tergantung pada prosedur dan proses yang rumit. Para sahabat diatur langsung oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta kemaslahatan umum saat itu. Penilaian dan contoh mereka yang berdasarkan musyawarah dan mufakat menciptakan pola bagi generasi ulama berikutnya serta para pengikutnya, yang menyiapkan jalan bagi terciptanya *ijma'* sebagai dasar hukum setelah Al-Qur'an.

Generasi berikutnya, termasuk periode tabiin dan sesudahnya, dihadapkan pada hamparan wilayah Islam yang sangat luas dengan berbagai tantangan sosio-kultural yang rumit, mendorong mereka untuk lebih menyempurnakan teknik ijtihad sebagai jawaban atas munculnya persoalan-persoalan Islam yang lebih kompleks. Keadaan ini mendorong para mujtahid untuk mengembangkan teknik ijtihad yang lengkap sehingga memunculkan istilah *ushul fikih*.

Hal ini menunjukkan pentingnya dialektika antara teks dan konteks dalam menyelesaikan berbagai kesulitan hukum dalam hukum Islam. Isunya kemudian menjadi bagaimana prosedur dan proses teori bereaksi terhadap keprihatinan orang-orang di berbagai tempat dan konteks waktu. Dengan kata lain, bagaimana metode dan mekanisme ijtihad dapat membantu manusia di seluruh dunia? Untuk menjawab pertanyaan ini, penting untuk mengeksplorasi beberapa model ijtihad yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam di Abad Pertengahan dalam mengatasi masalah hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan tujuan hukum dalam Islam (*maqasid syariah*).

Ijtihad menjadi pendekatan para ahli hukum dalam evolusi filsafat hukum Islam ketika muncul kesulitan-kesulitan baru yang

2
tidak secara tegas dibahas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Asy-Syafi'i dianggap sebagai orang pertama yang menciptakan metodologi logis teologi ijtihad dalam upaya mencapai masalah sebagai tujuan hukum dalam bukunya Ar-Risalah. Amir Mu'allim dan Yusdani dengan gamblang menegaskan bahwa pertumbuhan hukum Islam selain membutuhkan epistemologi yang kokoh, juga memerlukan perumusan dan rekonstruksi landasan teoretisnya. Menurut para sarjana hukum Islam masa lalu, salah satu syarat yang sangat penting bagi seorang mujtahid dalam melakukan ijtihadnya adalah memahami tujuan penerapan hukum Islam (maqasid syariah).

Imam Al-Juwaini dianggap sebagai sarjana hukum pertama yang mendirikan kajian maqahid syariah sebagai landasan untuk melanjutkan pendekatan usul As-Syafi'i. Orang yang tidak mampu menangkap dengan benar maksud Tuhan dalam memberikan petunjuk dan larangan-Nya, menurutnya, ia tidak mampu merumuskan atau menjalankan aturan syariat (Ghilman Nursidin, 2012: 4). Al-Ghazali kemudian memperluas pemikiran Imam Al-Juwaini. Syariat, menurut al-Ghazali, merujuk pada perdebatan al-munasabat al-maslahiyyat dalam qiyas. Dia membagi kelebihan menjadi lima kategori: agama, jiwa, pikiran, garis keturunan, dan keberuntungan.

Salah satu syarat sahnya ijtihad, menurut Aristoteles. Usahanya untuk mengintegrasikan akal dan wahyu sangatlah berani, karena Syafi'i telah berusaha dan mengaku sebagai satu-satunya yang menghubungkan wahyu dan akal secara terbatas, tetapi al-Ghazali lebih dari itu.

Al-Ghazali pada dasarnya berkesimpulan bahwa penalaran tidak ada hubungannya dengan ushul fiqh. Tapi dia percaya itu perlu untuk diketahui. Memang, dia berpendapat bahwa mengetahui ilmu logika itu penting, dan siapa pun yang tidak memahaminya tidak dapat dipercaya sama sekali. Akibatnya, al-Ghazali secara tegas menyatakan penalaran. Salah satu syarat sahnya ijtihad, menurut Aristoteles. Usahanya untuk mengintegrasikan akal dan wahyu sangatlah berani, karena Syafi'i telah berusaha dan mengaku sebagai satu-satunya yang menghubungkan wahyu dan akal secara terbatas, tetapi al-Ghazali lebih dari itu.

Imam Izz al-Din Ibnu Abdal-Salam berusaha menggambarkan hakikat masalah dalam kitabnya Qawaid al-ahkam fi mashalih al-anam, yang kemudian dituangkan dalam bentuk Dar'u al-mafasid wa Jalbu al-manafi di waktu berikutnya (menjauh dari mafsadat dan menarik manfaat). Dia melanjutkan dengan berkomentar bahwa taklif

membantu umat manusia baik sekarang maupun di masa depan. Oleh karena itu, Ibnu Abd al-Salam berusaha mengkonstruksi konsep masalah yang menjadi inti pembahasan dalam maqasid al-syariah.

Abu Ishaq al-Syatibi (w.1388 M) kemudian dengan teliti dan cermat merumuskan dasar teori maqashid al-syariah dalam bukunya yang sangat besar, Al-Muwafaqat. Syatibi mencurahkan sekitar sepertiga dari pembahasannya untuk topik ini dalam bukunya. Menurut Syatibi, tujuan legislasi adalah untuk membantu umat orang-orang dari dunia ini dan selanjutnya. Akibatnya, taklik dalam ranah hukum harus mengarah pada tujuan hukum.

Najmuddin al-Thufi meliberalisasikan teori Syatibi yang kemudian dikenal sebagai tema tujuan hukum pada masa-masa berikutnya. Penekanan utama penelitian berdasarkan pemikiran ini adalah untuk kepentingan manusia baik sekarang maupun di masa yang akan datang (Amir Mu'allim dan Yusdani, 1999: 4). Enam abad kemudian, di penghujung abad XX, muncul ulama-ulama kontemporer yang memperkuat pilar-pilar kajian maqasid syariah dan memperkaya dimensi pembahasannya, antara lain Syekh Thahir bin 'Asyur (w. 1973 M), yang menulis buku Maqasid Al - Syariah Al-Islamiyah, dan Syaikh Alal Al-Fasi (w. 1974 M), yang menyusun kitab Al-Maqasid. Sekolah akademisi ini percaya bahwa maqasid syariah dapat memberikan landasan untuk tantangan modern.

Meskipun belakangan para akademisi telah menyempurnakan teori Syatibi, para pembaharu ushul fiqh telah mengkritik dan berusaha menghidupkannya kembali di daerah lain. Weil B. Hallaq mengklasifikasikan reformis aspek fiqh reformis utilitarianisme karena tidak memberikan teori baru selain meremajakan prinsip masalah yang dibangun oleh Asy-Syatibi melalui teori maqasidnya.

Sedangkan tantangannya adalah bagaimana kitab suci tersebut dapat dipahami dan selanjutnya diterapkan di dunia sekarang, yang tentunya berbeda dengan era Nabi. Kekhawatiran modern, menurut para ulama seperti Muhammad Iqbal, Mahmud Muhammad Taha, Abdullah Ahmed An-Naim, Muhammad Said Ashmawi, Fazlur Rahman, dan Muhammad Syahrur, tidak dapat ditanggapi dengan menggunakan konsep dasar masalah yang diuraikan di atas. Mereka berpendapat bahwa gagasan masalah tidak lagi cukup untuk menjadikan hukum Islam relevan dengan realitas hari ini. Karena beroperasi di luar kerangka tradisional, Weil B. Hallaq menamakan kelompok ini aliran liberalisme agama (Amin Abdullah, dkk, 2002: 118—123). Kelompok ini memberikan kontribusi vital bagi

peradaban global kontemporer dengan mengembangkan pemikiran hukum Islam, khususnya ushul fiqh.

ORIGINALITY REPORT

30%
SIMILARITY INDEX

30%
INTERNET SOURCES

4%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	law.uii.ac.id Internet Source	7%
2	www.neliti.com Internet Source	2%
3	ejurnal.iainpare.ac.id Internet Source	2%
4	digilib.uinsgd.ac.id Internet Source	2%
5	blamakassar.e-journal.id Internet Source	1%
6	www.researchgate.net Internet Source	1%
7	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
8	ia902303.us.archive.org Internet Source	1%
9	docobook.com Internet Source	1%
10	core.ac.uk Internet Source	1%
11	repository.radenintan.ac.id Internet Source	1%
12	e-journal.metrouniv.ac.id Internet Source	<1%
13	archive.org Internet Source	<1%

14	repository.umj.ac.id Internet Source	<1 %
15	repository.penerbitwidina.com Internet Source	<1 %
16	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
17	adoc.pub Internet Source	<1 %
18	stitattaqwa.blogspot.com Internet Source	<1 %
19	zadoco.site Internet Source	<1 %
20	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
21	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
22	repository.upstegal.ac.id Internet Source	<1 %
23	Submitted to Universitas Hang Tuah Surabaya Student Paper	<1 %
24	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
25	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
26	lmsspada.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
27	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	<1 %
28	montongsari.wordpress.com Internet Source	<1 %

29	media.neliti.com Internet Source	<1 %
30	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	<1 %
31	ejournal.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
32	berbicaratentang.blogspot.com Internet Source	<1 %
33	Submitted to Houston Community College Student Paper	<1 %
34	suduthukum.com Internet Source	<1 %
35	difarepositories.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
36	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
37	almariobergerak.wordpress.com Internet Source	<1 %
38	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
39	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
40	es.scribd.com Internet Source	<1 %
41	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
42	alfaone69.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	Submitted to Padjadjaran University Student Paper	<1 %

digilib.iainkendari.ac.id

44	Internet Source	<1 %
45	journal.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
46	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
47	qdoc.tips Internet Source	<1 %
48	specialpengetahuan.blogspot.com Internet Source	<1 %
49	id.scribd.com Internet Source	<1 %
50	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
51	www.scribd.com Internet Source	<1 %
52	repository.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
53	ojs.rewangrencang.com Internet Source	<1 %
54	filsafatindonesia1001.wordpress.com Internet Source	<1 %
55	123dok.com Internet Source	<1 %
56	Submitted to Universitas Samudra Student Paper	<1 %
57	faisyalariato.blogspot.com Internet Source	<1 %
58	Suryani Suryani. "Transaksi valuta asing sarf dalam konsepsi fikih mu'amalah", Ijtihad :	<1 %

Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2013

Publication

59	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
60	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	<1 %
61	mantapberpijak.blogspot.com Internet Source	<1 %
62	teosufi.blogspot.com Internet Source	<1 %
63	tessaneechanekonomiislam.blogspot.com Internet Source	<1 %
64	Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Student Paper	<1 %
65	anzdoc.com Internet Source	<1 %
66	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
67	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
68	fiqih-empat-madzhab.blogspot.com Internet Source	<1 %
69	maksudnaon-ngalalana.blogspot.com Internet Source	<1 %
70	alhasanain.org Internet Source	<1 %
71	www.cairoportal.com Internet Source	<1 %
72	yayani17.wordpress.com Internet Source	<1 %

73	ilmubermanfaatkali.blogspot.com Internet Source	<1 %
74	kuliahhukumindonesia.blogspot.com Internet Source	<1 %
75	pustaka.ut.ac.id Internet Source	<1 %
76	saepudinonline.wordpress.com Internet Source	<1 %
77	smanika-sumbawabesar.sch.id Internet Source	<1 %
78	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
79	lppbi-fiba.blogspot.com Internet Source	<1 %
80	M. Ikhwan, Anton Jamal. "Diskursus Hukum Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Memahami Kembali Nilai-Nilai Substantif Agama", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2021 Publication	<1 %
81	ahmadalbas.blogspot.com Internet Source	<1 %
82	docplayer.info Internet Source	<1 %
83	fauzikun.blogspot.com Internet Source	<1 %
84	mutiarahikmah0.blogspot.com Internet Source	<1 %
85	restukift17.blogspot.com Internet Source	<1 %
86	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	<1 %

87	e-journal.unair.ac.id Internet Source	<1 %
88	gemini1120.wordpress.com Internet Source	<1 %
89	othoy09.blogspot.com Internet Source	<1 %
90	pak.uui.ac.id Internet Source	<1 %
91	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	<1 %
92	rindaasytuti.wordpress.com Internet Source	<1 %
93	Mustopa Kamal, Zaki Abdul Wahab, Nunu Nugraha. "Istri Sebagai Pencari Nafkah dalam Pandangan Muhammad Quraish Shihab", Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam, 2019 Publication	<1 %
94	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	<1 %
95	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
96	jagatplay.com Internet Source	<1 %
97	jurnal.umpar.ac.id Internet Source	<1 %
98	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
99	saviking.wordpress.com Internet Source	<1 %
100	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	<1 %

101	am170798.blogspot.com Internet Source	<1 %
102	blog.kitabisa.com Internet Source	<1 %
103	cuciacbekasi.com Internet Source	<1 %
104	fitripacrisia.blogspot.com Internet Source	<1 %
105	imronfauzi.wordpress.com Internet Source	<1 %
106	muhammadhusnan17.blogspot.com Internet Source	<1 %
107	thesis.umy.ac.id Internet Source	<1 %
108	www.zisindosat.com Internet Source	<1 %
109	zadandunia.blogspot.com Internet Source	<1 %
110	Mansur Mansur. "'URF DAN PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM MENURUT AL-SHÂTIBÎ", LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan, 2015 Publication	<1 %
111	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
112	ahmadhaikall.blogspot.com Internet Source	<1 %
113	awaygaul.wordpress.com Internet Source	<1 %
114	dyaayankgix.blogspot.com Internet Source	<1 %

<1 %

115 esa116.weblog.esaunggul.ac.id

Internet Source

<1 %

116 fr.slideshare.net

Internet Source

<1 %

117 journal.uim.ac.id

Internet Source

<1 %

118 jurnal.staitapaktuan.ac.id

Internet Source

<1 %

119 mirakimura.blogspot.com

Internet Source

<1 %

120 motherheaven.blogspot.com

Internet Source

<1 %

121 muhfathurrohman.wordpress.com

Internet Source

<1 %

122 repositori.iain-bone.ac.id

Internet Source

<1 %

123 repository.ptiq.ac.id

Internet Source

<1 %

124 repository.stieipwija.ac.id

Internet Source

<1 %

125 sangpencerah.id

Internet Source

<1 %

126 sochehsatriabangsa.wordpress.com

Internet Source

<1 %

127 bagawanabiyasa.wordpress.com

Internet Source

<1 %

128 fitrahlslami.wordpress.com

Internet Source

<1 %

129 kamaloddey.blogspot.com

Internet Source

<1 %

130

www.garisguru.my.id

Internet Source

<1 %

131

Agus Sunaryo. "DINAMIKA EPISTEMOLOGI FIKIH: Studi terhadap Beberapa Kecenderungan Usul Fikih Kontemporer", Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 1970

Publication

<1 %

132

lilisokviyani1001.blogspot.com

Internet Source

<1 %

133

repository.uir.ac.id

Internet Source

<1 %

134

tausyiah275.wordpress.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On